

# Ringkasan Hasil-Hasil Kelitbangan Tahun 2018



Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri  
Jakarta, 2019



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI, REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat  
litbang.kemendagri.go.id

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang tidak henti-hentinya telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, dan lebih khususnya rasa syukur yang tak terhingga atas terselesaikannya Buku Ringkasan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan Buku Ringkasan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun Anggaran 2018 merupakan salah satu upaya untuk memperkaya khasanah hasil kelitbangan dan dapat dijadikan referensi dalam proses perumusan kebijakan yang akan diterapkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Buku himpunan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Akhirnya, Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Buku Himpunan ini, semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, Amin.

Jakarta, Desember 2018

Kepala Badan  
Penelitian dan Pengembangan

Drs. Dodi Riyadmadji, M.M.

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>Bagian I Hasil-Hasil Pusat Litbang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah</b> .....	1
1.1 Pengkajian Strategis Evaluasi Kebijakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah .....	1
1.2 Pengkajian Strategis Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Memperkuat Otonomi Khusus .....	3
1.3 Penilai Kelayakan Partai Politik Melalui Mekanisme Akreditasi .....	5
1.4 Pengembangan Pedoman Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah .....	7
1.5 Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah .....	9
1.6 Kirstanas .....	12
<b>Bagian II Hasil-Hasil Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Desa dan Kependudukan</b> .....	20
2.1 Penelitian Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa .....	20
2.2 Pengkajian Strategis Evaluasi Implementasi Regulasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	22
2.3 Pengkajian Strategis Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) .....	25
2.4 Pengkajian Strategis Upaya Peningkatan Cakupan Akta Kematian Melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).....	28
2.5 Pengkajian Strategis Implementasi Kartu Identitas Anak Dalam Pendataan, Perlindungan, dan Pelayanan Publik.....	31
2.6 Pengkajian Aktual Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam Guna Meningkatkan Ketangguhan Bangsa.....	33
2.7 Pengkajian Aktual Penyelesaian Perkawinan Tidak Tercatatkan di KUA dan Dinas .....	35

<b>Bagian III Hasil-Hasil Pusat Litbang Inovasi Daerah.....</b>	<b>40</b>
3.1 Pengkajian Aktual Model Layanan Utama di Pemerintahan Daerah .....	40
3.2 Pengkajian Aktual Evaluasi Metode Sistem Layanan di Lingkup Kemendagri .....	42
3.3 Pengkajian Aktual Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Pengimplementasian Inovasi Daerah.....	44
3.4 Indeks Inovasi Daerah .....	47
3.5 Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah .....	49
<b>Bagian IV Hasil-Hasil Pusat Litbang Pembangunan</b>	
<b>Keuangan Daerah .....</b>	<b>59</b>
4.1 Penelitian Dinamika, Problematika dan Solusi Kebijakan Penyusunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Bandara) .....	59
4.2 Pengkajian Strategis Dampak Kebijakan Ekonomi Kreatif terhadap Pengembangan Produk Unggulan Daerah .....	62
4.3 Pengkajian Strategis Kebijakan Kerjasama Pemda dengan Swasta dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah .....	64
4.4 Pengkajian Aktual Efektivitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh.....	67
4.5 Pengkajian Aktual Kerjasama Pemda dengan Badan Usaha (KPDBU) Konservasi Energi Untuk Efisiensi Energi dan Penerangan .....	70
4.6 Pengkajian Aktual Pilkada Sedot Dana Ke Pusat : Dampaknya Terhadap Perekonomian Daerah .....	74
4.7 Pengkajian Aktual Pengembangan Pertamina/ Pom Mini Sebagai Peluang Usaha Dalam Penjualan BBM Non-Subsidi.....	77
4.8 Pengkajian Aktual Evaluasi Kebijakan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Di Indonesia (Strategi Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah) .....	82
4.9 Peta Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah .....	85
<b>Penutup .....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>Bagian I Hasil-Hasil Pusat Litbang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah</b> .....	1
1.1 Pengkajian Strategis Evaluasi Kebijakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah .....	1
1.2 Pengkajian Strategis Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Memperkuat Otonomi Khusus .....	3
1.3 Penilai Kelayakan Partai Politik Melalui Mekanisme Akreditasi .....	5
1.4 Pengembangan Pedoman Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah .....	7
1.5 Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah .....	9
1.6 Kirstanas .....	12
<b>Bagian II Hasil-Hasil Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Desa dan Kependudukan</b> .....	20
2.1 Penelitian Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa .....	20
2.2 Pengkajian Strategis Evaluasi Implementasi Regulasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	22
2.3 Pengkajian Strategis Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) .....	25
2.4 Pengkajian Strategis Upaya Peningkatan Cakupan Akta Kematian Melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) .....	28
2.5 Pengkajian Strategis Implementasi Kartu Identitas Anak Dalam Pendataan, Perlindungan, dan Pelayanan Publik .....	31
2.6 Pengkajian Aktual Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam Guna Meningkatkan Ketangguhan Bangsa .....	33
2.7 Pengkajian Aktual Penyelesaian Perkawinan Tidak Tercatatkan di KUA dan Dinas .....	35

<b>Bagian III Hasil-Hasil Pusat Litbang Inovasi Daerah.....</b>	<b>40</b>
3.1 Pengkajian Aktual Model Layanan Utama di Pemerintahan Daerah .....	40
3.2 Pengkajian Aktual Evaluasi Metode Sistem Layanan di Lingkup Kemendagri .....	42
3.3 Pengkajian Aktual Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Pengimplementasian Inovasi Daerah.....	44
3.4 Indeks Inovasi Daerah .....	47
3.5 Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah .....	49
<b>Bagian IV Hasil-Hasil Pusat Litbang Pembangunan</b>	
<b>Keuangan Daerah .....</b>	<b>59</b>
4.1 Penelitian Dinamika, Problematika dan Solusi Kebijakan Penyusunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Bandara) .....	59
4.2 Pengkajian Strategis Dampak Kebijakan Ekonomi Kreatif terhadap Pengembangan Produk Unggulan Daerah .....	62
4.3 Pengkajian Strategis Kebijakan Kerjasama Pemda dengan Swasta dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah .....	64
4.4 Pengkajian Aktual Efektivitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh.....	67
4.5 Pengkajian Aktual Kerjasama Pemda dengan Badan Usaha (KPDBU) Konservasi Energi Untuk Efisiensi Energi dan Penerangan .....	70
4.6 Pengkajian Aktual Pilkada Sedot Dana Ke Pusat : Dampaknya Terhadap Perekonomian Daerah .....	74
4.7 Pengkajian Aktual Pengembangan Pertamina/ Pom Mini Sebagai Peluang Usaha Dalam Penjualan BBM Non-Subsidi.....	77
4.8 Pengkajian Aktual Evaluasi Kebijakan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Indonesia (Strategi Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah) .....	82
4.9 Peta Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.....	85
<b>Penutup .....</b>	<b>89</b>

# **BAGIAN I**

## **HASIL-HASIL KELITBANGAN**

### **PUSAT LITBANG OTONOMI DAERAH, POLITIK, DAN PEMERINTAHAN UMUM**

#### **1.1 Pengkajian Strategis Evaluasi Kebijakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah**

##### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) di daerah berpedoman pada regulasi Permendagri No. 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Salah satu tujuan dari pelaksanaan kebijakan PWK di daerah adalah mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Terkait dengan hal di atas, "thesis statement" yang ingin diperkenalkan dalam pengkajian strategis ini adalah urgensi eksistensi kebijakan PWK di daerah dalam rangka pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

##### **B. Tujuan**

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan PWK di daerah; dan
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PWK di daerah.

##### **C. Permasalahan**

Implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini tampak semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh pengaruh nilai-nilai global dari negara-negara modern terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga terjadi perubahan transformasi terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Implementasi nilai-nilai kebangsaan sebagai pembentuk wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia kian rapuh dan pudar. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia, seperti perpecahan antar golongan masyarakat. Lemahnya wawasan kebangsaan ini dapat dibuktikan dengan terjadinya konflik sosial antara masyarakat di berbagai daerah selama ini.

Upaya pengembangan wawasan kebangsaan dapat ditempuh dengan berbagai upaya, salah satu di antaranya adalah melalui Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Implementasi kebijakan PWK di daerah berpedoman pada Permendagri No. 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman PWK. Salah satu tujuan dari pelaksanaan kebijakan PWK di daerah adalah mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945,

Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI. Upaya pengembangan dan pematapan wawasan kebangsaan di daerah dilaksanakan melalui wadah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).

Terkait dengan hal di atas, tujuan pengkajian strategis ini adalah mengevaluasi urgensi kebijakan PWK dalam rangka pengembangan dan pematapan wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

1. Pembentukan Wadah/Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di 34 Provinsi, dimana 32 Provinsi sudah terbentuk, dan 2 (dua) Provinsi yang belum terbentuk, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dari 5 (lima) Provinsi yang menjadi lokus kajian, sudah ada legalitas pokjanya dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur;
2. Pelaksanaan kebijakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) di ke 5 Provinsi masih tergolong buruk, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan tergolong cukup baik;
3. Pelaksanaan program PWK terkendala biaya, fasilitas dan dukungan lainnya, sehingga tugas-tugas PPWK di Provinsi belum dilaksanakan secara maksimal. Diperlukan komitmen Pemerintah Daerah bahwa PWK merupakan salah satu program prioritas daerah;
4. Perlu direvisi Permendagri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan yaitu BAB VII Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), agar pendanaan penyelenggaraan PPWK di Provinsi dan Kabupaten/Kota terpisah atau berdiri sendiri dari anggaran APBD yang dialokasikan kepada SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Sejak dibentuknya PPWK di daerah, selama ini belum dilakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan secara optimal oleh Ditjen Polpum Kemendagri;
6. Pelaporan Pelaksanaan PWK posisi tahun 2017 dan 2018 belum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Ditjen Polpum Kemendagri, dan Pokja PPWK Provinsi juga belum melakukan pelaporan secara terpisah/khusus untuk pelaksanaan PPWK, melainkan masih digabung dengan laporan kegiatan-kegiatan rutin lainnya oleh Badan Kesbangpol Provinsi.

#### **E. Rekomendasi**

1. Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah yang dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 akan dapat terlaksana secara maksimal, bila keberadaan Badan Kesbangpol di daerah sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, sehingga menjadi Instansi Vertikal Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Perlu revisi Permendagri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, khususnya pada BAB VII Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), untuk peningkatan alokasi APBD dalam penerapan kegiatan PWK di Daerah;



3. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan secara rutin dan berkala minimal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

## **1.2 Pengkajian Strategis Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Memperkuat Otonomi Khusus**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai "Daerah Otonomi Khusus" merupakan kebijakan desentralisasi asimetris yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kebijakan desentralisasi asimetris tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Fiskal berupa pemberian Dana Otonomi Khusus untuk membiayai program-program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua; (2) Pendekatan Politik berupa pengembangan demokrasi politik lokal dalam penetapan kebijakan daerah (Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD), pemilihan Kepala Daerah (yang sejak Tahun 2000 dilakukan oleh DPRD), dan pemilihan anggota DPRD; dan (3) Pendekatan Administrasi melalui penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejak Tahun 2006 berubah menjadi Pilkada Langsung oleh rakyat Papua dan Papua Barat. Provinsi Papua memiliki karakteristik berdemokrasi yang berbeda dengan wilayah lainnya. Pengembangan demokrasi di Papua sangat dipengaruhi sistem nilai sosial budaya masyarakat Papua. Berdasarkan sistem nilai sosial budaya masyarakat Papua, terdapat 7 (tujuh) wilayah adat, yaitu: Mamta (Papua Timur Laut), Saereri (Papua utara/Teluk Cenderawasih), Domberai (Papua Barat Laut), Bomberai (Papua Barat), Ha-Anim (Papua Selatan), La Pago (Papua Tengah), dan Meepago (Papua Timur). Konfigurasi wilayah adat tersebut berimplikasi terhadap pola pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

### **B. Tujuan**

1. Mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan Pilkada;
2. Menganalisis dinamika politik lokal selama pelaksanaan Pilkada; dan
3. Merekomendasikan bentuk strategi kebijakan pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

### **C. Permasalahan**

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Indonesia bertujuan untuk memilih dan menetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkompeten dan berintegritas, agar mampu memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga memiliki tujuan yang sama, yakni terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Orang Asli Papua, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mampu memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di dua provinsi tersebut sejalan dengan prinsip "Daerah Otonomi Khusus" dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Namun, proses pelaksanaan Pilkada Serentak di dua provinsi tersebut sering menghadirkan sejumlah masalah yang tercermin pada masih terjadinya konflik sosial (konflik antar-kelompok masyarakat) dan konflik politik (konflik antar-pasangan calon, konflik antara pasangan calon dengan penyelenggara Pilkada, dan konflik antara kelompok masyarakat dengan penyelenggara Pilkada). Rivalitas politik antar-pasangan calon dalam pelaksanaan Pilkada di Papua menunjukkan bahwa dinamika politik lokal dalam pelaksanaan Pilkada dapat saja mengarah pada terjadinya segregasi sosial (terbelahnya masyarakat ke dalam kelompok sosial berbasis adat istiadat) dan dapat menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

1. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Pilkada Langsung di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ternyata belum efisien dan efektif (tingginya penggunaan APBD untuk pembiayaan Pilkada), ketidaknetralan aparatur sipil negara, terjadi konflik sosial dan konflik politik, belum optimal partisipasi politik masyarakat, dan adanya praktek penyalahgunaan wewenang (korupsi, kolusi, nepotisme) dalam proses pelaksanaan Pilkada.
2. Penyelenggara Pilkada Langsung di Papua dan Papua Barat (Komisi Pemilihan Umum Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu Kabupaten/Kota) kurang profesional dan independen, serta aparatur sipil negara tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada (karena bila tidak mendukung pasangan calon tertentu sebagai pasangan calon petahana Gubernur, Bupati atau Walikota dapat menghambat karir sebagai ASN).

### **E. Rekomendasi**

1. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Papua dapat dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dengan mendapat rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melalui penye-suaian regulasi, berupa: (1) Revisi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (norma hukum khusus); dan (2) Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (norma hukum umum).

2. Namun, bila tetap melaksanakan Pilkada Serentak melalui Pemungutan Suara secara langsung oleh rakyat, maka Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan upaya: (1) meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat Papua untuk meningkatkan pemahaman mengenai makna demokrasi politik dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu; dan (2) memprioritaskan pembenahan data penduduk, percepatan pelayanan KTP-Elektronik, dan kecermatan dalam penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4.

### **1.3 Penilai Kelayakan Partai Politik Melalui Mekanisme Akreditasi**

#### **A. Latar Belakang**

Ada ide/gagasan baru yang sangat strategis yang perlu dikaji secara mendalam dan juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk ditindak lanjuti, yaitu "rasionalitas/pentingnya partai politik diakreditasi." Hal ini dimaksudkan untuk melihat/menilai/mendeteksi kelayakan suatu partai politik dari sisi teknis, baik dari sisi kelembagaan, keanggotaan, pengaderan (rekrutmen) maupun dari sisi finansialnya. Akreditasi partai politik akan berbeda dengan kebijakan verifikasi partai politik. Verifikasi partai politik hanya fokus untuk menilai kelayakan partai politik secara birokratik atau administratif, sedangkan akreditasi partai politik fokus pada kelayakan partai politik secara teknis (kelayakan tata kelola partai politik).

Sehubungan dengan itu, maka kajian ini mencoba merumuskan konsep (abstraksi ide/gagasan) penilaian kelayakan partai politik melalui mekanisme akreditasi serta mengidentifikasi kendala-kendala yang akan dihadapi untuk mewujudkan ide/gagasan tersebut, termasuk cara mengatasinya.

Rancangan konsep (abstraksi ide/gagasan) akreditasi partai politik yang dibangun dalam kajian ini mendasarkan pada regulasi UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta "mengadaptasi" konsep, regulasi, dan kebijakan akreditasi lembaga pendidikan.

Rumusan konsep (abstraksi ide/gagasan) akreditasi partai politik yang disetujui/disepakati melalui forum *FGD* dan hasil survei lapangan adalah konsep batasan, tujuan, prinsip, komponen yang dinilai, standar nasional partai politik, dimensi penilaian, kriteria penilaian, mekanisme akreditasi, penilaian dan instrumen, cara penilaian, dan peringkat terakreditasi partai politik. Banyak kendala yang akan menghadang/dihadapi untuk mewujudkan ide/gagasan akreditasi partai politik ini, di antaranya adalah kekhawatiran penolakan ide/ gagasan ini dari kalangan partai politik. Namun, berbagai kendala yang telah diidentifikasi dalam kajian ini bisa diatasi sepanjang ada "*political will*" yang kuat dari pemerintah, serta komitmen dan dukungan bersama (dari anggota DPR/ DPRD, anggota partai politik, KPU/KPUD, Bawaslu

pusat/daerah, dan seluruh lapisan masyarakat) untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang lebih baik di Indonesia.

## **B. Tujuan**

Tujuan kajian ini adalah untuk merumuskan konsep (abstraksi ide/gagasan) penilaian kelayakan Parpol melalui mekanisme akreditasi, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang akan dihadapi untuk mewujudkan penilaian kelayakan Parpol melalui mekanisme akreditasi, termasuk cara mengatasinya

## **C. Permasalahan**

Ide/gagasan di atas pertama kali dilontarkan oleh DR. Ferry Daud Liando (dosen Fak. ISIP Sam Ratulangi Manado/peneliti kepemiluan/pengamat politik dan pemerintahan) dalam Sebuah Dikusi di Kantor Bawaslu RI Jakarta (Rabu, Tanggal 21 Maret 2018). Ide/gagasan ini muncul karena dinilai "akar masalah pelaksanaan Pemilu/Pemilukada di Indonesia bersumber dari partai politik itu sendiri (terutama masalah tata kelola partai politik yang buruk)." Selain itu, Indonesia akhir-akhir ini sungguh-sungguh mempertontonkan betapa kader-kader partai politik yang korup di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif sudah melampaui batas. Citra partai politik semakin buruk karena banyak kader partai politik di semua lembaga negara tidak bersih dari masalah. Oleh karena itu, partai politik perlu diakreditasi.

## **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

Hasil kajian ini adalah, konsep (abstraksi ide/gagasan) akreditasi partai politik yang telah disetujui/disepakati melalui forum *FGD* dan hasil survei lapangan adalah konsep: batasan, tujuan, prinsip, komponen yang dinilai, standar nasional, dimensi penilaian, kriteria penilaian, mekanisme, penilaian dan instrumen, cara penilaian, dan peringkat terakreditasi partai politik. Banyak kendala yang akan menghadang/dihadapi untuk mewujudkan ide/gagasan akreditasi Parpol ini, di antaranya adalah kekhawatiran penolakan ide/gagasan ini dari kalangan partai politik. Namun, berbagai kendala yang telah diidentifikasi dalam kajian ini bisa diatasi sepanjang ada "*political will*" yang kuat dari pemerintah, serta komitmen dan dukungan bersama (dari anggota legislatif, anggota partai politik, KPU, Bawaslu, dan seluruh lapisan masyarakat) untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang lebih baik di Indonesia. Dalam kajian ini belum dirumuskan deskriptor masing-masing konsep secara rinci, indikator-indikator penilaian, serta instrumen pengakreditasi partai politik. Oleh karena itu, BPP Kemendagri masih perlu melakukan kajian lanjutan (tahun 2019) dengan melibatkan kembali KPU, Bawaslu, BAN-PT, pengurus/anggota/kader partai politik, LSM pemerhati politik, akademisi/pakar, serta praktisi yang berkompeten dalam membantu menyempurnakan dan memperdalam rancangan konsep (abstraksi ide/gagasan) akreditasi partai politik ini. Selain itu, hasil kajian ini perlu dibaca/dipelajari oleh kalangan yang berkecimpung di partai politik (minimal Ketua Umum dan pengurus DPP setiap Parpol) agar dapat memahami urgensi, hakikat, makna, tujuan, dan manfaat bagi masyarakat maupun bagi Parpol itu sendiri dengan pengakreditasi Parpol. Hal ini

dimaksudkan agar setiap Parpol tidak menolak atau ikut mendukung ide/gagasan akreditasi Parpol. Oleh karena itu, sebaiknya Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pendistribusian hasil kajian ini kepada pihak tersebut.

## **E. Rekomendasi**

Kajian ini perlu dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut dengan cara mengoreksi, memperbaiki, atau melengkapi rancangan konsep-konsep (abstrasi ide/gagasan) akreditasi partai politik yang telah dirumuskan dalam kajian ini, agar nantinya bisa dijadikan bahan/referensi yang kuat bagi pemerintah jika dipandang perlu membuat regulasi atau kebijakan akreditasi terhadap partai politik.

Dalam kajian ini belum dirumuskan deskriptor masing-masing konsep secara rinci, indikator-indikator penilaian, serta instrumen pengakreditasi partai politik. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri masih perlu melakukan kajian lanjutan pada tahun 2019 yang akan datang dengan melibatkan kembali KPU/KPUD, Bawaslu pusat/daerah, BAN-PT, pengurus/anggota/kader partai politik, LSM pemerhati politik, akademisi/pakar politik, serta praktisi yang berkompeten dalam membantu menyempurnakan dan memperdalam rancangan konsep (abstraksi ide/gagasan) akreditasi partai politik ini.

Dalam forum FGD yang dilaksanakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri maupun yang dilaksanakan di daerah/ lokus kajian ini, hampir seluruh peserta memandang ide/gagasan akreditasi partai politik merupakan "brilliant idea" dan disarankan untuk segera ditindak lanjuti oleh pemerintah. Selain itu, peserta FGD juga setuju/sepakat dengan konsep (abstraksi ide/gagasan) akreditasi partai politik yang dirancang/dirumuskan oleh Tim Kajian Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, sebaiknya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menindak lanjuti dengan menelaah ide/gagasan dan hasil kajian ini, dan hasil telaah disampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri.

Sebaiknya dilakukan pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum & HAM, KPU, dan Bawaslu untuk mendiskusikan urgensi dan rasionalitas ide/gagasan dan hasil kajian ini, termasuk membicarakan peluang ide/gagasan akreditasi partai politik ini untuk menjadi sebuah regulasi atau kebijakan pemerintah.

## **1.4 Pengembangan Pedoman Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah.**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang penelitian dan pengembangan, sampai saat ini belum dioptimalkan, bahkan keberadaannya belum dianggap penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini terlihat dari jumlah Balitbangda yang sampai saat ini baru berdiri di 23 Provinsi dan 86 Kabupaten/Kota. Selebihnya masih berbentuk

bidang ataupun subbidang yang bergabung dengan fungsi perencanaan dibawah Bappeda, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Urgensi naskah akademik sangat penting dalam proses pembuatan legislasi daerah, dimana hal ini mencerminkan politik hukum pembentukan legislasi daerah secara responsif yang berbasis riset terhadap kebutuhan masyarakat pada suatu daerah. Walaupun dipahami bahwa tidak semua perda harus didukung naskah akademik sebagaimana pembentukan perda yang bersifat delegatif. Adapun pembentukan perda yang aspiratif perlu disertai dengan naskah akademik yang memuat aspek, sosiologis, filosofi, yuridis, faktual, dan teoritis.

Dalam hal ini perlu dicermati peran dan fungsi Balitbangda dalam penyediaan naskah akademik penyusunan perda berbasis riset.

## **B. Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan rekomendasi mekanisme penyediaan naskah akademis yang mampu melahirkan perda-perda secara berkualitas, sesuai dengan kebutuhan pengaturan hukum masyarakat, bersifat jangka panjang, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi ataupun saling bertentangan dengan perda lainnya.

## **C. Permasalahan**

Adapun pokok permasalahan dalam kajian ini adalah:

1. Apakah UU No 12/2011 ataupun Perpres No 87/2014 yang mengatur tentang penyusunan naskah akademik, penjelasan dan atau keterangan perda sudah cukup sebagai pedoman penyusunan naskah akademis, penjelasan dan atau keterangan perda?
2. Apakah perlu format baru dalam penyusunan naskah akademik, penjelasan dan atau keterangan Perda?
3. Untuk menjamin kualitas suatu naskah akademik, penjelasan dan atau keterangan perda, apakah perlu melibatkan OPD terkait?

## **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

1. Naskah akademik perda yang disiapkan seyogyanya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan mengutamakan kepentingan umum sebagai dasar lahirnya perda yang berkualitas. Namun dalam kenyataannya, penyusunan naskah akademik suatu perda cenderung dikesampingkan bahkan dinilai hanya sebagai pelengkap yang berdampak pada minimnya kualitas perda.
2. Sampai saat ini belum ada pedoman yang mengatur secara teknis terkait penyusunan naskah akademik perda, sehingga dalam penyusunannya masih berpedoman secara langsung pada UU Nomor 12 Tahun 2011 jo Perpres Nomor 87 Tahun 2014. Dalam hal ini pengaturannya dinilai masih bersifat sangat umum atau belum detail, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multi tafsir.
3. Untuk penyusunan naskah akademik termasuk penjelasan dan/atau keterangan perda dilakukan oleh Balitbangda, Biro Hukum dan perangkat daerah pemrakasa, serta Badan Pembentukan Perda DPRD. Hasil penyusunan naskah akademik, penjelasan dan/atau keterangan dapat dikonsultasikan dengan Badan Litbang Kemendagri.

## **E. Rekomendasi**

1. Untuk meningkatkan kualitas suatu naskah akademik, termasuk penjelasan dan/atau keterangan perda, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan keterlibatan Balitbangda sebagai lembaga riset pemerintah daerah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, momentum revisi Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dapat dimanfaatkan untuk mengakomodir pengaturan terkait keterlibatan peran dan fungsi kelitbangan, baik di Kementerian Dalam Negeri maupun Balitbangda dalam proses penyediaan naskah akademik, termasuk penjelasan dan/atau keterangan perda dimaksud.

## **1.5 Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah**

### **A. Latar Belakang**

Banyak penghargaan yang telah diberikan kepada Kepala Daerah, baik dari Pemerintah maupun Non- Pemerintah, media cetak dan elektronik. Namun penghargaan spesifik berdasarkan penilaian personal Kepala Daerah belum mengedepan. Oleh karena itu, pemberian penghargaan (*leadership awards*) difokuskan pada figure Kepemimpinan Kepala Daerah. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan indikator dan instrument yang dipersiapkan oleh Badan Litbang Kemendagri.

Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dalam memajukan daerah agar Kepala Daerah bekerja sesuai harapan masyarakat, menepati janji kampanye, menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih dan sejauh mana Kepala Daerah menjalankan visi dan misinya.

Program Penghargaan Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah (*leadership Awards*) awalnya dilaksanakan oleh Kemenpan RB pada tahun 2006 dan 2009 yang kemudian dilanjutkan kembali oleh Kemendagri tahun 2010 dan 2011. Setelah terhenti (vakum), beberapa tahun kemudian dilanjutkan kembali oleh Kemendagri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2017 sebagai Program Prioritas Nasional.

Untuk mendorong terbangunnya kepemimpinan kepala daerah dalam mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pengakuan dan penghargaan terhadap keberhasilan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Sebagai landasan pengakuan dan penghargaan diperlukan penilaian yang obyektif dan terukur melalui indeks penilaian kepemimpinan kepala daerah. Permasalahannya sampai saat ini tidak ada data mengenai indeks kepemimpinan dan belum ditentukan indikator pengukurannya serta belum ada cara untuk mengumpulkan data di seluruh pemda. Selama ini ketiga permasalahan tersebut hanya dimaksukkan pada surat edaran menteri dalam negeri No 8002.2/4409/SJ tahun 2017 sebagai rujukan Untuk itu sebagai payung hukum perlu membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Indeks Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah.

## **B. Tujuan**

Penyusunan Indeks Kepemimpinan Kepala daerah dilaksanakan guna untuk memberikan penilaian terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam membangun dan Memajukan Daerah.

Hasil indeks Kepemimpinan Kepala Daerah diharapkan dapat bermanfaat untuk (1) mendukung pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kepemimpinan kepala daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat; (3) Memotivasi dan meningkatkan pengabdian Kepala Daerah sehingga terwujudnya kepuasan pelayanan bagi masyarakat.

## **C. Pelaksanaan**

1. Proses penyusunan indeks Kepemimpinan Kepala Daerah dilaksanakan melalui proses pengukuran yang dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu: (a) penyusunan Permendagri tentang Pedoman Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah; (b) Survey dan Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah; (c) Penetapan dan Seminar Hasil Penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.
2. Data yang digunakan untuk pengukuran penyusunan indeks kepemimpinan adalah RPJMD, APBD, LKPD tahun 2016
3. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:
  - a. Prof Muchlis Hamdi (Dosen IPDN)
  - b. Prof. DR. R. Siti Zuhro, MA (LIPI)
  - c. DR.Maharani Sofiaty, SH,M.HUM (Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Kemendagri)
  - d. Dr. Drs. Pramatha pode, M.Si
  - e. DR. M. Ari Anggorowati (BPS)
  - f. Anwar Fuadi, M.T.I

## **D. Hasil Penyusunan**

1. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah telah di seminarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri pada tanggal 12-13 Desember 2018 bertempat di Hotel Jayakarta Jakarta Pusat, yang dihadiri peserta dari Kepala Badan Litbang daerah, Biro Pemerintahan dari 9 Provinsi dan Kabupaten/Kota dan komponen terkait Biro Hukum Kemendagri, Ditjen Otda Kemendagri, Ditjen BKD Kemendagri dan Ditjen Pol dan PUM Kemendagri.
2. Pengukuran Indeks Kepemimpinan didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu aspek kuantitatif dan dan aspek kualitatif. Secara lengkap, draf Permendagri tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah sebagaimana terlampir, sementara beberapa hasil umum adalah sebagai berikut:
  - 1) Pengukuran indeks kepemimpinan kepala daerah dilakukan melalui tahap I yaitu aspek kuantitatif yaitu (1) hasil kemajuan daerah & kesejahteraan masyarakat (2) masa Kepemimpinan & Penerimaan Publik dan (3) Penghargaan yang diperoleh Capaian Prestasi Daerah. Untuk mengukur hasil kemajuan daerah & kesejahteraan masyarakat diukur dengan variabel yaitu



- Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah (2 tahun terakhir),
  - Peningkatan Pendapatan Perkapita,
  - Pengurangan Tingkat Kemiskinan Daerah,
  - penurunan angka Pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan,
  - Indeks Pembangunan MANusia, PDRB Indeks gini (tingkat pendapatan secara menyeluruh),
  - Indeks Demokrasi,
  - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan
  - laporan penilaian ombudsman untuk pelayanan public.
- Untuk masa kepemimpinan dan penerimaan public variabelnya
- masa kepemimpinan dan
  - perolehan suara pilkada terakhir.
- Penghargaan yang diperoleh capaian prestasi pemerintahan daerah diukur dengan variabel
- Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD),
  - Pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah (WTP BPK),
  - Kinerja pelayanan public,
  - Penghargaan Bidang perhubungan Wahana Tata Nugraha (WTN) KEMENHUB,
  - Penghargaan Kerukunan umat Beragama Harmony Award Kemenag,
  - Penghargaan bidang kesehatan Ksatria Bakti Husada (KBH), Manggala Karya Bakti Husada (MKBH) Kemenkes,
  - ADipura Kemenhut dan LH,
  - Inovasi Government Award (IGA) BPP Kemendagri
  - Penghargaan Personal KDH dari lembaga non Pemerintah dan pemerintahan Provinsi.
- 2) Pengukuran selanjutnya yaitu tahap ke II dari aspek kualitatif yaitu (1) Kepemimpinan Birokrasi; (2) Kepemimpinan Sosial; (3) Perilaku Kepemimpinan Kepala Daerah.
- 3) Beberapa masukan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan draf rancangan Permendagri tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Dalam Batang tubuh agar ditambahkan bab ruang lingkup dengan poin-poin pasal::
    - 1) Penilaian di lakukan menggunakan dua tahap, tahap pertama menggunakan aplikasi untuk mendapatkan nominator dari aspek kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, masa kepemimpinan dan penerimaan publik serta penghargaan yang di peroleh capaian prestasi pemerintah daerah.
    - 2) Tahap kedua dilakukan terhadap penilaian nominator-nominator dari aspek kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan social serta perilaku kepemimpinan kepala daerah.
    - 3) Pelaksanaan pemberian penghargaan kepemimpinan kepala daerah berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri.

- b. Kewenangan penilaian kepemimpinan kepala daerah ditambahkan pasal 6 yang berbunyi **kewenangan menghimpun data sebagaimana pasal 5 yang akan diatur dalam petunjuk teknis.**
- c. Dalam Bab V Penilaian pasal 8 ayat 1 perlu ditambahkan poin c, yaitu penilaian **sebagaimana pasal 8 ayat (1) huruf a pelaksanaannya yang di atur dalam petunjuk teknis.** Dalam pasal 10 perlu ditambahkan ayat **(6) Tim penilai bekerja setelah mendapatkan nominator tahap kedua.**
- d. Dalam lampiran tahapan pertama aspek hasil kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat perlu ditambahkan variabel indeks demokrasi, indeks kepuasan masyarakat dan laporan penilaian ombudsman untuk pelayanan public.
- e. Untuk lampiran tahap kedua aspek perilaku kepemimpinan kepala daerah pada variabel Perilaku Berorientasi Hubungan ditambahkan indicator untuk penilaiannya yaitu (1) Harmonisasi hubungan antara kepala daerah dan DPRD; (2) kerjasama antara provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam provinsi (3) Kerjasama antar provinsi dengan provinsi lain.

## 1.6 Kirstanas

### A. Latar Belakang

Politik dan Strategi Nasional (Polstranas) sebagai landasan operasional disusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan Strategi Nasional (Polstranas) bisa berjalan di Indonesia atas dasar kebijakan dasar negara Republik Indonesia yang menetapkan tiga kekuasaan, yakni: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam men- capai tujuan dan sasaran nasional. Cara untuk melaksanakan politik nasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran nasional ini dibutuhkan antara lain: (a) telaahan strategi, (b) perkiraan strategi, (c) menganalisis kekuatan nasional, dan (d) batas waktu perkiraan strategi yang selalu berubah dan dinamis.

Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sistem ketatanegaraan negara mengalami perubahan yang cukup mendasar, tujuannya tidak lain agar terwujud tatanan keseimbangan antar lembaga negara. Harapan dari penataan hubungan antar lembaga adalah agar tidak ada lagi terjadi pemusatan kekuasaan dan kewenangan pada salah satu institusi saja.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat supra- struktur politik di Indonesia merupakan kewenangan lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden. Sejak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum pada tahun 2004, Presiden dan wakil Presiden bukan lagi menjadi mandataris MPR. Presiden dan Wakil presiden di dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR, yakni setelah acara pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden

dan Wakil Presiden. Visi dan misi yang disampaikan Presiden dan Wakil Presiden ini merupakan politik dan strategi nasional negara Indonesia di dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun.

Pada tingkat infrastruktur politik, proses penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah di dalam mencapai tujuan secara nasional. Masyarakat memiliki peran yang besar di dalam mengawasi pemerintah mengenai jalannya politik dan strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Sesuai dengan kebijakan politik secara nasional, penyelenggara negara memang harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua unsur lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor atau bidang, yakni bidang: politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

## **B. Tujuan**

Perkiraan Strategik Nasional (Kistrannas) dari sisi proses penyusunan dalam mendukung pembangunan nasional, dengan tujuan memahami perkembangan lingkungan strategik, peluang dan kendala, serta isu strategik dalam mendukung pembangunan nasional. Selain itu, mengingat urgensinya, maka Kistrannas Tahun 2019 diharapkan mampu memprediksi kecenderungan tahun 2019, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan rencana kerja K/LPNK.

## **C. Pelaksanaan**

Pertama, Analisis dan Assesment Lingkungan Strategik. Analisis perkembangan lingkungan strategik merupakan sebuah analisis mengenai negara dan penafsiran untuk melakukan antisipasi perkembangan ancaman, secara global, regional, dan nasional. Untuk itu perlu dipahami lingkungan strategi, strategi negara, dan negara sekitarnya. Dari analisis ini akan diketahui trend (kecenderungan), peluang dan kendala, serta dipilih isu strategik yang signifikan berdampak langsung terhadap pengambilan keputusan pilihan strategi dalam pembangunan nasional.

Strategi secara fundamental merupakan pilihan cara yang merefleksikan kondisi negara dimasa depan, atau kondisi yang sesuai dengan lingkungan strategik. Pandangan bahwa masa depan tidak dapat diramalkan kepastiannya, sementara lingkungan strategik dapat dipelajari, di analisis, dan dievaluasi. Dengan analisis, trend, isu, peluang dan kendala dapat diidentifikasi dan ditentukan derajat signifikansinya.

Lingkungan strategi akan berpengaruh secara alamiah maupun rekayasa, dengan berbagai cara dalam bagi pemerintah do or not to do, agar lingkungan strategik (lingstra) sesuai dengan kepentingan nasionalnya dan akan memberikan perlawanan kepada yang bereaksi atasnya.

Negara yang menguasai media masa lebih mampu merekayasa lingstra. Dengan demikian lingkungan strategi dapat berpengaruh positif apabila sesuai dengan kepentingan nasionalnya, dan berpengaruh negatif apabila bertentangan dengan kepentingan nasionalnya.

Strategi merupakan cara tentang bagaimana (ways) pemimpin akan menggunakan power (instruments and resources, or means) yang

memungkinkan untuk mengontrol lingkungan dan lokasi geografi untuk mencapai tujuan (objectives/ends) yang mendukung kepentingannya, strategi menyediakan arah dalam penggunaan power melalui tindakan coercive atau persuasive untuk mencapai objectifnya.

Dari penjelasan di atas tersirat betapa pentingnya karakter atau watak pemimpin dalam mengambil keputusan strategik berdasarkan pertimbangan strategik yang ada.

Kedua, Analisis Strategik Model Michael Guillot. Lingkungan strategik dapat dipahami seperti yang dijelaskan oleh Guillot (2015), yaitu: One construct includes four distinct, interrelated parts: the national security, domestic, military, and international environment. Within the strategic environment, one must consider many factors and actors. This construct is neither a template nor checklist-nor a recipe for perfection. The framework recognizes the fact that one must conceptualize in both political and military realms. Additionally, it illustrates how the strategic environment is interrelated, complementary, and contradictory.

Jadi, lingkungan strategik sebuah negara terkait dengan keamanan bernegara yang menekankan pada pentingnya analisa bidang politik dan militer. Kerangka pemikiran ini memberikan keleluasaan dalam melihat atmosfer politik dan militer sebagai bagian analisa aktor dan faktor yang mempengaruhi hubungan bernegara, khususnya bidang politik dan militer, terutama yang meliputi atmosfer yang terjadi di kawasan global, regional dan nasional. Lingkungan Strategik digunakan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan strategik dan ancaman yang dihasilkan yang berpengaruh kepada keamanan nasional, memprediksi ke depan hal-hal terkait dengan kecenderungan situasi, ketidakpastian, dan penilaian risiko terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan nasional.

Ketiga, Analisis Strategik Model Libor Frank. Frank (2014) beranggapan bahwa lingkungan strategik adalah: Security environment is an external environment affecting national security policy. It can be seen as an area where national interest are implemented and where these face interest of other actors within the system of international relations and where those processes take place substantially influencing the level of national security. Basically, its nature is influenced by the anarchic system of international relations where any supra-national sovereign power is absent to determine and effectively enforce "rules" and so to regulate behavior of actors within this system.

Karena itu, lingkungan strategik akan menggambarkan adanya potensi bentuk dan eskalasi (pertambahan) konflik, penilaian potensi ancaman, dan penilaian kapabilitas yang harus dikembangkan.

Keempat, Analisis Strategik Model Stewart Woodman. Menurut Woodman (dalam Frank, 2014), dalam kaitan dengan tantangan "ketidakpastian (uncertainty)", cara para perencana pertahanan (defence planners) lazimnya mencoba memvalidasi semua kebijakan (policies) mereka yang ada, dengan sendirinya akan mengkaji ulang lingkungan strategik. Mereka akan mengidentifikasi segi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang terkait dengan prospek sekuriti bangsa serta membuat penilaian dengan cara bagaimana faktor-faktor tersebut akan

dapat berkembang dalam kerangka waktu lima sampai sepuluh tahun mendatang.

Perlu diperhatikan bahwa dalam perioda dengan cukup banyak perubahan strategik, adalah penting untuk diakui bahwa penilaian tentang lingkungan strategik dimasa yang akan datang akan jarang obyektif murni. Sehingga, strategi berhubungan dengan ketidakpastian, sedangkan perencanaan membuat kepastian.

Strategi adalah gabungan pengenalan ketidakpastian dan bentuk sukses atau gagal. Strategi tidak mengenal salah benar, tetapi pilihan strategi nanti yang dapat diketahui hasilnya menang atau kalah. Adapun perencanaan adalah linier/garis lurus dan menentukan, sesuatu yang dianggap pasti dan hanya ada dua alternative, yaitu sukses atau gagal.

Kelima, Analisis SWOT Michael Porter. Analisis SWOT ini dikembangkan oleh Porter (2016) dari Boston Consultative Group/BCG yang paling banyak digunakan. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan kesesuaian antara organisasi dengan lingkungannya. Pencapaian kesesuaian ini dinilai oleh ahli strategi melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang dikenal sebagai analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Penilaian ini mengarahkan organisasi untuk mengembangkan strategi dalam membangun kekuatan, mengatasi kelemahan, menangkalkan ancaman, dan mengeskploitasi peluang.

Di dalam model ini, manajer strategik akan menggunakan model SWOT untuk menguji sifat permintaan dan tekanan pihak eksternal, mengidentifikasi peluang dan kendala sumberdaya, menetapkan peluang program, menemukan ancaman politik, menetapkan tujuan dan prioritas organisasi, dan menilai kapasitas internal.

Berdasarkan pertimbangan itu, strategi yang berupa perencanaan dan tindakan dapat dikembangkan untuk mencapai aliansi kerjasama organisasi dengan lingkungannya.

Jadi, SWOT merupakan akronim yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman/kendala (threats), yaitu:

Lingkungan internal, meliputi semua variabel (kekuatan dan kelemahan sendiri) yang ada pada/di dalam organisasi, dan tidak harus sesuatu yang ada pada kendali manajemen puncak dalam jangka pendek.

Lingkungan eksternal, meliputi semua variabel (peluang dan ancaman/ kendala) yang berasal dari luar organisasi, dan juga bukan sesuatu yang ada pada kendali manajemen puncak dalam jangka pendek.

#### **D. Hasil Penyusunan**

Secara global dan regional. Sejak tahun 2017 hingga sekarang (2018), kita telah menyaksikan betapa dinamisnya kancah perpolitikan internasional. Mulai dari kebijakan-kebijakan kontroversial Presiden AS Donald Trump, perseteruan Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, ambisi global China, hingga situasi di Timur Tengah yang terus bergejolak.

Di era globalisasi modal dan informasi ini, kita tidak akan mungkin menafikkan efek dari berbagai peristiwa internasional. Misalnya, apa yang Trump lakukan di Amerika sedikit banyak akan berpengaruh pada hari-hari

yang kita jalani di Indonesia. Begitu pun dengan ambisi global China; cepat atau lambat, visi era baru China yang diusung oleh Xi Jinping segera berdampak pada kehidupan kita. Dengan begitu, membahas prediksi tentang politik internasional pada 2019 nanti merupakan suatu hal yang relevan.

Selanjutnya, Tetap Bergejolak. Tidak dapat diingkari, peristiwa yang berlangsung di Timur-Tengah jelas akan berpengaruh pada banyak hal – tak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Dengan demikian, situasi geopolitik Timur-Tengah pada 2018 patut diperhatikan. Timur-Tengah tidak akan pernah “tidur.” Itu artinya, kawasan Timur-Tengah akan terus bergejolak oleh konflik; ketika satu konflik mulai mereda, lantas akan muncul konflik baru. Terlebih, Donald Trump akan terus mengungkit isu seputar Islam dan Timur-Tengah selama posisi politik domestiknya masih tidak stabil.

Pada 2018, setidaknya ada beberapa isu di Timur Tengah yang rasanya penting untuk diperhatikan, seperti: (1) Isu Yerusalem, (2) Isu Krisis Kemanusiaan di Yaman, (3) Isu Reformasi Saudi, (4) Isu Konflik Suriah, (5) Isu Nuklir, dan (6) Isu Terorisme.

Mengenai isu Yerusalem, di bawah kepemimpinan Trump, akan tetap memaksakan kehendak untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan tetap bersikeras memindahkan kedutaan mereka ke kota itu. Begitu pula dengan Israel yang akan terus berupaya menguasai Yerusalem Timur. Tindakan sewenang-wenang Trump dan Israel tentu akan memicu reaksi keras, baik dari rakyat Palestina maupun komunitas internasional.

Persoalannya, perlawanan rakyat Palestina justru akan digunakan Israel sebagai dalih penerapan cara-cara kekerasan untuk meredam gelombang perlawanan tersebut. Apabila Hamas menembakkan roket ke wilayah Israel, maka aksi itu akan dijadikan dalih oleh Israel untuk merepresi gelombang perlawanan rakyat Palestina. Dengan adanya dalih dalam menggunakan upaya-upaya kekerasan, Israel jelas akan lebih mudah mengokupasi Yerusalem. Sehingga, yang ditekankan adalah perlunya upaya-upaya soft diplomacy dari semua pihak, terutama dari negara-negara kuat di Timur-Tengah dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mencegah sikap semena-mena Amerika dan Israel.

Di sisi lain, kebijakan Trump tentang Yerusalem ini berpotensi memperkuat gerakan terorisme global. Ketika kekuatan ISIL sedang menurun, keputusan Trump atas Yerusalem ini bisa memicu kembali penguatan gerakan terorisme, disertai penguatan narasi anti Amerika dan sekutu-sekutunya.

Selain Yerusalem, isu lain yang sesungguhnya perlu mendapatkan perhatian lebih adalah isu mengenai krisis kemanusiaan di Yaman. Seperti halnya Suriah, Yaman hingga kini masih menjadi arena pertempuran proxy antara pejuang Houthi yang didukung Iran, melawan faksi koalisi yang didukung oleh Saudi.

Terkait dengan **Perang Mosul (berlanjutnya krisis di Suriah dan Irak)**, sejak 17 Oktober 2016 hingga 2018, Irak akhirnya mengumumkan perang untuk mengambil alih Kota Mosul, setelah dua tahun diduduki oleh ISIS. Hal ini dikemukakan Perdana Menteri (PM) Irak Haider Al-Abadi. Menteri Pertahanan AS Ash Carter mengatakan AS dan koalisi

internasionalnya siap mendukung upaya perlawanan yang dilakukan Irak ini. Sementara itu, Komandan koalisi AS, Letjen Stephen Townsend, mengatakan operasi untuk mengambil alih Mosul diperkirakan akan berlangsung hingga berminggu-minggu. Peperangan sengit diprediksi akan terjadi di Mosul, mengingat sejak 2014 Mosul telah dikuasai oleh 3.000 s.d 4.500 anggota militan ISIS. Di tempat terpisah, pemimpin kelompok Negara Islam atau ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi dalam sebuah rekaman audio yang dirilis secara online oleh pendukungnya menyatakan, ISIS akan menang dalam pertempuran di Mosul.

## **E. Rekomendasi**

Pelaksanaan pembangunan nasional saat ini tidak terlepas dari dinamika dan pengaruh lingkungan strategis baik itu pada tataran global/internasional, regional maupun nasional. Dinamika perubahan lingkungan strategis menjadi dasar memperkirakan/memprediksi isu-isu strategis.

Kirstranas merupakan dokumen yang disusun secara periodik setiap tahun yang berisi perkiraan isu-isu strategis yang berdampak terhadap kehidupan nasional setahun yang akan datang. Selain analisis dampak terhadap kehidupan nasional yang meliputi aspek Polhukam, ekonomi dan sosial budaya, dalam Kirstranas juga diinventarisir lingkungan strategis, baik yang memberikan implikasi positif (peluang) maupun negatif (kendala) bagi pencapaian pembangunan nasional.

Prediksi isu-isu strategis tahun 2019 mempertimbangkan kondisi dan situasi kehidupan nasional, yang dinamika perkembangan cenderung semakin menguat pada tahun 2018, dan pada akhirnya menjadi urgen untuk diantisipasi pada tahun 2019. Salah satunya adalah kondisi pasca pelaksanaan Pilkada serentak yang dilakukan di 171 daerah pada tahun 2018, yang diperkirakan mempengaruhi kondisi dan situasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada tahun 2019.

Dalam menyikapi hal tersebut, perlu disiapkan informasi terkini dan memperkirakan situasi dan kondisi yang akurat dan mutakhir hingga akhir tahun 2018, dan prediksi tahun 2019 melalui proses pengkajian lingkungan strategis yang cermat, mendalam, dan menyeluruh yang dituangkan dalam dokumen Perkiraan StrategiS Nasional (Kirstranas) tahun 2019. Kirstranas pada hakikatnya merupakan dokumen yang memuat gambaran tentang kecenderungan perkembangan kondisi kehidupan nasional aspek Ideologi-Politik, Hukum, Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya tahun 2018, yang berpotensi (diperkirakan) berpengaruh terhadap kondisi kehidupan nasional tahun 2019.

Berdasarkan dinamika dan trend (kecenderungan) perubahan lingkungan strategis global, regional, dan nasional aspek Polhukam, ekonomi, dan sosial budaya yang terjadi pada tahun 2018, dapat ditarik beberapa isu strategis untuk tahun 2019. Isu-isu strategis disimpulkan dengan melihat ranking (prioritas) dan pengaruh yang paling signifikan setahun ke depan, yakni pada tahun 2019. Adapun perkiraan isu-isu strategis tahun 2019 yang telah diidentifikasi adalah:

- (1) Isu-isu Strategis Aspek Polhukam Tahun 2019 (14 Isu), yakni:
  1. Isu keamanan nasional.
  2. Isu maraknya politik identitas atau isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
  3. Isu dampak pergantian kepemimpinan nasional.
  4. Isu dinamika politik nasional.
  5. Isu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
  6. Isu penguatan stabilitas keamanan internasional.
  7. Isu pencegahan terorisme.
  8. Isu ISIS menggerakkan jaringan ke luar negeri.
  9. Isu peringatan di China.
  10. Isu kebuntuan Korea Utara.
  11. Isu perkembangan krisis Rohingya.
  12. Isu ketegangan laut China Selatan.
  13. Isu kekhawatiran nuklir.
  14. Isu keamanan siber nasional.
- (2) Isu-isu Strategis Aspek Ekonomi (16 Isu) Tahun 2019, yakni:
  1. Isu dampak daya beli masyarakat.
  2. Isu fluktuasi harga komoditas dan pengaruhnya terhadap neraca transaksi berjalan.
  3. Isu kenaikan resiko nilai tukar.
  4. Isu pelemahan mata uang rupiah.
  5. Isu tantangan pertumbuhan ekonomi.
  6. Isu tantangan pengelolaan APBN.
  7. Isu pengembangan ekonomi kreatif.
  8. Isu pengembangan infrastruktur.
  9. Isu penguatan keuangan syariah.
  10. Isu kenaikan harga minyak mentah.
  11. Isu pengembangan industri 4.0.
  12. Isu dampak perang dagang AS-China.
  13. Isu kenaikan suku bunga *The Fed*.
  14. Isu perlambatan ekonomi global.
  15. Isu pengamanan ekonomi nasional di tahun Politik dan gejolak ekonomi dunia.
  16. Isu ketidakpastian pasar.
- (3) Isu-isu Strategis Aspek Sosial Budaya Tahun 2019 (24 Isu), yakni:
  1. Isu pemanasan global dan perubahan iklim.
  2. Isu rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
  3. Isu pengembangan penelitian (riset).
  4. Isu krisis jati diri dan karakter budaya nasional.
  5. Isu perwujudan kerukunan hidup beragama.
  6. Isu penanggulangan pengangguran.
  7. Isu peningkatan kesejahteraan sosial.
  8. Isu pengentasan kemiskinan.
  9. Isu penguatan kesehatan masyarakat.
  10. Isu rendahnya kualitas dan akses pendidikan.
  11. Isu polemik TKA dan ketenagakerjaan.
  12. Isu penyalahgunaan narkoba.
  13. Isu tantangan bencana alam dan lingkungan hidup.
  14. Isu munculnya El Nino (titik panas iklim).



15. Isu penanggulangan gerakan LGBT.
16. Isu pengendalian lingkungan.
17. Isu pengembangan Iptek.
18. Isu pengembangan energi terbarukan.
19. Isu pengendalian penduduk dan KB.
20. Isu pengembangan teknologi baru.
21. Isu penanggulangan ganja.
22. Isu ketahanan nasional dalam aspek sosial budaya.
23. Isu hilangnya identitas nasional.
24. Isu penanganan pengungsian.

**BAGIAN II**  
**HASIL-HASIL KELITBANGAN**  
**PUSAT LITBANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,**  
**PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN**

**2.1 Penelitian Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa**

**A. Latar Belakang**

1. Pemerintah melalui kebijakannya telah menyalurkan dana desa sejak Tahun Anggaran 2015 hingga tahun anggaran 2017. Total alokasi pagu Dana Desa (DD) bersumber dari APBN sebesar Rp.127,6 Triliun untuk 74.954 Desa di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai penyimpangan dengan kategori berat, sedang dan ringan. Lebih lanjut Akhmad Muqowam menyebutkan bahwa bentuk-bentuk penyimpangan dana desa dimaksud sebagai berikut:

No	Kategori	Makna	Bentuk dan Contoh
1	Berat	Menyimpang dari ketentuan peraturan, sehingga bisa disebut sebagai korupsi. Ini yang disebut <i>elite capture</i>	Penggunaan DD untuk gaji dan tunjangan aparatur desa.
2	Sedang	Menyimpang dari prioritas atau salah alokasi	DD digunakan untuk membiayai bidang pemerintahan dan kemasyarakatan seperti untuk membangun kantor desa, ATK kantor Desa, membangun rumah ibadah, biaya operasional lembaga kemasyarakatan
3	Ringan	Alokasi DD yang tidak proporsional atau bersifat eksklusif. Ini berarti desa tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam konsolidasi, alokasi dan distribusi	Sebagian besar DD digunakan untuk membangun jalan atau untuk modal BUMDesa, sehingga kepentingan dan kebutuhan yang lain terabaikan.

2. Berdasarkan fenomena tersebut, Badan Litbang Kemendagri memandang perlu untuk melakukan Penelitian tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa.

**B. Tujuan**

1. Mengetahui sejauhmana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dana desa;
2. Mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah terkait dengan pemanfaatan dana desa; dan
3. Mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk perbaikannya dimasa depan.

### **C. Permasalahan**

1. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan dana desa masih terjadi penyalahgunaan dari norma-norma yang ada. Hal ini disebabkan belum adanya pedoman (norma standar pelaksanaan kerja) tata kelola, penguatan kelembagaan desa dan sumber daya manusia. Tidak adanya kepastian otoritas dan kapasitas desa dalam pengelolaan dana desa akan berdampak hukum dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Belum adanya norma-norma yang standar dalam pelaksanaan dana desa termasuk dalam hal mekanisme dan pedoman pelaporan pelaksanaan dana desa, menyebabkan keengganan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaporkannya kepada gubernur. Kondisi ini mengakibatkan provinsi tidak mengetahui pelaksanaan dana desa di wilayahnya, walaupun gubernur sudah membuat Surat Edaran.

### **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

1. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dana desa pada prinsipnya sudah berjalan namun dinilai belum optimal.
2. Hambatan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dana desa antara lain:
  - Belum adanya pedoman teknis yang mengatur peran Pemprov terhadap pembinaan dan pengawasan dana desa, sehingga pemerintah provinsi belum mampu melaksanakan Pasal 44 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 secara optimal. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pembinaan berjenjang dari pemerintah pusat sampai ke desa yang terputus di tingkat provinsi. Ditambah lagi SDM pemerintah provinsi yang masih relatif terbatas dan keterbatasan anggaran yang tersedia.
  - Terjadinya penyimpangan dana desa diakibatkan oleh mayoritas kapasitas SDM Perangkat Desa yang masih rendah. Pengelolaan dana desa hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan bendahara, sementara aparat desa lainnya tidak dilibatkan, bahkan BPD tidak ikut difungsikan.
  - Kementerian Dalam Negeri belum membuat regulasi pengawasan pelaksanaan dana desa yang bersifat mengikat (wajib) untuk dilaksanakan Pemda.
  - PP Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa dalam hal penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa oleh kabupaten/kota yang ditujukan kepada Mendagri agar ditembuskan juga kepada gubernur. Dalam kenyataannya, belum ada kabupaten/kota yang menindaklanjuti pengaturan tersebut, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam pengawasan pelaksanaan dana desa oleh pemerintah provinsi.
3. Pada dasarnya, pemerintah daerah telah mengupayakan langkah-langkah dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dana desa, seperti:
  - Melakukan Pembinaan berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;

- Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan melakukan Pelatihan dan Bimbingan teknik bagi pengelola keuangan desa khususnya dana desa;
- Menganggarkan program pelatihan dan bimbingan teknis, serta sosialisasi di tahun 2019; dan
- Memerankan APIP Kabupaten dalam melakukan pengawasan khususnya dana desa.

#### **E. Rekomendasi**

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan dana desa secara rutin melalui pemanfaatan sistem aplikasi yang mudah dan cepat dimonitor.
2. Dalam pelaksanaan dan peningkatan pembinaan dan pengawasan dana desa, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu:
  - a. Menyusun pedoman umum dan panduan teknis, mencakup mekanisme penyelenggaraan, tugas dan fungsi, biaya serta Standar Operasional Prosedur, pelaporan dan sanksi.
  - b. Melibatkan pendamping PTPD, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
  - c. Pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan teknologi informasi (IT) yang terintegrasi dengan:
    - ✓ Sistem Omspan pencairan dana desa pada lokus yang sudah/belum cair;
    - ✓ Siskeudes online pada APBDes, Jenis dan Pendapatan, Kebutuhan Desa; dan
    - ✓ Rekening kas desa (sesuai Permendagri 20/2018).
  - d. Laporan kegiatan pembinaan: Bimtek, Laporan Tahunan;
  - e. Laporan kegiatan pengawasan: APIP, kajian Lapangan; dan
  - f. Memanfaatkan forum diskusi/*online chatting*, untuk menyatukan kesepahaman dan mempercepat penyelesaian masalah.

## **2.2 Pengkajian Strategis Evaluasi Implementasi Regulasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

### **A. Latar Belakang**

Untuk mempercepat pelayanan perizinan dan non perizinan, saat ini pemerintah telah menerbitkan regulasi baru tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pada intinya regulasi ini mengatur sistem pendaftaran perizinan tunggal secara online atau yang dikenal dengan *Online SingleSubmission (OSS)*, sebagai bagian dari pembenahan sistem perizinan nasional. Tujuan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau sistem *online single submission* adalah mempermudah izin usaha agar investor lebih tertarik berinvestasi di Indonesia. Pada prinsipnya OSS merupakan sistem penyederhanaan perizinan berusaha. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, perizinan di Kementerian teknis dan pemerintah daerah mengacu pada ketentuan tersebut. OSS mengintegrasikan pelayanan perizinan berusaha, yang menjadi kewenangan menteri/lembaga, gubernur, bupati dan walikota. Prinsip dasar OSS adalah perizinan terstandarisasi, terintegrasi dengan

kementrian teknis dan pemerintah daerah yang menggunakan teknologi informasi dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat pelaku usaha.

Sistem ini berusaha menggantikan sistem lama yang mengharuskan investor mengunjungi banyak instansi untuk mendapatkan izin investasi. Sistem ini masih dalam tahap transisi karena belum bisa diterapkan di 524 pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin, bahkan baru 100 atau 19% daerah yang siap menerapkan izin online (Koran Tempo 2018). Sistem pendaftaran secara OSS berbasis daring dibuat untuk mengintegrasikan perizinan pusat dan daerah. Pada dasarnya sistem ini menghubungkan sistem Pelayanan Terpadu Ssatu Pintu (PTSP) Pusat dan daerah, OSS hanya menyiapkan sistem, sedangkan kewenangan penyelenggaraan tetap dijalankan oleh PTSP.

## **B. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian strategis Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Daerah yaitu mengetahui kondisi riil implementasi penyelenggaraan PTSP di Daerah dan teridentifikasi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan PTSP yang mempersulit pelayanan publik.

## **C. Permasalahan**

Berpijak pada pemikiran di atas, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan kajian implementasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah. Hal ini guna mengetahui kondisi riil penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah, dan melakukan upaya-upaya terhadap permasalahan yang dihadapi dilapangan dalam peningkatan percepatan pelayanan perizinan yang selama ini terkesan belum memuaskan publik. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan solusi berupa rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk mempercepat pelayanan perizinan dan non perizinan serta kemudahan berinvestasi. Semestinya dengan hadirnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang telah didukung dengan peralatan elektronik melalui perangkat online, diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan dan memotong rentang kendali birokrasi sehingga para investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam kajian strategis Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah yaitu mengapa Implementasi Penyelenggaraan PTSP di Daerah belum optimal dan upaya apa yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan PTSP di Daerah.

## **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

1. Aspek Kelembagaan dan Kewenangan
  - a. Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, yang dilakukan di 6 (enam) wilayah kajian belum dilaksanakan secara optimal, walaupun sebagian Pemerintah Kota telah mendelegasian Kewenangan dan Kelembagaan kepada DPMPTSP di Daerah;

- b. Kurangnya Komitmen Kepala Daerah dalam mendelegasikan kewenangan secara penuh kepada kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - c. Tidak adanya sanksi yang diatur dalam Permendagri No. 138 Tahun 2017 bagi daerah yang tidak mendelegasikan kewenangan kepada DPMPTSP;
  - d. Kurang maksimalnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan DPMPTSP dan antara DPMPTSP dengan dinas Teknis terkait perizinan, yang menyebabkan pelayanan perizinan tidak dapat dilakukan dengan tepat waktu.
2. Aspek Perencanaan Program dan Anggaran
    - a. Terbatasnya alokasi anggaran DPMPTSP, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN dan belum sesuai dengan kebutuhan riil PTSP;
    - b. Belum dilibatkannya DPMPTSP dalam proses penyusunan program dan anggaran secara penuh oleh Kepala Daerah, yang selama ini hanya menerima pembagian alokasi anggaran tanpa mengikutkan PTSP dalam proses perencanaan program dan anggaran;
    - c. Belum adanya insentif atau tunjangan khusus bagi aparat pelaksana PTSP, sebagai perangsang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
  3. Aspek Sumber Daya Manusia
    - a. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya pada DPMPTSP;
    - b. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan terhadap SDM penyelenggara PTSP;
    - c. Belum dilimpahkannya Tenaga Tim Teknis OPD terkait kedalam organisasi DPMPTSP secara penuh, sehingga menyulitkan dalam proses mempercepat pembuatan rekomendasi yang dibutuhkan pelaku usaha dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
  4. Aspek Sarana dan Prasarana
    - a. Kurangnya petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, serta sosialisasi kepada penyelenggara PTSP terkait terbitnya peraturan perundangan yang baru dibidang perizinan dan non perizinan. Utamanya petunjuk teknis dari Lembaga Online Single Submission (OSS);
    - b. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PTSP, antara lain kepemilikan gedung, jaringan aplikasi, pusat data dan lainnya;
    - c. Lay out Kantor PTSP belum sepenuhnya mengikuti dan memenuhi standard yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 138 tahun 2017;
    - d. Kurangnya inovasi DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

## **E. Rekomendasi**

1. Aspek Kelembagaan dan Kewenangan
  - a. Kepala Daerah wajib memiliki komitmen kuat dalam mendelegasikan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan secara penuh kepada DPMPTS, guna mendorong terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang

- mudah, murah, cepat, tepat, profesional serta memuaskan masyarakat;
- b. Pemerintah pusat selaku pembina penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu memberikan teguran yang tegas kepada Kepala Daerah yang tidak mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP;
  - c. Kemendagri perlu melakukan penyelerasan dan sinkronisasi Permendagri No. 138 Tahun 2017 dengan PP. No. 24 Tahun 2018, serta mengatur sanksi terhadap daerah yang tidak mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP.
2. Aspek Perencanaan Program dan Anggaran  
Kepala Daerah perlu melibatkan DPMPTSP dalam penyusunan program dan anggaran, serta memberikan dukungan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan PTSP, baik melalui APBD, APBN dan sumber dana lainya yang sah dan tidak mengikat.
  3. Aspek Sumber Daya Manusia
    - a. DPMPTSP perlu didukung SDM yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas di bidang perizinan, termasuk dengan cara pelimpahan tenaga tim teknis dari OPD terkait kepada DPMPTSP;
    - b. Dalam rangka peremajaan dan rotasi pegawai, Kepala Daerah perlu mempertimbangkan kompetensi SDM pada DPMPTSP agar tidak mengganggu dan menghambat kinerja dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
    - c. Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman terhadap petugas pelayanan perizinan dan masyarakat melalui sosialisasi pertauran perundang-undangan, bimbingan teknis dan sebagainya.
  4. Aspek Sarana dan Prasarana  
DPMPTSP perlu dukungan sarana dan prasarana kantor, pusat data dan IT serta sarana pendukung lainya yang memadai guna mendukung terselenggaranya perizinan yang prima.

### **2.3 Pengkajian Strategis Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN)**

#### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan PATEN dimaksudkan untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat dan titik simpul pelayanan yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Namun, dalam implementasinya pelayanan publik pada bidang perizinan dan non perizinan masih berjalan belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: a) waktu yang relatif lama dan birokrasi yang berbelit-belit dalam memberikan pelayanan; b) biaya pengurusan pelayanan perijinan dan non perijinan yang relatif memberatkan masyarakat; dan c) adanya biaya tambahan atau pungutan liar.

## B. Tujuan

Tujuan dilakukannya kajian strategis ini untuk mengetahui dan menganalisis Jenis kewenangan yang didelegasikan Bupati/Walikota kepada Camat dalam penyelenggaraan PATEN dan pelaksanaan Pelayanan PATEN di Kecamatan.

## C. Permasalahan

Berdasarkan metode kajian tersebut diatas, diperoleh hasil sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

CIPP Kab/Kota	Context/Kebijakan	Input/Masukan	Process/Proses	Product/Hasil
Kab. Serdang Bedagai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sudah dilimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;</li> <li>Semua ketentuan dalam Kepmendagri No.138-270/2018 telah dipenuhi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang tunggu kurang representatif;</li> <li>Visi, Misi kurang ditonjolkan diruang tunggu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris Camat tidak dilibatkan dalam proses perijinan IMB dan Surat Tanah;</li> <li>Hasil Perijinan IMB tidak diserahkan melalui loket;</li> <li>SOP kurang ditaati atau diabaikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ada pungutan terhadap perijinan IMB dan Surat Keterangan Tanah;</li> <li>Pencatatan atau pengarsipan sudah memadai tetapi belum transparan</li> </ol>
Kab. Bojonegoro	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagian Kewenangan Bupati telah dilimpahkan ke Camat;</li> <li>Permendagri menjadi pedoman dalam melaksanakan PATEN;</li> <li>Penetapan Tim Teknis Paten belum terbentuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN masih dalam proses</li> <li>Belum ada SK Penunjukan Tim Pembinaan PATEN</li> </ol>	Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN masih dalam proses namun demikian pelayanan sudah dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ada pungutan retribusi terhadap perijinan IMB;</li> <li>Pencatatan atau pengarsipan sudah memadai tetapi belum transparan</li> </ol>
Kab. Bandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah dilimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;</li> <li>Semua ketentuan dalam Permendagri telah dipenuhi</li> </ol>	Semua sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Kepmendagri No.138-270/2010 ttg Juknis	Sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP	Izin diberikan gratis kepada masyarakat namun ada ijin seperti IMB ada pungutan retribusi IMB



Kota Bandung	1. Telah dilimpahkan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat; 2. Semua ketentuan dalam Permendagri telah dipenuhi	Semua diambil alih dan dilaksanakan oleh PTSP Kota Bandung	Semua diambil alih dan dilaksanakan oleh PTSP Kota Bandung	Semua diambil alih dan dilaksanakan oleh PTSP Kota Bandung
Kota. Tegal	1. Telah dilimpahkan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat; 2. Semua ketentuan dalam Permendagri telah dipedomani dan melaksanakan PATEN	Semua sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Kepmendagri No.138-270/2010 ttg Juknis	Sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP	Izin diberikan gratis kepada masyarakat namun ada ijin seperti IMB ada pungutan retribusi IMB
Kota. Surabaya	1. Telah dilimpahkan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat; 2. Semua ketentuan dalam Permendagri telah dipenuhi	Semua diambil alih dan dilaksanakan oleh PTSP Kota Surabaya	Semua diambil alih dan dilaksanakan oleh PTSP Kota Surabaya	Semua diambil alih dan dilaksanakan oleh PTSP Kota Surabaya

#### D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

1. Pelaksanaan PATEN pada kecamatan yang diobservasi pada Daerah Kabupaten/Kota sampel, telah mendapat pelimpahan kewenangan meliputi Pelayanan Bidang Perijinan dan Pelayanan Bidang Non Perijinan Kecuali Kabupaten Bojonegoro.
2. Pelaksanaan Pelayanan PATEN di Kecamatan belum optimal karena "belum semua Komponen CIPP masuk kriteria Sangat Mendukung". Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek sebagai berikut:
  - a. Aspek Kebijakan, semua lokasi telah memenuhi kriteria penyelenggaraan PATEN, kecuali Kabupaten Bojonegoro masih dalam proses.
  - b. Aspek Masukan, terdapat 4 (empat) lokasi yang telah masuk kriteria sangat mendukung dalam penyelenggaraan PATEN yaitu Kota Tegal, Kota Bandung, Kota Surabaya dan Kabupaten Bandung, sedangkan 2 (dua) lokasi lainnya masuk dalam kriteria

- mendukung adalah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Aspek Proses, terdapat 4 (empat) lokasi yang telah masuk kriteria sangat mendukung dalam penyelenggaraan PATEN, untuk Bojonegoro masuk kriteria mendukung dan Kabupaten Serdang Bedagai masih dalam kategori cukup mendukung.
  - d. Aspek Hasil, terdapat 3 (tiga) lokasi yang masuk dalam kriteria sangat mendukung tetapi tidak diberikan kewenangan dalam perijinan IMB sedangkan lokasi lainnya yang tergolong kriteria mendukung dan diberi kewenangan perijinan IMB yang dalam pelaksanaannya terdapat pungutan retribusi.

#### **E. Rekomendasi**

1. Bupati/Walikota lokasi kajian yang belum memenuhi kriteria penyelenggaraan PATEN wajib membenahi beberapa aspek kebijakan, aspek masukan, aspek proses dan aspek hasil. Khusus untuk Bupati Bojonegoro harus segera menerbitkan regulasi terkait penyelenggaraan PATEN.
2. Dinilai perlu segera merevisi Pasal 22 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dengan pertimbangan cenderung dijadikan pintu masuk untuk membuat Peraturan Kepala Daerah dalam memungut Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Disarankan agar penyelenggaraan PATEN tidak diperbolehkan menimbulkan penerimaan, pungutan apapun atau sejenisnya.
3. Adapun biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD Kab/Kota, dimana pembiayaan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dan rencana kerja kecamatan.

### **2.4 Pengkajian Strategis Upaya Peningkatan Cakupan Akta Kematian Melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi Kependudukan adalah yang berkaitan dengan Pencatatan Peristiwa Penting yaitu peristiwa kematian. Peristiwa kematian adalah menghilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan setiap saat setelah kelahiran hidup terjadi yang diwujudkan secara sah dalam Akta Kematian. Kematian seseorang merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum akan tetapi akibatnya diatur oleh hukum.

Pencatatan kematian memberikan kepastian hukum atas meninggalnya seseorang, termasuk pada pihak yg mempunyai hubungan garis keturunan atau hubungan darah, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kematian, yaitu akta kematian. Akta kematian merupakan bukti pengakuan negara atas meninggalnya seseorang dengan berbagai implikasi keperdataan yang wajib diselesaikan.

## **B. Tujuan**

Pada Awal tahun ini Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil meluncurkan program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) berdasarkan Instruksi Mendagri No.470/837/SJ tanggal 07 Februari tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang adminduk, pemerintahan yang efektif dan efisien serta negara yang memiliki daya saing. Sehubungan dengan Instruksi Mendagri tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mendukung penuh program GISA dengan menciptakan ekosistem yang ideal untuk pelaksanaan GISA. Program GISA difokuskan kepada; a). Peningkatan perilaku tertib Adminduk di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas masyarakat; b). Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk; c). Peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik; d). pencapaian target kinerja pemerintah daerah di bidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai target nasional yang telah ditentukan. Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung suksesnya GISA.

## **C. Permasalahan**

Aplikasi kebijakan lainnya adalah pengakuan atas akta kematian sebagai prasyarat permohonan. Dalam hal ini tidak banyak instansi di daerah yang benar-benar mensyaratkan akta kematian sebagai syarat wajib seperti asuransi, bahkan menurut salah seorang narasumber di Kab. Pandeglang, Taspen dan Bank belum mensyaratkan akta kematian yang dikeluarkan disdukcapil. Sebagai pengganti biasanya cukup surat keterangan dari kelurahan (surat kuning) sehingga hal ini berdampak pada kuantitas cakupan akta kematian di Kab. Pandeglang. Sampai akhir bulan Juli 2018 pengurusan akta kematian di kab. Pandeglang hanya 41 permohonan. Hal ini juga terlihat di beberapa kabupaten lain yang menjadi lokus penelitian dimana masih ada instansi yang membolehkan penggunaan surat kuning atau surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh desa/kelurahan sebagai persyaratan walaupun sudah dilaksanakan sosialisasi. Dalam hal ini juga tergambar bahwa data Kelurahan pada kenyataannya tidak dilaporkan secara berkesinambungan dengan data Disdukcapil.

## **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

Implementasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses suatu kebijakan. Dalam tahap ini kita dapat melihat dan juga menilai apakah kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan juga melihat bagaimana hasil dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut apakah sudah sesuai dan apabila hasilnya belum memuaskan kita dapat melihat kendala apa yang menghambat proses dari kebijakan. Pembuatan suatu kebijakan diharapkan memiliki manfaat yang dapat diterima dan dirasakan oleh baik implementor kebijakan tersebut maupun pihak penerima manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan. Pencatatan Akta Kematian pada dasarnya suah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang

dan surat edaran yang di terima dari pemerintah Pusat yang kemudian seharusnya di disposisikan dan di sosialisasikan kepada pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Implementasi pencatatan kematian di Dinas Dukcapil Kab/Kota berdasarkan hasil observasi pada lokasi kajian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa daerah yang masih mengacu pada Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Hal ini terlihat masih adanya persyaratan pengantar RT/RW sebagai syarat permohonan akta kematian, padahal peraturan terbaru Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sudah menghapuskan persyaratan pengantar RT/RW pada semua permohonan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat bahwasanya dalam pengurusan dokumen kependudukan sudah tidak perlu pengantar RT/RW. Sosialisasi ini diharapkan meningkatkan antusiasme warga dalam melengkapi dokumen-dokumen kependudukannya.

#### **E. Rekomendasi**

1. Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk mengeluarkan kebijakan insentif yang lebih proporsional bagi para RT/RW, agar mau pro aktif khususnya dalam melaksanakan pencatatan laporan kematian dan peristiwa kependudukan pada umumnya;
2. Mendorong Disdukcapil Kab/Kota untuk melakukan koordinasi yang kontinyu dengan berbagai SKPD terkait pelaporan peristiwa kematian, khususnya dalam pemanfaatan buku pokok pemakaman
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumberdaya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akta kematian di Kota Kab/Kota agar mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat langsung dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan kualitas komunikasi antar implementor agar tidak terjadi miss komunikasi.
5. Melakukan tinjauan langsung oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota bagian pencatatan akta kematian untuk melihat progress yang terjadi di lapangan untuk melihat apakah implementasi yang diajalkan sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan.
6. Bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib dalam rangka mengentaskan praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah agar terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintahan Indonesia.
7. Meningkatkan keikutsertaan lembaga-lembaga strategis seperti kelompok-kelompok masyarakat dan media massa dalam rangka meningkatkan upaya sosialisasi program pencatatan akta kematian.
8. Meningkatkan kualitas fasilitas fisik yang sudah tersedia dan menambah jumlah unit bis/mobil keliling agar masyarakat dapat lebih

nyaman dan tertarik untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan.

## **2.5 Pengkajian Strategis Implementasi Kartu Identitas Anak Dalam Pendataan, Perlindungan, dan Pelayanan Publik**

### **A. Latar Belakang**

Melalui Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA, Dinas Dukcapil Kab/Kota selain melaksanakan KIA diamanatkan juga untuk memaksimalkan benefit KIA melalui kerjasama kemitraan bisnis dengan pihak ketiga seperti tempat bermain, rumah makan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. Peningkatan pelayanan pelayanan KIA didorong oleh Permendagri No. 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Melalui Permendagri ini, pelayanan KIA akan terintegrasi dengan pelayanan akta kelahiran dalam satu paket.

Namun demikian, kebijakan kartu identitas untuk anak ini belum sepenuhnya didukung oleh publik. Menurut Kirnindita (2017), beberapa manfaat kepemilikan KIA tidak 100 persen ditanggapi positif semua pihak karena menyebabkan tumpang tindih dengan sistem administrasi yang telah ada. Kartu Identitas Anak dianggap belum terlalu mendesak karena belum memiliki manfaat. Jumlah anak yang melakukan transaksi dengan melampirkan kartu identitas masih sedikit, dan masih banyak permasalahan dokumen kependudukan yang belum terselesaikan dan memboroskan anggaran daerah dan negara.

### **B. Tujuan**

Perlindungan terhadap hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dilindungi oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak khususnya anak-anak yang rentan atas segala peristiwa atau kondisi, sehingga anak dapat mengakses pelayanan publik dan memenuhi kebutuhannya dengan mudah, cepat dan murah. Perlindungan dimaksud dapat terwujud melalui pemberian identitas diri anak yang hadir bersamaan dengan kelahirannya.

### **C. Permasalahan**

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah terhadap hambatan yang dialami instansi pelaksana di lokasi kajian juga dilihat dan dikelompokkan berdasar aktivitas pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan. Pengelompokkan upaya tersebut juga disesuaikan dengan hambatan yang dialami oleh instansi pelaksana di setiap aktivitas implementasi kebijakan. Upaya yang dilakukan hanya dilakukan oleh satu atau beberapa lokasi kajian, sehingga tidak dilakukan oleh semua instansi pelaksana di lokasi kajian. Setelah diklasifikasikan dan dikelompokkan lebih sederhana, upaya yang dilakukan pemerintah daerah (instansi

pelaksana) terhadap hambatan dalam implementasi kebijakan KIA dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Dalam pengorganisasian, untuk menghadapi hambatan dalam proses kerjasama yang tidak mudah dengan stakeholder swasta antara lain dilakukan dengan melakukan sosialisasi/diseminasi terhadap instansi di tingkat pemerintah daerah dan instansi swasta terkait. Aturan kerjasama ini sebaiknya ditawarkan dengan mekanisme saling menguntungkan (mutualisme) agar menciptakan kesinambungan dan keseimbangan antara tugas pemerintah melakukan pelayanan publik dan tujuan keuntungan yang ingin dicapai swasta. Usulan lain dalam terhadap kendala menginisiasi kerjasama dengan stakeholder swasta adalah mengusulkan adanya kerjasama yang dilakukan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat provinsi atau tingkat pemerintah pusat. Usulan terhadap peraturan peraturan setingkat Bupati/Walikota yang mengatur atau mendorong kerjasama instansi pelaksana dengan stakeholder dilakukan oleh Kabupaten Brebes untuk mendorong terciptanya kerjasama.

#### D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

Mengatasi kendala yang ada, Implementasi kebijakan KIA dapat ditingkatkan dengan memperluas penyediaan akses pelayanan dan kerjasama sebanyak-banyaknya dan dijangkau masyarakat. Tidak terbatas pada akses pelayanan di sekolah, rumah sakit kecamatan dan kelurahan/desa. Pelayanan KIA perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan pendidikan sekolah swasta, Dinas yang mempunyai tupoksi terkait anak, juga lembaga swadaya masyarakat non profit yang memfokuskan hak-hak anak. Pemahaman pelaksana KIA di instansi pelaksana dan instansi kerjasama yang sudah baik perlu didukung oleh anggaran sosialisasi yang lebih besar dan khusus untuk KIA di kabupaten/kota. Sehingga sosialisasi ke publik menjadi lebih luas tidak hanya untuk peningkatan cakupan melalui pelayanan KIA, tetapi juga sosialisasi dalam rangka memperluas manfaat KIA melalui peningkatan kerjasama ke berbagai lembaga dan usaha ekonomi mulai dari tingkat lokal hingga ke tingkat yang lebih luas.

Pemerintah di tingkat kabupaten/kota daerah perlu membuat peraturan untuk mendukung terjadinya kerjasama instansi pelaksana

dengan instansi pemerintah dan sektor swasta untuk pelayanan KIA dan peningkatan manfaatnya. Kerjasama yang sudah ada di tingkat kabupaten/kota perlu didukung juga oleh kerjasama di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat dalam peningkatan manfaat KIA agar dapat dirasakan manfaatnya secara nasional.

#### **E. Rekomendasi**

1. Melakukan peningkatan sdm di instansi pelaksana dalam bentuk bimbingan teknis yang khusus untuk meningkatkan keterampilan dalam hal kerjasama pelayanan maupun peningkatan benefit. Sedangkan keterbatasan petugas dapat diatasi dengan kerjasama pelayanan dan pendelegasian pelayanan di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa.
2. Pemerintah perlu mendukung kerjasama KIA di tingkat pusat dengan Kementerian/Lembaga K/L terkait anak, stakeholder swasta nasional, atau LSM nasional/internasional agar KIA dapat dirasakan manfaatnya secara nasional dan digunakan untuk mengakses pelayanan publik lainnya dengan mudah;
3. Sosialisasi KIA juga perlu ditingkatkan di level provinsi dan pemerintah pusat secara luas ke masyarakat dengan membangun mindset baru atau branding dokumen KIA sebagai 'simbol identitas' anak yang sama fungsinya seperti KTP-el untuk orang dewasa dan memiliki fungsi sebagai perlindungan hukum, pendataan (identitas) dan mengakses pelayanan publik
4. Sosialisasi KIA juga perlu didukung pemerintah pusat dengan target meningkatkan pemahaman kebijakan KIA sebagai produk pemerintah bukan produk instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sehingga ada tanggungjawab bersama dalam pelaksanaannya;
5. Keterbatasan tinta, blangko dan alat cetak dapat diatasi dengan perencanaan penganggaran yang lebih matang dengan mempertimbangkan jumlah wajib KIA, pertumbuhan penduduk, jumlah kelahiran, kemungkinan kesalahan cetak dan dokumen rusak. Sehingga tidak ada lagi adanya permasalahan keterbatasan blangko atau tinta;
6. Dibutuhkan surat edaran yang mendorong pemerintah daerah agar tetap memprioritaskan pelaksanaan KIA dengan dukungan anggaran dan dukungan kerjasama pelayanan maupun benefit. Sehingga pelayanan KIA tidak boleh terhenti karena kalah prioritas dengan KTP-el atau dokumen dafduk capil lainnya.

## **2.6 Pengkajian Aktual Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam Guna Meningkatkan Ketangguhan Bangsa**

### **A. Latar Belakang**

Kajian ini adalah tentang membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat. Kesadaran yang dimaksud dalam kajian ini adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya untuk dapat memahami

realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapinya bahaya gempa bumi. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan gempa bumi atau seisme adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Menurut para ahli, terjadinya gempa bumi dibedakan atas gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa tektonik. Gempa bumi di Lombok merupakan gempa tektonik yang disebabkan oleh subduksi lempeng kerak samudera Hindia-Australia. Belum ada platform yang jelas untuk mengantisipasi potensi bencana, termasuk ketersediaan alat-alat untuk menanggulangi maupun media komunikasi dalam mengantisipasi setiap bencana yang akan terjadi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Memerhatikan fenomena bahwa beberapa daerah di Indonesia berada dalam lingkaran api (ring of fire) dan rentan dengan pelbagai bencana alam (gempa bumi), maka pemerintah perlu mendorong kesadaran masyarakat melalui langkah-langkah strategis untuk mengurangi resiko bencana sehingga Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan melakukan kajian aktual tentang membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana alam guna meningkatkan ketangguhan bangsa.

## **B. Tujuan**

1. Mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Lombok dalam menghadapi Bencana Gempa Bumi;
2. Menemukan langkah-langkah Strategis Pemerintah pusat dan daerah dalam mengurangi resiko bencana alam khususnya gempa bumi;
3. Mengidentifikasi peran Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana alam;
4. Memukan hambatan yang mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam.

## **C. Permasalahan**

Banyaknya korban disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap gempa bumi, selain itu penanganan terhadap korban belum maksimal. Penanganan pemerintah terkesan masih reaktif dan selalu terlambat mengantisipasi dan mencari solusinya. Pemahaman sederhana tentang sebaran pulau yang dipisahkan lautan, selat, dan gunung-gunung yang ada diwilayah NKRI, semestinya kita merancang sistem pelayanan dan penanggulangan yang cepat disetiap wilayah bukan hanya mengandalkan dari Pemerintah Pusat. Komunikasi risiko dalam menghadapi bencana alam senantiasa memerlukan perencanaan, pengelolaan dan komunikasi yang benar-benar serius dan berkelanjutan sebagai suatu strategi komunikasi risiko tidak bersifat insidental atau reaktif, tetapi jauh-jauh hari telah dipersiapkan berbagai fasilitas (infra dan suprastruktur) yang memadai, cepat dan tepat di setiap lokasi bencana, sesuai karakteristik wilayah dan potensi bencana itu sendiri.



#### **D. Pokok-Pokok Hasil Analisis**

1. Tim Desa Tangguh Bencana (Destana) tidak melakukan tugas dengan baik ketika gempa karena tidak memiliki kompetensi dan lupa dengan tanggungjawab sebagai anggota destana;
2. Masyarakat yang menjadi korban kebanyakan tertimpa bangunan roboh karena masih rendah tingkat pengetahuan tentang gempa bumi;
3. Jaringan komunikasi terganggu disaat terjadi gempa bumi sehingga kepala BNPB dan beberapa lembaga penganggulangan gempa sulit melakukan komunikasi untuk pemberian instruksi;
4. Bantuan logistik masih lambat diakibatkan tidak memiliki gudang persediaan logistik terdekat dan faktor jarak tempuh tim menuju lokasi bencana membutuhkan waktu;
5. Sarana dan prasarana masih kurang hal ini disebabkan kurang dukungan pemerintah dalam penyusunan anggaran manajemen pengurangan resiko bencana;
6. Keterbatasan tenaga medis baik secara jumlah maupun kompetensi; dan
7. Masalah akses dan geografis wilayah menjadi hambatan karena jarak lokasi dengan rumah sakit membutuhkan waktu.

#### **E. Rekomendasi**

1. Program kegiatan desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana perlu berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota;
2. Simulasi perlu dilakukan secara rutin kepada masyarakat karena sosialisasi mampu membentuk pengetahuan masyarakat;
3. Pemerintah perlu menghidupkan kembali telepon satelit yang semula telah diadakan untuk koordinasi antar lembaga yang bertugas;
4. Pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana seperti alat-alat evakuasi;
5. Pemerintah harus menyusun anggaran 1% dari APBD khusus untuk program pengurangan resiko bencana;
6. Tenaga medis baik secara jumlah maupun kompetensi perlu ditambah; dan
7. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas puskesmas dan rumah sakit terdekat dengan pengadaan alat-alat kesehatan yang lengkap.

### **2.7 Pengkajian Aktual Penyelesaian Perkawinan Tidak Tercatatkan di KUA dan Dinas**

#### **A. Latar Belakang**

Praktik penyelenggaraan perkawinan tidak tercatatkan masih terjadi dilingkungan masyarakat kita, dampak dari perkawinan tidak tercatatkan tersebut adalah lemahnya hak keperdataan perempuan dan anak apabila terjadi perceraian, pembagian waris kepemilikan harta gono-gini (hasil perkawinan) menjadi tidak jelas, perlindungan hukum dan hak-hak sipil administrasi negara terhadap istri dan anak hasil perkawinan tidak tercatatkan lemah secara hukum, bahkan banyak menimbulkan berbagai persoalan.

Beragam tantangan dan dampak dari perkawinan tidak dicatatkan, khususnya bagi perempuan dan anak dari hasil perkawinan tersebut tampaknya terus menjadi diskursus.

Fakta bahwa dalam perkawinan tidak dicatatkan, keberadaan dua orang saksi dipandang sudah cukup, menimbulkan kesan di masyarakat bahwa perkawinan tidak dicatatkan mudah dilakukan, tanpa memperhatikan aspek lain yang ditimbulkan dari dampak perkawinan tidak dicatatkan tersebut. Dari perspektif hukum Islam pencatatan dalam perkawinan tidak termasuk kategori syarat dan rukun nikah, namun pencatatan pernikahan merupakan bagian dari bentuk instrumen perlindungan negara terhadap warganya yang melakukan pernikahan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk tertib administrasi dan memberikan jaminan tertentu, antara lain yaitu : 1). Guna tertib administrasi perkawinan, 2). Sebagai jaminan dalam memperoleh hak-hak sipilnya (memperoleh akta kelahiran, KTP-el, KK, serta dokumen kependudukan lainnya), 3). Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan, 4). Memberikan kepastian status baik suami, istri maupun anak, 5). Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan. Namun demikian realitasnya masih banyak perkawinan "Pasangan suami-istri (Pasutri) yang belum didaftarkan sebagaimana mestinya". Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan (KUA) diantaranya yaitu : 1) Pihak laki-laki sudah terikat dengan perkawinan sebelumnya, 2) Tidak mendapat restu orang tua, 3) Para pihak masih dalam masa pendidikan, 4). Belum cukup umur untuk melakukan pernikahan secara negara 5). Faktor biaya, karena tidak semua mampu membayar administrasi pencatatan, 6). Karena anak menikah di bawah umur atau disebut juga perkawinan usia dini, 7). Karena ingin poligami, 8). Karena sudah hamil duluan, 9). Karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu istri, 10). Takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan tidak dicatatkan, 11) Karena ingin membangun rumah tangga dan ingin mempunyai keturunan namun, karena faktor ekonomi dan geografis sulit menjangkau Kantor Urusan Agama (KUA), 12). Karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Pernikahan merupakan suatu proses hukum administrasi negara dan agama, Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak seringkali terkendala, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problema lainnya. Kompleksitas persoalan tersebut berdampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani oleh tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, ia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi secara hukum. Kondisi ini membuat kerentanan bahkan penelantaran terhadap perempuan.

## **B. Tujuan**

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis disain penyelesaian perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Dinas Dukcapil Kab./Kota yang sementara berlangsung;
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis disain yang dapat dikembangkan sebagai rencana aksi yang lebih kreatif dan inovatif dalam Penyelesaian Perkawinan Yang Belum Didaftarkan Di Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/Kota:
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan yang mendukung Penyelesaian Perkawinan Yang Belum Didaftarkan Di Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota.

## **C. Permasalahan**

Perkawinan menjadi “bermasalah menurut hukum Negara” manakala perkawinan dilangsungkan dihadapan Kyai, Tokoh Agama atau pengurus masjid bagi yang muslim, meskipun perkawinan dimaksud dihadiri kedua orang tua mempelai serta para saksi dari kedua belah pihak. Perkawinan seperti ini tetap dianggap sah, resmi dan diakui oleh agama Islam. Sedangkan perkawinan yang hanya dilangsung di Gereja, Pura atau nama lainnya, kemudian dilanjutkan dengan acara pesta pernikahan, atau adat istiadat yang berlaku. Perkawinan seperti ini pun tetap dianggap sah, resmi dan diakui oleh agama masing-masing. Namun, kedua jenis perkawinan ini apabila tidak dilakukan proses pencatatan administratif pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) maka pelaksanaan perkawinan tersebut masuk kategori perkawinan yang tidak dicatatkan.

Perkawinan yang tidak tercatatkan di KUA dan Dinas Dukcapil akan mengakibatkan dampak lanjut di masa mendatang. Dampak ini tidak hanya terjadi untuk pasangan yang melakukannya, tetapi juga berdampak pada tidak terlindunginya hak-hak sipil anak, yaitu kepemilikan Akta Kelahiran. Buku Nikah dan Akta Perkawinan hasil pencatatan menjadi salah satu persyaratan pengajuan Akta Kelahiran. Perkawinan yang tidak tercatatkan juga mengakibatkan tidak tertibnya data kependudukan dan data pelayanan publik lainnya, karena berpengaruh terhadap status di dokumen kependudukan seperti KTP-el dan Kartu Keluarga (KK).

## **D. Pokok-Pokok Hasil Analisis**

Persaingan global dalam dunia usaha dewasa ini, menuntut semua stakeholder (Pemangku Kepentingan) dunia usaha untuk memiliki keunggulan kompetitif agar dapat bertahan (eksis). Ditambah lagi memasuki era perdagangan digital/dunia maya (e-commerce) yang terus melaju untuk mengubah hakekat bisnis, harus dihadapi. Persaingan global tersebut juga berdampak terhadap Institusi Pemerintah atau Birokrasi. Di satu sisi dituntut membuat kebijakan (Policy) tidak berbelit-belit, jelas, transparan dan akuntabel. Di sisi lainnya harus memberikan pelayanan yang murah, mudah dan tepat waktu serta sesuai dengan kepentingan publik (share Values) atau nilai-nilai yang disepakati bersama masyarakat, (Denhard & Denhard, 2003, 2007, dalam Yeremias (2008).

Dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kepentingan publik inilah, diperlukan suatu pendekatan efektif yang sistematis untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang jelas. Dalam kaitan ini diperlukan suatu strategi dalam Pelayanan bidang kependudukan terutama dalam hal Penyelesaian Perkawinan Yang Belum Dicatatkan pada Kantor KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten/Kota., dengan demikian, apa dan bagaimana konsep/teori "Strategis" itu, dan bagaimana keputusan strategis dapat berhasil diimplementasikan ?

Sebelum lebih jauh dijelaskan mengenai makna, arti dari Strategis itu, sesuai teori yang ada, perlu dipahami dua hal penting, sebagai alasan perlunya Strategi Penyelesaian Perkawinan Yang Belum Didaftarkan di Kantor KUA dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, yakni Pertama : "Jika kita tahu dimana kita berada dan bagaimana kita sampai di sana, kita mungkin dapat melihat kemana kita mengarah dan jika hasil akhir yang menanti kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, membuat perubahan pada waktunya." (Abraham Lincoln dalam Fred R. David 2011). Artinya, apabila hasil akhir tidak sesuai dengan yang diharapkan maka sudah waktunya dilakukan perubahan. Kebijakan Penyelesaian Perkawinan Yang Belum Didaftarkan, sudah ditetapkan dan dilaksanakan, namun berdasarkan data, Pasangan Suami Istri (Pasutri) yang belum didaftarkan di KUA dan Dinas Dukcapil Kab./Kota masih banyak.

Kedua, " Perumusan strategis dapat menghasilkan keunggulan kompetitif hanya bila prosesnya memberikan makna kepada para pelaksana seluruhnya ", (David Hurst dalam Fred R. David 2011). Artinya, pendekatan yang efektif dan sistematis untuk mengembangkan rencana strategis yang lebih inovatif dalam proses penyelesaian perkawinan yang belum didaftarkan, harus lebih signifikan dari yang sebelumnya.

Dua pendapat yang diutarakan di atas, sesungguhnya melukiskan gagasan manajemen strategis, yang berarti mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Manajemen Strategis adalah sinonim dengan perencanaan strategis. Manajemen Strategis lebih banyak digunakan dunia akademis, sedangkan perencanaan strategis banyak digunakan dalam dunia bisnis, (Fred R. David, 2011:5). Lebih jauh David menjelaskan Manajemen Strategis adalah sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya.

## **E. Rekomendasi**

1. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota harus berinisiatif untuk berkoordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait antara lain : Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama, Dinas Sosial dan Kantor Urusan Agama Kecamatan guna menyepakati hal-hal sebagai berikut :
  - a. Segera melakukan pendataan terhadap penduduk yang Perkawinannya Belum Dicatatkan baik penduduk yang Muslim maupun yang Non Muslim lengkap dengan jumlah anak;

- b. Melalui pendataan tersebut dapat diketahui jumlah penduduk yang belum dicatatkan lengkap dengan jumlah anaknya per kecamatan/kelurahan selanjutnya dapat disusun jadwal Sidang Keliling Isbat Perkawinan;
  - c. Melalui pendataan yang akurat dan valid tersebut, dapat disediakan anggaran yang dibutuhkan untuk persidangannya.
2. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota perlu meningkatkan usaha/negosiasi dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat dan keagamaan guna mendukung/membantu penganggaran Sidang Isbat Perkawinan;
  3. Menteri Dalam Negeri dapat mendukung penyelesaian Perkawinan Yang Belum Dicatatkan ini, dengan membuat surat edaran kepada para Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menyediakan dukungan anggaran Sidang Isbat Perkawinan, sesuai dengan kebutuhan;
  4. Implementasi konsep Manajemen Strategi ini dapat dilakukan, maka Ditjen Dukcapil Kemendagri harus membentuk suatu wadah atau Satuan Kerja yang bersifat fungsional dengan fokus Penyelesaian Perkawinan Yang Belum Dicatatkan.

# **BAGIAN III**

## **HASIL-HASIL KELITBANGAN**

### **PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH**

#### **3.1 Pengkajian Aktual Model Layanan Utama di Pemerintahan Daerah**

##### **A. Latar Belakang**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Puslitbang Inovasi Daerah Badan Litbang Kemendagri), pada tahun anggaran 2018 telah melaksanakan kegiatan “Kajian Aktual : Model Layanan Utama Pemerintah Daerah” dengan mengambil dua lokus yaitu : Kabupaten Boyolali dan Kota Tangerang Selatan.

Kajian Aktual ini dipandang penting mengingat adanya fenomena terkait dorongan dan upaya serta intervensi pemerintah di satu sisi untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pelayanan publik. Hal ini dilakukan guna mendorong terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik melalui replikasi inovasi daerah. Pada saat ini berbagai inovasi telah diciptakan untuk mengatasi berbagai permasalahan pelayanan termasuk perbaikan terhadap aspek-aspek layanan publik di daerah sehingga perlu dipikirkan adalah bagaimana upaya untuk menerapkan replikasi dari suatu inovasi daerah dari suatu daerah ke daerah lainnya. Tantangan dari replikas dari suatu inovasi daerah adalah tidak semua inovasi daerah sesuai atau tepat jika diterapkan ke daerah lain.

##### **B. Tujuan**

Informasi yang jelas, akurat dan obyektif tentang inovasi dan replikasi ini dapat dijadikan tambahan masukan bagi pimpinan Kementerian Dalam Negeri, yang akan mensosialisasikan inovasi daerah beserta replikasinya. Kajian aktual ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan inovasi pada tujuh layanan utama. Pemahaman terhadap model inovasi sangat penting sebagai dasar pertimbangan untuk mendukung keberhasilan replikasi (transfer) model-model inovasi pelayanan publik dari daerah lokus kajian kepada daerah lain yang membutuhkan replikasinya.

##### **C. Permasalahan**

Pemilihan lokus kajian aktual ini didasarkan atas asumsi sebagai berikut : (a) Kota Tangerang Selatan dianggap contoh model kota sedang/menengah yang memiliki panutan di bidang inovasi pelayanan publik; (b) Kota Bandung merupakan contoh kota menengah besar dan adanya dukungan yang signifikan dari kepala daerahnya yang banyak ide cemerlang di bidang inovasi pelayanan publik; (c) Kota Surabaya merupakan contoh kota besar kedua setelah Jakarta yang sudah memiliki “mall pelayanan publik” pada satu tempat yang juga didukung kepala daerah “yang keras” terhadap anak buahnya di lapangan, jika yang bersangkutan ketahuan mengecewakan masyarakat yang dilayaninya, (d)

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota sedang menengah yang cukup sering mendapatkan apresiasi memiliki ide-ide cukup lumayan dalam sektor pelayanan publik serta seringkali meraih juara terkait pelayanan publik baik dari pihak luar (dalam dan luar negeri); (e) Kabupaten Banyuwangi juga seringkali menerima penghargaan yang terutama dimotivasi oleh kepala daerahnya; (f) Kabupaten Sragen yang bertetangga dengan Kota Surakarta dapat dikatakan merupakan pioneer dalam pelayanan publik untuk tingkat kabupaten (g) Kabupaten Sleman dapat dikatakan telah menerapkan pelayanan publik untuk tingkat kabupaten dan (h) Kabupaten Boyolali yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang mempunyai jiwa kebaruan seringkali menerapkan ide untuk kemajuan pelayanan publik bagi daerahnya. Tujuh pelayanan utama yang relatif telah dilakukan semuanya oleh ke delapan nominator daerah lokus kajian terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat setempat.

#### **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

Dari hasil temuan lapangan pada dua lokasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut (1) Tingkat efektivitas inovasi model layanan berada pada kategori tinggi ditinjau dari empat aspek yaitu ketepatan kebijakan pendorong inovasi, ketepatan organisasi pelaksana, ketepatan target (warga yang menerima layanan) dan ketepatan lingkungan pendukung (TIK dan SDM).

Meskipun keempat aspek penentu efektivitas inovasi model layanan berada pada kategori cukup tinggi, namun tingkat efektivitas pada aspek kebijakan pendorong inovasi memiliki capaian keefektivan yang lebih rendah dari ketiga

Aspek lainnya. Dilihat dari, penetapan regulasi pada beberapa OPD masih berada pada tataran OPD (SK Kepala SKPD) dan belum optimalnya upaya mendorong peningkatan budaya inovasi dalam bentuk penganggaran untuk penghargaan kepada para penggagas inovasi (innovator) dan sosialisasi atau kampanye inovasi agar merata di kalangan OPD.

#### **E. Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah : untuk lebih meningkatkan efektivitas implementasi model inovasi layanan Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten Boyolali dan Kota Tangerang Selatan, maka memerlukan penguatan pada aspek kebijakan melalui upaya penetapan regulasi dan regulasi pendukung yang dioperasionalkan dalam bentuk Perda dan Perkada. Hal ini disebabkan akan memiliki kekuatan sinergitas dan keberlanjutan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan inovasi. Kemudian perlu penguatan persepsi dan pendalaman budaya inovasi dalam bentuk penghargaan kepada para penggagas inovasi daerah yang muncul pada beberapa SKPD yang giat melakukan inovasi. Selain itu meningkatkan motivasi dalam bentuk kampanye dan sosialisasi agar OPD lainnya secara aktif menciptakan inovasi sesuai lingkup tugas masing-masing. Selain itu, Model inovasi layanan yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali dan Kota Tangerang Selatan, memiliki tingkat efektivitas yang baik untuk diterapkan di daerah lain, dengan

catatan daerahnya memiliki karakteristik sejenis/ serupa. Terakhir, Model inovasi pelayanan publik khususnya di Kabupaten Boyolali dapat berkembang, karena dukungan dan adanya dominasi kepemimpinan Kepala Daerahnya yang sangat innovative untuk membuat OPD berpacu dalam membuat berbagai aplikasi terkait pelayanan publik. Sosok kepemimpinan Kepala Daerahnya yang dominan dalam inovasi pelayanan publik, di antaranya adalah : kepemimpinannya dalam mengembangkan Smart City terkait dengan inovasi dan adanya aplikasi teknologi yang sudah ada yaitu : e-planning, e-TR (tata ruang), e-reporting (pelaporan pengentasan kemiskinan).

### **3.2 Pengkajian Aktual Evaluasi Metode Sistem Layanan di Lingkup Kemendagri**

#### **A. Latar Belakang**

Reformasi birokrasi hampir menjadi agenda kerja utama di setiap Kementerian/Lembaga. Begitupula kinerja Kemendagri dalam mewujudkan reformasi birokrasi, memperoleh penilaian dari KemenPANRB secara rutin setiap tahun diadakan. Dalam penilaian tersebut, Kemendagri memperoleh posisi ke 21 dari 77 kementerian dengan predikat BB (Triyoga, 2018). Hal ini berarti bahwa upaya membenahi Kemendagri tidak bisa ditawar lagi. Ditambah lagi Prabowo (2018) mengutarakan jangan lagi reformasi birokrasi hanya sebatas pada pemenuhan dokumen semata, namun dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi harus terasa dalam perbaikan birokrasi dan perbaikan pelayanan publik Kemendagri. Intinya dari uraian tersebut adalah mewujudkan birokrasi Kemendagri adalah mewujudkan aparatur yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada stakeholders. Terutama kepada masyarakat, pemerintah daerah dan sektor swasta.

Salah satu hal yang diperlukan untuk mencapai perbaikan reformasi birokrasi adalah adanya sebuah inovasi. LAN (2018) mengungkapkan inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan serta kemanfaatan. Inovasi tumbuh untuk memecahkan permasalahan, diantaranya adalah permasalahan pelayanan publik. Diperkuat pernyataan Sukesri (2011:61) bahwa dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan dalam pelayanan publik oleh aparatur pemerintah sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media massa sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja aparatur pemerintah. Pada dasarnya pelayanan publik, menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

#### **B. Tujuan**

Masih tercerai berainya data base yang ada di Kemendagri, oleh karenanya Badan Penelitian dan Pengembangan dapat menjadi sentra



penghimpunan data base yang sudah dilakukan Ditjen Bina Adwil, Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Otda, Ditjen Keuda. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengawasan bila dilakukan satu pintu.

### **C. Permasalahan**

Dengan demikian eksistensi Kemendagri yang memainkan peran dan fungsi melakukan pembinaan di daerah, menjadi sebuah catatan bahwa peningkatan kualitas pelayanan menjadi tawaran tersendiri bagi Kemendagri untuk bersama-sama melakukan reformasi birokrasi di bagian pelayanan. Banyak hal yang harus dibenahi agar Kemendagri dapat melakukan pembinaan kepada Provinsi/Kabupaten dan kota, salah satunya adalah mengidentifikasi pelayanan di Lingkup Kemendagri dengan aspek yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana pelayanan, sistim informasi pelayanan publik, sistem konsultasi dan pengaduan serta informasi. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: 1) Persyaratan 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur 3) Jangka waktu pelayanan 4) Biaya/tarif 5) Produk pelayanan 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

### **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

Hasil identifikasi perkembangan pelayanan Non ULA yang dilakukan komponen Kemendagri dan UPT terdiri dari :

1. Dari aspek kuantitas Jumlah layanan Non ula di Lingkup Kemendagri sebanyak 78 layanan yang berada di Ditjen Adwil, PPSDM, Ditjen Bangda, Ditjen Dukcapil, Ditjen Bina Pemdes, BPSDM Kemendagri, Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta
2. Dalam prosesnya, layanan non ula masih didominasi oleh layanan manual baik dalam hal penginputan data base maupun pengadministrasian peserta diklat seperti PPSDM Regional Yogyakarta, Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta dan Ditjen Adwil. Sedangkan untuk Ditjen Bangda sudah menerapkan Online dengan aplikasi berbasis web dan Offline dalam bentuk aplikasi
3. Pelayanan Non ULA juga didukung adanya SOP yang sudah dilakukan oleh Ditjen Adwil, PPSDM Yogyakarta dan balai Pemerintahan Desa Yogyakarta, sedangkan untuk Ditjen Bangda belum adanya SOP Pelayanan
4. Sarana dan prasarana yang ada di layanan mencakup hardware untuk Ditjen Adwil, PPSDM Yogyakarta dan Balai pemerintahan Desa Yogyakarta, Sedangkan Ditjen Bangda Sarana dan prasarana yang ada yaitu hardware dan software
5. Layanan Non Ula seperti di Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta tidak dapat merubah layanan karena sudah terpakai dengan Renja induk besarnya yaitu Ditjen Bina Pemdes.

## **E. Rekomendasi**

Keterkaitan dengan kesimpulan di atas, rekomendasi kajian yang dapat kami sampaikan kepada Pimpinan adalah sebagai berikut :

1. Untuk efektifnya teknologi berbasis aplikasi penerimaan tamu dapat dibuatkan sistem terpadu yang terintegrasi lewat aplikasi online dengan berdasarkan kesamaan lokus kantor, misalnya (Ditjen PMD dan Dukcapil) atau kantor pusat (Setjen, Ditjen Otda, Ditjen Bina Adwil, Ditjen Polpum, Ditjen Keuda)
2. Dalam meningkatkan layanan, hendaknya Ditjen Bina Adwil dapat melakukan langkah kongkrit yaitu :
  - a. Melakukan penataan dan pengawalan kepada daerah yang belum memiliki SOP Perijinan , mengawal daerah yang belum sama sekali memiliki PTSP yaitu Papua, menegur kepala daerah Kabupaten sebanyak 111 daerah yang belum melimpahkan kewenangan kepada DPMPTSP . Hal ini berdasarkan data base yang dimiliki oleh Ditjen Bina Adwil bahwa ada 544 daerah yang telah membentuk kelembagaan DPMPTSP, 297 daerah telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 437 Kepala Daerah telah mendelegasikan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP.
  - b. Guna menuju Online single submission (OSS) Ditjen Bina Adwil dapat berkoordinasi dengan BPP kemendagri untuk melakukan pendataan PTSP, daerah mana yang dapat menjadi percontohan.
  - c. Meningkatkan pelatihan damkar agar segera mungkin memiliki sertifikat kompetensi. Hal ini berdasarkan data ada 1308 aparatur daerah yang belum memperoleh sertifikat.
  - d. Ditjen Bina Adwil sudah sepatutnya dapat mempercepat layanan yang berbasis aplikasi dalam melakukan pendataan se Prov/Kab/Kota dengan cara mengajukan penambahan anggaran dan penguatan server kepada Pusdatin.
3. Setelah melalui pengamatan yang spesifik, SOP layanan yang sudah ada sangat banyak memakan waktu penyelesaian layanan. Oleh karenanya perlu sesegera mungkin merevisi semua SOP Layanan yang ada di Kemendagri dengan mendapat pengawalan dari Biro Ortala Kemendagri supaya tercapai perbaikan reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan e-office yang ditangani langsung oleh Pusat Data dan Informasi.

### **3.3 Pengkajian Aktual Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Pengimplementasian Inovasi Daerah**

#### **A. Latar Belakang**

Inovasi layanan pemerintahan merupakan ide kreatif teknologi atau cara baru dalam teknologi layanan pemerintahan atau memperbaiki yang sudah ada di bidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan di bidang aturan, pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaat hasilnya mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Sebagaimana yang telah di amanatkan Peraturan Pemerintah (PP) 38

Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa pada Pasal 6 huruf a kriteria inovasi daerah mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi

Pada tingkat Program dan Kegiatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri pada Pusat Litbang Inovasi Daerah akan mengadakan replikasi hasil inovasi daerah. Replikasi Inovasi Daerah yang dimaksud adalah inovasi yang telah menjadi best practice di pemerintahan daerah yang akan di terapkan di daerah lainnya. Kajian ini dianggap penting dan relevan dalam melihat konteks kekinian di Indonesia. Kajian ini akan membahas mengenai inovasi daerah pada daerah lokus, bagaimana kendala inovasi daerah itu muncul, dan bagaimana strategi untuk mengatasi kendala itu. Dalam konteks itu, inovasi di pemerintahan daerah dimaksudkan dalam rangka kewajiban negara menyediakan pelayanan publik bagi warganya. Dalam pertimbangan UU Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga disebutkan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kementerian Dalam Negeri akan mendorong percepatan ketertinggalan pembangunan sebuah daerah dengan melakukan percepatan pembangunannya melalui inovasi daerah.

## **B. Tujuan**

Tujuan kajian ini memberikan gambaran standar kesiapan pemerintahan daerah dalam melakukan replikasi inovasi daerah. kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk case study. Lokasi kajian dilakukan di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

## **C. Permasalahan**

Layanan Kependudukan Online, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam optimalisasi pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran, akta kematian dan KTP el sudah berinovasi membuka situs online. Kendala dalam layanan ini adalah saat ini alamat online tidak bisa dikunjungi dikarenakan keterbatasan infrastruktur seperti keterbatasan ruang server dan jaringan internet. Adapun Simyandu, Inovasi Sistem Informasi manajemen Pelayanan terpadu memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan perizinan online. Dari ke 48 izin yang diterbitkan di Kabupaten Pati hanya 5 jenis izin yang dapat digunakan sebagai layanan online. Kendala kedua adalah, permasalahan sumber daya manusia (SDM). dari segi SDM untuk mengelola inovasi baru, masing-masing OPD memiliki keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas pegawai. Misalkan dalam pengelola system informasi kependudukan online. Seringnya terjadi adalah jumlah pemohon layanan tidak sebanding dengan petugas pelayanan.

Kendala ketiga adalah dukungan regulasi. Dari semua inovasi yang berhasil diciptakan, regulasi pada pengelolaan inovasi masih belum tersedia. Dari ketujuh inovasi dalam layanan pemerintahan yang ada, hanya ada satu Keputusan Bupati Pati yang secara langsung mengatur inovasi daerah. regulasi itu tertuang dalam keputusan Bupati Pati nomor

022.2/1854 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Updating Web dan Admin Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

Kendala ke empat adalah Sistem Informasi Pasar Daerah Kabupaten Pati merupakan inovasi dari Kabupaten Pati untuk mendata seluruh harga barang di pasar daerah. Inovasi ini menyajikan daftar harga pasar. Kendala dalam aplikasi ini adalah tidak terupdatenya data harga pasar secara berkelanjutan.

#### **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam menentukan keberhasilan sebuah inovasi daerah khususnya dalam pelayanan publik. Pertama, adalah pengukuran kepuasan pengguna layanan. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara pendekatan survey. Dalam inovasi pelayanan publik mengukur efektivitas dan efisiensi saja nampaknya tidak cukup. dalam inovasi yang berbasis digital kepuasan pengguna layanan dapat dilakukan survey kepuasan pengguna. Dalam inovasi digital, mengukur pengalaman pengguna tidak hanya permasalahan kegunaan, tetapi juga sifat estetika dari sebuah produk layanan yang dapat memberikan emosional positif dari para pengguna. dapat dikatakan juga dalam inovasi digital bahwa perangkat keras dan lunak harus dapat mendukung dalam sebuah pelayanan prima.

Kedua adalah Memahami perkembangan Digital. Sifat teknologi digital menyiratkan bahwa teknologi merupakan inovasi yang berevolusi. Ini mengacu pada cara-cara di mana rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak dikonfigurasi untuk berinteraksi dengan cara-cara baru. Dengan kata lain, teknologi digital tampaknya berkembang dengan sendirinya. Dalam kurun waktu, teknologi dapat dikatakan dengan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi lain yang mendukungnya. Selama dekade terakhir kita telah melihat bagaimana sebuah inovasi proses evolusi terus meningkat. Dengan contoh sederhana misalkan inovasi sistem informasi perizinan pada satu daerah. Dalam satu tahun kedepan, ada sebuah fasilitas yang perlu ditambahkan. Pembaruan inilah sebagai sebuah keniscayaan bagi sebuah keberhasilan inovasi daerah.

Ketiga adalah keterampilan. Kita mengetahui bahwa Laju cepat proses inovasi digital menunjukkan bentuk-bentuk terbaru dari kerja inovasi pengorganisasian perlu diubah. Sebagaimana dicatat oleh Nylén & Holmström dalam Christensen (2015) kompetensi di sebuah inti perusahaan yang mampu bersaing sebenarnya dapat menghalangi inovasi ketika memasuki pasar baru. Ini juga merupakan tantangan dalam inovasi digital di pemerintahan daerah, inovasi digital membutuhkan keterampilan baru tanpa membuat keterampilan yang lama menjadi usang. Tiga elemen utama harus diukur ketika mengevaluasi keterampilan inovasi digital di pemerintahan daerah. Pertama, pemerintahan daerah harus mencari pengaruh. Misalkan bagaimana layanan publik dapat berpengaruh terhadap masyarakat. Kedua, Inovasi digital melibatkan pembelajaran berkelanjutan di mana teknologi digital baru dieksplorasi untuk menciptakan pemahaman pelayanan publik yaitu dengan menyediakan tenaga yang kompeten dibidangnya dan melatihnya. Ketiga adalah improvisasi, bahwa sebuah keterampilan dalam pegawai yang menangani

inovasi seharusnya memiliki daya improvisasi pada inovasi yang sudah ada. Hal ini berguna bagi pengembangan inovasi daerah kedepan agar dapat berjalan berkelanjutan.

#### **E. Rekomendasi**

Rekomendasi pertama, kesiapan pemerintahan daerah dengan melembagakan inovasi daerah. Dukungan Regulasi menjadi penting untuk memberikan kesiapan pemerintahan daerah dalam melembagakan inovasi daerah. kelembagaan adalah sekumpulan aturan main (rules of game) dan tata cara yang berperan dalam pengaturan dan pengalokasian sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Kelembagaan tercipta dengan adanya dukungan regulasi tentang inovasi daerah

Rekomendasi kedua, mengatasi kendala dengan investasi. Untuk mengatasi masalah dalam inovasi daerah sebaiknya dibutuhkan investasi dalam bidang infrastruktur informasi dan teknologi. Investasi ini merupakan modal kapital dalam meneyelaraskan program dan kegiatan khususnya dalam layanan pemerintahan. Investasi dapat berupan pengembangan kompetensi SDM dengan membuat Pamong Inovasi Daerah, perbaikan infrastruktur dan memperluas investasi pada sebuah jaringan yaitu penumbuhan budaya inovasi pada pegawai pemerintahan, pelibatan masyarakat, pihak swasta dan akademisi, serta pelibatan media massa.

Rekomendasi ketiga, Penerapan Standar Minimum Replikasi Hasil Inovasi Daerah. Untuk menerapkan inovasi daerah khususnya dalam bidang teknologi informasi sebaiknya harus kriteria minimal. Kriteria minimal ini mencakup penyiapan sarana perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan memiliki kompetensi SDM yang memadai.

### **3.4 Indeks Inovasi Daerah**

#### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan ini diberi nama indeks inovasi daerah. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai

sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagin pemerintahan daerah.

## **B. Dasar Hukum**

1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 38 Tahun 2016 Tentang Inovasi Daerah
6. Permendagri No. 104 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah

## **C. Sasaran**

1. Terpetaknya kategori, skoring dan peringkat pemerintahan daerah yang inovatif berdasarkan pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah.
2. Terpilihnya pemenang dan pemberian penghargaan Innovative Government Award yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah novatif berdasarkan penilaian Indeks Inovasi Daerah dengan kategori sebagai berikut;
  - a. Pemenang Provinsi;
  - b. Pemenang Kabupaten;
  - c. Pemenang Kota;
3. Pemenang Kluster (Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan, Papua dan Papua Barat dimana kategori kluster akan ditentukan lebih lanjut)

## **D. Indikator Inovasi Daerah**

Pemerintahan Daerah melakukan upload data tentang inovasi daerah. Untuk melakukan penginputan profil inovasi daerah dilakukan di <http://indeks.inovasi.otda.go.id> terdiri sebagai berikut:

1. Input Profil Pemerintahan Daerah
  - a. Visi Misi
  - b. Tingkat Lembaga Kelitbangan
  - c. Jumlah Inovasi Daerah Yang Dihasilkan
  - d. Kualitas Peningkatan Perizinan
  - e. Jumlah Pendapatan Perkapita
  - f. Jumlah Lapangan Kerja
  - g. Jumlah Peningkatan Investasi
  - h. Jumlah Peningkatan PAD
  - i. Opini BPK
  - j. Nilai Capaian Lakip

- k. Nilai IPM
  - l. Penghargaan Bagi Inovator
  - m. Optimalisasi CSR
  - n. Inovasi Daerah di RPJMD
2. Input Profil Satuan Inovasi Daerah
- a. Regulasi Inovasi Daerah
  - b. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
  - c. Dukungan Anggaran
  - d. Penggunaan IT
  - e. Sosialisasi Kebijakan
  - f. Bimtek Inovasi
  - g. Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD
  - h. Jejaring Inovasi
  - i. Replikasi
  - j. Kualitas Inovasi Daerah
  - k. Pedoman Teknis
  - l. Pengelola Inovasi
  - m. Ketersediaan Informasi Layanan
  - n. Penyelesaian Layanan Pengaduan
  - o. Tingkat Partisipasi Stakeholder
  - p. Kemudahan Informasi Layanan
  - q. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
  - r. Online Sistem
  - s. Kecepatan Inovasi
  - t. Kemanfaatan Inovasi
  - u. Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah

### 3.5 Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah

#### A. Latar Belakang

Dari beberapa prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah bentuk kepastian yang dapat diukur dan terukur. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara oleh organisasi-organisasi penyelenggara pemerintah merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang menjadi tugasnya untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi pada akhir tahun.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tersebut telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih teknis, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menindaklanjuti peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perlu diketahui, dalam struktur keorganisasian Kemendagri menurut Permendagri no 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, maka Pusat Litbang Inovasi Daerah adalah merupakan salah satu unit organisasi setingkat eselon II di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, yang memiliki fungsi utama dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di lingkup Inovasi Daerah serta memfasilitasi kegiatan Inovasi Daerah baik yang dijalankan di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini, Bidang Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari Pusat Litbang Inovasi Daerah, maka kinerja yang dihasilkan sudah tentu mendukung capaian kinerja Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan terutama di bidang sumber daya manusia inovasi.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05 – 474 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang Kemendagri Tahun 2015 – 2019.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.4 – 8545 Tahun 2017 dan Nomor 821.3 – 8546 Tahun 2017 Tanggal 6 November 2018 tentang Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Kemendagri.

## **C. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Manusia**

Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia;
3. Penyiapan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sumber daya manusia;
4. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia; dan
5. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sumber daya manusia.



Bidang Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

- a. Subbidang Manajemen Sumber Daya Manusia;  
Subbidang Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang manajemen sumber daya manusia.
- b. Subbidang Standar Kompetensi.  
Subbidang Standar Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang standar kompetensi.

#### **D. Kegiatan Bidang Sumber Daya Manusia**

Sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan pada tahun 2018, Bidang Sumber Daya Manusia diamanatkan tugas untuk melakukan kajian-kajian aktual, dan melaksanakan Replikasi Model Layanan Pemerintahan serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan dimaksud. Adapun capaian kinerja tersebut dapat dielaborasi sebagai berikut :

##### **1. Pengkajian Aktual bidang Inovasi Daerah.**

Pada tahun 2018, Bidang SDM diamanatkan 1 pengkajian aktual yang topik pembahasannya difokuskan untuk pengembangan inovasi kedepan khususnya di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Adapun judul pengkajian aktual tersebut adalah Kajian Aktual Metode dan Sistem Pelayanan di Lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Pengkajian Aktual Bidang Inovasi Daerah TA 2018 tersebut telah selesai dengan merumuskan rekomendasi hasil kajian untuk disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Kajian aktual ini fokus kepada layanan administrasi yang dilaksanakan oleh komponen Kementerian Dalam Negeri. Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan. Layanan administrasi Kemendagri semestinya dapat dilakukan secara online dan terintegrasi dalam sebuah sistem aplikasi yang dapat di monitor dan terpantau (*tracking*) dalam pelaksanaannya.

##### **2. Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah (PN).**

Replikasi merupakan proses, cara meniru. Replikasi juga berarti penduplikatan. Replikasi model Inovasi Daerah merupakan proses penduplikatan Inovasi Daerah dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan (*customize*). Pada tahun 2018 bidang SDM ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan replikasi dimaksud, adapun sasaran replikasi yang difokuskan pada tahun 2018 ini adalah di bidang perizinan guna mendorong percepatan proses dan memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, mudah dan hemat melalui aplikasi yang dapat diterapkan di berbagai karakteristik Daerah Indonesia sesuai dengan amanat pasal 29 PP 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa Menteri melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah. Proses replikasi itu sendiri didasarkan dari beberapa penerapan layanan perizinan yang dianggap telah berhasil dan berdampak baik dalam memberikan

kemudahan, kecepatan, dan kejelasan terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan perizinan. Pelayanan perizinan tersebut dikembangkan dan dikemas dalam sebuah aplikasi berbagi pakai (*multy tenant*) yang memungkinkan bagi Daerah pengguna untuk dapat menerapkan dengan sangat mudah. Kegiatan replikasi ini dilaksanakan di Daerah pilot dengan kriteria Daerah ertinggal yang telah ditetapkan yakni, kabupaten jeneponto provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Lampung Barat provinsi Lampung.

Disamping layanan perizinan yang bersifat administrasi tersebut, layanan non administrasi pun turut dikembangkan di tahun 2018 ini. Seperti layanan kesehatan, layanan tenaga kerja, layanan aspirasi, layanan komoditas, layanan pendidikan, layanan *update* data kependudukan. Melalui kegiatan ini dilaksanakan pengembangan aplikasi layanan pemerintahan melalui diseminasi berupa adopsi, modifikasi dan adaptasi sehingga terbangun aplikasi layanan perizinan serta aplikasi 7 (tujuh) model layanan pemerintahan dan teraplikasi pada 2 (dua) daerah penerapan yang dipilih secara adaptif dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri. Secara detail kegiatan ini memiliki tujuan:

- a) Mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi layanan pemerintahan di bidang perizinan pada tahun 2017;
- b) Menyediakan 7 (tujuh) model aplikasi *open source* layanan pemerintahan;
- c) Mengaplikasikan layanan perizinan hasil pengembangan dan aplikasi 7 (tujuh) model adaptif di bidang layanan perizinan publik, Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, komoditi, adminduk dan DPRD; dan
- d) Mengintegrasikan sistem aplikasi layanan pemerintahan daerah dengan sistem aplikasi inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengelola inovasi dan data yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Adapun bisnis proses yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

### **1. Aplikasi layanan Perzinan (2017)**

Aplikasi ini merupakan aplikasi layanan pemerintahan yang telah dilaksanakan pada 2 daerah *pilot project* pada tahun 2017 yang bersifat G2G yang dikembangkan guna mempercepat proses pelayanan pemerintahan di daerah. Aplikasi ini berbasis WEB yang menghubungkan antara Unit Layanan Satu Pintu dengan OPD yang terkait dengan perizinan. Diperlukan pengembangan terkait fitur dan kustomisasi sesuai kebutuhan daerah.

### **2. Aplikasi Layanan Perizinan**

Aplikasi ini berfungsi untuk memproses penerbitan perizinan pemerintah daerah secara online dalam rangka mempermudah, mempercepat dan menjamin akuntabilitas pelayanan dengan output layanan perizinan berupa dokumen yang syah/legal terkait perizinan/rekomendasi perizinan. adapun fitur aplikasi layanan perizinan tersebut memiliki fitur-fitur sebagai berikut :

- a. Aplikasi bersifat terbuka (G2C);
- b. Memiliki tampilan *user friendly*;
- c. Teknologi menggunakan open source dengan basis operasi adalah web, android dan IOS;
- d. Fitur menu aplikasi meliputi:
  - bidang layanan;
  - jenis layanan masing-masing bidang;
  - persyaratan mendapatkan layanan;
  - retribusi yang dikenakan;
  - lama pelayanan;
  - prosedur pelayanan;
  - pemberitahuan *progress* layanan;
  - pemberitahuan perpanjangan izin (perizinan habis masa berlaku/kadaluarsa);
  - jumlah tunggakan retribusi dan denda.
- e. Pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer atau setoran ke bank untuk menghindari kebocoran penerimaan.
- f. Aplikasi layanan ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi layanan PATEN, aplikasi layanan perizinan G2G serta aplikasi lainnya di tingkat desa atau kelurahan serta aplikasi lainnya;
- g. Layanan perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis sebagai syarat dalam proses perizinannya, dilakukan OPD tertentu/kecamatan dan disampaikan secara online.

### 3. Aplikasi Layanan Kesehatan

Aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan pelayanan jasa kepada masyarakat di bidang kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit, puskesmas, dokter/bidan/perawat praktek mandiri secara tepat, cepat dan akurat. Secara umum aplikasi ini harus memiliki fitur sebagai berikut :

- a. Aplikasi bersifat terbuka (G2C);
- b. Aplikasi memiliki tampilan *user friendly*;
- c. Teknologi menggunakan open source dan adaptif mobile dengan basis operasi WEB, android dan IOS;
- d. Aplikasi dapat terintegrasi/memanfaatkan data BPJS, data adminduk, data keluarga miskin dan SIM pelayanan RS/puskesmas/praktek mandiri/klinik/ Dinkes/Kepolisian;
- e. Fitur menu aplikasi meliputi :
  - Informasi organisasi dan layanan Rumah sakit, puskesmas, dokter praktek mandiri, rumah bersalin, poskesdes dan posyandu;
  - Informasi jenis layanan, procedure layanan dan informasi retribusi layanan; Pengambilan nomor antri layanan Rumah sakit, puskesmas atau dokter praktek mandiri secara online;
  - Informasi lokasi/*coverage area/ map* Rumah Sakit, Puskesmas, praktek mandiri, poskesdes dan posyandu terdekat;
  - Informasi jadwal/ waktu/ jam kerja/ jam praktek, termasuk jam layanan kesehatan khusus (spesialis) di Rumah Sakit,

Puskesmas, praktek mandiri/klinik, poskesdes dan posyandu

- Informasi rawat jalan;
- Informasi jumlah *update* kamar Rawat inap yang tersedia pada rumah sakit, puskesmas, praktek mandiri/klinik, rumah bersalin;
- Penerbitan surat rujukan secara *Online* sesuai tingkatan unit layanan;
- Layanan ambulan *online*;
- Layanan pengambilan obat beresep *online*;
- *Internal operating system* aplikasi layanan ini, bersifat tertutup (*User Management Only*) akan secara otomatis me-*Record* history bidang layanan kesehatan sehingga mampu memberikan informasi/ menyajikan data yang berguna dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan (*trend* penyakit/penanganan KLB/pembelian obat dan alkes/perbaikan layanan kesehatan);
- Secara tertutup, aplikasi layanan ini juga akan menyajikan data yang dapat digunakan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pemberian layanan administrasi kependudukan/ kepolisian/ jasa raharja/ jamsostek/ BPJS/ pemerintahan kelurahan (desa) dan kecamatan sebagai dasar untuk layanan antara lain KIA, surat kematian, claim asuransi, penerbitan akta kelahiran dan penerbitan dokumen lainnya karna secara otomatis aplikasi ini akan menginput informasi kematian/ kelahiran/ kecelakaan dan lainnya.

#### 4. Aplikasi Layanan Pendidikan

Aplikasi bermanfaat dalam memberikan layanan informasi di bidang Pendidikan. Aplikasi ini merupakan sarana komunikasi antara sekolah, guru, wali murid dan peserta didik disamping sebagai katalisator dalam proses belajar mengajar. Aplikasi ini harus memiliki fitur sebagai berikut :

- a. Aplikasi bersifat terbuka (G2C);
- b. Aplikasi memiliki tampilan *user friendly*;
- c. Teknologi menggunakan open source dan adaptif mobile dengan basis operasi WEB, android dan IOS;
- d. Fitur menu aplikasi meliputi:
  - Profile Sekolah
  - Raport Online
  - Ujian Online
  - Tugas Online
  - Catatan Guru Terhadap murid dan wali murid
  - Media interaktif (Guru dan wali murid)
  - E-Book
  - E-magazine
  - User management
- e. Informasi beasiswa, Pendidikan lanjutan dan kursus keterampilan dan ekstrakurikuler;

- f. Aplikasi ini secara integrative memberikan data input atau mampu menyajikan data yang dapat dimanfaatkan oleh dinas catatan sipil selaku pengelola aplikasi layanan penerbitan KIA dan KTP dan sebagai data awal pendataan penduduk.

## 5. Aplikasi Layanan Informasi Komoditas

Aplikasi layanan komoditas bermanfaat bagi daerah dalam memberikan data tentang harga dan distribusi serta jumlah hasil produksi kebutuhan 9 bahan pokok. Secara internal aplikasi ini dapat menyajikan data kepada pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pemerataan distribusi dan normalisasi harga kebutuhan pangan. Aplikasi ini juga mampu menyajikan informasi yang bisa diakses oleh publik dan pelaku usaha terkait harga kebutuhan bahan pokok secara up to date. Data bersifat dinamis sesuai dengan input secara berkala yang dilakukan oleh UPT pasar, PPL, penyuluh perikanan, Kepala desa, kecamatan dan OPD terkait. Fitur aplikasi harus memiliki fitur sebagai berikut:

- a. Aplikasi bersifat tertutup (G2G), namun data yang dihasilkan oleh aplikasi ini secara umum dapat di *apply* atau akses oleh publik dan pelaku usaha terkait distribusi dan harga pasar;
- b. Aplikasi memiliki tampilan *user friendly*;
- c. Teknologi menggunakan open source dan adaptif mobile dengan basis operasi WEB, android dan IOS;
- d. Fitur menu aplikasi meliputi :
  - Informasi tentang nama pasar, jenis dan statusnya;
  - Informasi kebutuhan pangan;
  - Informasi harga pasar;
  - Fitur mampu memberikan atau menyajikan data kepada pemerintah daerah terkait Informasi harga pasar dan distribusinya sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam mengawasi distribusi dan harga pasar terutama 9 kebutuhan bahan pokok;
  - Data berupa data grafik, trend harga dan data tabulasi dan informasi harga pasar yang dapat diakses secara online dan bersifat tertutup oleh pemerintah daerah;
- e. Mampu menyajikan data terkait komoditas daerah, jumlah produksi dan pendistribusiannya.

## 6. Aplikasi Layanan Informasi Tenaga Kerja

Aplikasi ini berfungsi sebagai media mempublikasikan informasi lowongan pekerjaan, informasi spesifikasi kebutuhan tenaga kerja, informasi balai latihan kerja dan Lembaga kursus lokal yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari kerja dan pihak yang membutuhkan tenaga kerja secara online. Aplikasi harus memiliki fitur sebagai berikut:

- a. Aplikasi bersifat terbuka (G2C);
- b. Aplikasi memiliki tampilan *user friendly*;
- c. Teknologi menggunakan open source dan adaptif mobile dengan basis operasi WEB, android dan IOS;

- d. Desain Aplikasi user friendly dan adaptif *mobile*
  - a. Fitur menu aplikasi meliputi :
    - Profile Perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan
    - Profile perusahaan penyalur tenaga kerja
    - *Apply* informasi lowongan kerja
    - *Spesifikasi kebutuhan tenaga kerja (skill)*
    - *Informasi jadwal, jenis latihan kerja pada balai latihan kerja pemerintah maupun swasta*
    - Aplikasi Chat Interfaktif
    - Informasi modal kerja (KUR)
  - b. Aplikasi ini secara tertutup mampu memberikan data yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah terkait lapangan kerja, pengangguran, trend kebutuhan tenaga kerja dan sebagainya.
  - c. Dapat terintegrasi secara online dengan perusahaan penyalur tenaga kerja atau perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan.

## **7. Aplikasi Layanan update adminduk**

Aplikasi ini bersifat tertutup (G2G) yang secara tidak langsung memberikan data input bagi administrator data kependudukan dalam hal ini dinas/kantor kependudukan dan catatan sipil setempat. Sehingga aplikasi ini dapat memaksimalkan dan mempercepat pelayanan kependudukan terkait dengan layanan akta kelahiran, KIA dan data kematian penduduk. Aplikasi harus memiliki fitur sebagai berikut:

- a. Aplikasi bersifat tertutup (G2G);
- b. Aplikasi memiliki tampilan *user friendly*;
- c. Teknologi menggunakan open source dan adaptif mobile dengan basis operasi WEB, android dan IOS;
- d. Fitur menu aplikasi meliputi :
  - Update data kematian
  - Update data kelahiran
  - Update dan cetak Akta Kelahiran
  - Update Kartu Identitas Anak.
  - Informasi data pendataan dan perekaman data kependudukan
  - Penerbitan surat keterangan kematian
- e. Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi layanan kesehatan, aplikasi layanan pendidikan, dan terinstal di kecamatan, kelurahan/desa bahkan RT dan RW;
- f. Aplikasi ini secara internal bisa menyajikan data dinamis kependudukan secara *up to date*.

## **8. Aplikasi Layanan DPRD.**

Aplikasi layanan DPRD ini guna memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait kegiatan kedewanan dan merupakan wadah dalam menyampaikan aspirasi kepada Lembaga legislatif, sehingga dengan secara mudah simple dan efektif bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada

DPRD untuk ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan akurat. Aspirasi yang disampaikan dapat dijadikan bahan dalam melaksanakan fungsi kontrol kepada pemerintah daerah dan sebagai wadah dalam mendiseminasikan rancangan kebijakan pemerintahan daerah (PERDA). Aplikasi ini juga memuat fitur yang mampu mengelola administrasi persidangan secara elektronik terkait penyajian bahan atau data persidangan kepada setiap anggota DPRD secara elektronik dengan basis operasi web base sehingga mampu mengefisienkan jalannya persidangan (*paperless*). Aplikasi harus memiliki fitur sebagai berikut:

- a. Aplikasi bersifat terbuka (G2C);
- b. Aplikasi memiliki tampilan *user friendly*;
- c. Teknologi menggunakan open source dan adaptif mobile dengan basis operasi WEB, android dan IOS;
- d. Fitur menu aplikasi meliputi :
  - Memuat data informasi terkait struktur dan keanggotaan DPRD
  - Data login masyarakat yang menyampaikan aspirasi;
  - Informasi aspirasi masyarakat yang dapat di akses secara tertutup oleh setiap anggota DPRD;
  - Bahan persidangan yang dapat diakses secara tertutup di DPRD dan aplikasi ini bisa memberikan catatan atau tanggapan atas topik persidangan.
  - Memuat informasi tentang rancangan perda yang sedang di bahas dengan memberikan ruang catatan atau tanggapan dari masyarakat atas ranperda sebagai wadah diseminasi perda.

Kegiatan replikasi ini telah selesai 100% dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ke III dari setting hingga terintegrasi dengan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Selama progress berlangsung sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan juga telah dilaksanakan Bimbingan Teknis bagi para admin dan Operator di kedua Daerah *pilot* pada minggu ke III November 2018. Yang diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari admin dan operator dari masing masing OPD terkait di Daerah Pilot.

Bimbingan teknis juga dilaksanakan bagi para fasilitator Inovasi Daerah yang disebut dengan Pamong Inovasi Daerah untuk 50 daerah yang menyatakan komitmen untuk mereplikasi hasil pengembangan yang terdiri dari 8 provinsi, 31 Kabupaten dan 11 Kota dan Pamong Inovasi Nasional sebanyak 17 orang. Adapun jumlah pamong Inovasi yang telah mengikuti Bimtek pamong Inovasi Daerah dimaksud sebanyak 100 orang pamong Inovasi Daerah sehingga jumlah Pamong Inovasi yang telah mengikuti bimtek sebanyak 117 orang.

3. Evaluasi Penerapan Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah  
Evaluasi kegiatan Replikasi ini bertujuan menginventarisir permasalahan yang bersifat teknis dan non teknis dalam kegiatan Replikasi. Adapun evaluasi yang dilakukan pada minggu ke II Desember dengan lokus sebanyak 8 provinsi komitmen replikasi engan melakukan kunjungan untuk mendengar langsung masukan, saran dan pendapat pemerintah daerah terkait replikasi. Kegiatan ini juga telah selesai dilaksanakan dengan beberapa catatan dan poin-poin yang perlu menjadi perhatian antara lain:
  - a. Pengujian yang lebih komprehensif terhadap daerah yang dinyatakan berhasil berinovasi.
  - b. Instruksi membentuk tim percepatan inovasi daerah di setiap daerah
  - c. menggencarkan sosialisasi Puja Indah dengan berbagai bentuk dan dari berbagai lini dan lebih terjadwal
  - d. memaksimalkan fungsi serta mendorong OPD yang membidangi kelitbangan untuk lebih didepan dalam hal inovasi.
  - e. Perlunya penetapan secara nasional tentang aplikasi layanan khususnya perjinan untuk keberagaman
  - f. Frekwensi dan kualitas bimtek oleh kemendagri
  - g. Pembinaan kelitbangan mendorong inovasi daerah perlu disepakati guna mendorong percepatan
  - h. Kurangnya sosialisasi tentang Puja Indah.



**BAGIAN IV**  
**HASIL-HASIL KELITBANGAN**  
**PUSAT LITBANG PEMBANGUNAN KEUANGAN DAERAH**

**4.1 Penelitian Dinamika, Problematika dan Solusi Kebijakan Penyusunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Bandara)**

**A. Latar Belakang**

Pada tanggal 30 September 2014, Pemerintah mensahkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan komitmen perubahan sekaligus menandai dimulainya babak baru pembagian urusan Pemerintahan yang dilakukan secara konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di era otonomi daerah.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan terdapat 3 (tiga) klasifikasi urusan pemerintahan, yakni: (i) urusan pemerintahan absolut; (ii) urusan pemerintahan konkuren; dan (iii) urusan pemerintahan umum. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1), yakni: urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Mengacu pada asas otonomi, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Maksudnya, daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 6 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan dalam konteks ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang telah diserahkan ke daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah dan selanjutnya menjadi kewenangan daerah. Sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan pemerintahan konkuren tersebut terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib – 24 (dua puluh empat) urusan pemerintahan wajib; dan
2. Urusan Pemerintahan Pilihan – 8 (delapan) urusan pemerintahan pilihan.

Dalam konteks ini akan dibahas secara spesifik tentang urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Pasal 9 ayat (3)). Urusan pemerintahan

konkuren selanjutnya diserahkan ke daerah untuk menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan pemantauan terhadap beberapa referensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian, harian umum/koran, dan media sosial lainnya, nampak bahwa polemik permasalahan kewenangan dan pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan belum terselesaikan secara paripurna hingga saat ini dinamika yang terjadi tentunya berimplikasi pula terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan (bandar udara), sehingga diperlukan solusi kebijakan yang lebih komprehensif, afirmatif, implementatif, dan praktis.

## **B. Tujuan**

Adapun tujuan yang diharapkan adalah:

1. Mengidentifikasi, melakukan inventarisasi, dan memetakan dinamika dan permasalahan disertai solusi kebijakan bagi kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, terutama di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terdapat bandar udara dan pelabuhan;
2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan BPP Kementerian Dalam Negeri sebagai poros kebijakan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur sipil negara (SDM-ASN), khususnya pejabat fungsional peneliti (PFP) agar memiliki pemahaman yang komprehensif dalam hal pembagian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
3. Menyiapkan basis ilmiah-praxis bagi perumusan risalah kebijakan (policy brief) yang bermanfaat bagi pemantapan tata kelola urusan pemerintahan bidang perhubungan.

## **C. Permasalahan**

Mencermati fokus studi ini, selanjutnya diajukan 3 (tiga) pertanyaan penelitian (research questions) yang dapat pula digunakan sebagai acuan penelitian. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana dinamika penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam perspektif kewenangan, eksistensi, dan pengelolaan bandar udara?
2. Apa problematika yang dialami oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) ketika mengelola bandar udara?
3. Bagaimana solusi kebijakan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan?

## **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 ditemukan adanya disharmoni dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Pasal 10 dan 211), pemda wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandara untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandara dengan

- menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandara dengan memperhatikan rencana induk bandara dan rencana induk nasional bandara.
- b. UU Nomor 26 Tahun 2007 (Pasal 36) menyatakan bahwa pemerintah provinsi/kabupaten/kota melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya melalui penetapan peraturan zonasi yang berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang diantaranya terkait dengan keselamatan penerbangan.
2. Kondisi faktual, pemda mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya guna pengendalian lingkungan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, termasuk mengoptimalkan peranan, fungsi dan manfaat bandara untuk mendukung kebijakan prioritas pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan investasi serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di daerah. Padahal kedepan, bandara dijadikan sebagai ujung tombak dalam mengembangkan kemajuan suatu daerah sesuai dengan konsep kota berbasis bandar udara (*aerotropolis*).

#### **E. Rekomendasi**

1. Berdasarkan dinamika, problematika dan langkah strategis tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri perlu menyiapkan solusi kebijakan sebagai berikut:
  - a. Merumuskan substansi materi revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Lampirannya dengan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai adanya kewenangan pemda untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sub bidang perhubungan udara (bandara) dengan memperhatikan aspek teoretik, empirik dan kebutuhan di lapangan.
  - b. Dalam mengatasi hambatan regulasi dan untuk melaksanakan kepentingan strategis nasional sejalan dengan maksud Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, perlu mengusulkan Peraturan Presiden tentang pengelolaan urusan pemerintahan bidang perhubungan sub bidang perhubungan udara (bandara) sebagai payung hukum bagi pemda terkait dengan pengelolaan bandara di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam matriks terlampir.
2. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan sub bidang perhubungan udara (bandara), pemda disarankan untuk memprioritaskan pembentukan organisasi berupa dinas yang di dalamnya mengakomodir Bidang atau UPTD Perhubungan Udara, dengan mempedomani PP No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Apabila pemda berkeinginan menginvestasikan dananya untuk pengembangan bandara, disarankan dianggarkan melalui penyertaan modal kepada BUMN/BUMD yang mengelola bandara atau Kerjasama dengan Swasta melalui skema KPBU Pengelolaan Bandara.
4. Dalam rangka pendirian BUMD pengelola bandara agar ditetapkan terlebih dahulu dengan Perda mengacu pada ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

5. Arah kebijakan dimasa depan perlu dikembangkan "Water Base Seaplane" (di laut dan perairan sungai/danau), terutama bagi pelayanan publik di wilayah "3 T" untuk mendorong adanya investasi swasta, dan memenuhi kebutuhan wisata di kepulauan (high-end tourism).
6. Untuk mendukung kebijakan tersebut pada poin 4, perlu disiapkan regulasi/kebijakan tentang "Persyaratan Registrasi Bandara di Laut/Perairan" (Water Base Seaplane) yang berbeda dengan persyaratan Registrasi Bandara di Darat (Landed).

## **4.2 Pengkajian Strategis Dampak Kebijakan Ekonomi Kreatif terhadap Pengembangan Produk Unggulan Daerah**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, dan merupakan potensi-potensi daerah apabila digali, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan akan menjadi sumber mata pencaharian yang dapat mendukung perekonomian keluarga. Indonesia juga kaya dengan penduduk sebanyak 257 juta jiwa pada Tahun 2017 (BPS), khususnya penduduk yang tinggal di pedesaan belum semua mempunyai pendapatan yang cukup untuk hidup lebih layak. Memanfaatkan sumber daya alam adalah tindakan yang sangat kreatif, namun belum semua masyarakat mengetahui cara pemanfaatan sumber daya alam yang lestari secara optimal dan berkelanjutan. Masyarakat awalnya sebatas bertani, berkebun namun hasil yang mereka peroleh tidak begitu menjanjikan, sementara sumber daya alam yang melimpah sebagai potensi- potensi daerah, perlu dikelola dan dipelihara oleh SDM yang penuh semangat dan kreatifitas, sehingga tercipta produk-produk unggulan daerah dengan sentuhan ekonomi kreatif.

Menyadari potensi-potensi daerah yang bernilai ekonomi perlu dikembangkan menjadi produk unggulan daerah, pemerintah telah menetapkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD). PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

### **B. Tujuan**

1. Mengetahui dan menganalisis dampak kebijakan ekraf terhadap pengembangan produk unggulan daerah.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengembangan produk unggulan daerah berbasis ekonomi kreatif di daerah.

3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam pengembangan produk unggulan daerah berbasis ekonomi kreatif.

### **C. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat pokok permasalahan dalam kajian ini yang perlu dijawab melalui kajian ini yaitu:

1. Bagaimana dampak kebijakan ekonomi kreatif terhadap pengembangan produk unggulan daerah?
2. Apa saja kendala kendala yg dihadapi dalam pengembangan produk unggulan daerah berbasis ekonomi kreatif?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengembangan produk unggulan daerah berbasis ekonomi kreatif di daerah ?

### **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

1. Kabupaten/Kota yang merupakan pilot proyek dalam pelaksanaan ekonomi kreatif terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah dilihat dari aspek ketersediaan regulasi yang mengatur Kebijakan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan PUD. (Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Badung, Provinsi Bali)
2. Kabupaten yang melaksanakan pengembangan PUD berbasis ekonomi kreatif namun belum optimal. (Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumut).

### **E. Rekomendasi**

1. Berdasarkan hasil kajian strategis diatas, Kementerian Dalam Negeri perlu:
  - a. Penyelarasan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan PUD berbasis Ekonomi Kreatif untuk dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan perda. Untuk itu perlu diinisiasi penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pengembangan PUD berbasis Ekonomi Kreatif, yang substansinya tidak menghambat kemudahan berinvestasi di Daerah.
  - b. Menginisiasi kolaborasi antara Kemendagri, Bekraf, LIPI, Kemenristek-dikti, Kemendag, Kemenperin, Kemenkes, Kemenag, Kemenkominfo dan Kemenkumham dalam rangka Pengembangan Ekraf dengan Pengembangan PUD berbasis teknologi dan informasi yang perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Menginstruksikan Pemda untuk mewajibkan pengelolaan PUD berbasis Ekonomi Kreatif di dalam dokumen perencanaan daerah.
  - d. Bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan berupa sosialisasi, supervisi, asistensi, monitoring dan evaluasi serta bentuk fasilitasi lainnya terkait dengan penerapan kebijakan pengembangan PUD berbasis Ekonomi Kreatif.
  - e. Dalam pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran berikutnya perlu diakomodir yaitu: Pemda harus mensinergikan penganggaran program dan kegiatan pembinaan pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Ekonomi Kreatif dan dukungan modal usaha kepada UMKM berupa dana bergulir

dalam APBD guna mendukung kebijakan prioritas nasional terkait peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan menciptakan iklim berusaha yang kondusif di Daerah.

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Pengembangan PUD berbasis Ekonomi Kreatif, antara lain:
  - a. Menetapkan Perda sebagai payung hukum dalam pengembangan PUD berbasis Ekonomi Kreatif yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Menjamin perlindungan dan penghargaan terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh individu atau pelaku usaha dalam menciptakan produk unggulan berbasis ekonomi kreatif.
  - c. Mengembangkan kawasan yang merupakan sentra industri pengembangan PUD berbasis Ekonomi Kreatif agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang serta memberikan dampak kemudahan dalam penyediaan infrastruktur dan bahan baku untuk kebutuhan industri, pasar keuangan, sinergitas dan konektivitas, networking dan transfer informasi serta teknologi antar pelaku usaha.
  - d. Mendorong pengembangan PUD melalui promosi produk One Village One Product (OVOP) agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
  - e. Mendorong promosi dan pemasaran, melalui penyediaan tempat seperti ruang display, promosi, dan pameran serta fasilitas melalui pemasaran secara online.
  - f. Mengoptimalkan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan SDM pelaku usaha dan kemudahan aksesibilitas terhadap perbankan.
  - g. Optimalisasi dan penguatan peran koperasi dalam mendukung pemberdayaan bagi pelaku usaha, UMKM, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta pemberian akses permodalan melalui simpan pinjam guna membantu pelaku usaha khususnya ekonomi mikro kecil dan menengah.
  - h. Mendukung riset/penelitian untuk peningkatan dan pengembangan mutu produk berbasis ekonomi kreatif agar mampu bersaing di pasar global dan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.

#### **4.3 Pengkajian Strategis Kebijakan Kerjasama Pemda dengan Swasta dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah**

##### **A. Latar Belakang**

Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah telah didukung oleh sekian peraturan di berbagai tingkat peraturan perundangan. Pada tingkat Undang-undang, Kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta telah dipayungi oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tingkat Peraturan Presiden, Pemerintah telah meluncurkan terobosan berupa Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Peraturan

terkait pengelolaan sampah dan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha telah menurunkan berbagai Peraturan Pelaksana, masing-masing di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

Meski telah ditetapkan Peraturan Presiden untuk memayungi kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dalam pelayanan pengelolaan sampah, pengalaman pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan Swasta masih merefleksikan beberapa kekurangan seperti keterhambatan kesepakatan kerjasama, kebijakan kerjasama yang belum sesuai tujuan, dan program kemitraan yang minim evaluasi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Public Private Partnership melalui kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha/swasta untuk menyediakan pelayanan pengelolaan sampah sudah mulai diminati namun di beberapa daerah masih belum menemukan titik terang dalam kesepakatan dan di sisi pelaksanaan juga belum optimal. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta sebagai alternatif kebijakan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah (termasuk urusan persampahan) sebenarnya masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

## **B. Tujuan**

Kajian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam pelayanan pengelolaan sampah berjalan di Daerah, faktor pendukung dan penghambat kebijakan KPS dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah, dan strategi yang dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah

## **C. Permasalahan**

Dengan permasalahan demikian, Kajian ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih jauh bagaimana kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam pelayanan pengelolaan sampah berjalan di Daerah, apa saja faktor pendukung dan penghambat kebijakan KPS dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah serta seperti apa strategi yang dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah?

## **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

Implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pelayanan pengelolaan sampah meskipun telah berjalan di beberapa daerah namun masih dihadapkan pada berbagai dinamika persoalan. Setiap daerah menghadapi persoalan yang berbeda, yang mengakibatkan pelaksanaan kerjasama tidak berjalan optimal/efektif. Dari pengalaman di beberapa daerah, keberhasilan kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha/swasta di daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang dominan meliputi: 1) aspek regulasi; 2) penyediaan lahan; 3) volume produksi sampah ton per hari; 4) komitmen dan dukungan Kepala Daerah dan DPRD; 5) pemilihan basis teknologi; 6) biaya pengolahan sampah (*tipping fee*); 7) pendanaan; 8) resistensi masyarakat; dan 9)

kolaborasi baik lintas organisasi perangkat daerah maupun kementerian/lembaga, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka proses pengambilan keputusan kerjasama pengelolaan sampah dimaksud.

#### **E. Rekomendasi**

Berdasarkan deskripsi kebijakan, faktor penghambat dan pendukung sebagaimana diuraikan di atas, Kementerian Dalam Negeri perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah merumuskan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman teknis pengelolaan sampah yang substansinya mengatur secara jelas mengenai: 1) Tata cara pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha/swasta dalam pengelolaan sampah di daerah; 2) Penghitungan besaran biaya pengolahan sampah (*tipping fee*); 3) Penghitungan besaran harga produk akhir pengolahan sampah baik *RDF* maupun *PLT*Sa; 4) Hasil penjualan produk akhir baik *RDF* maupun *PLT*Sa kepada pihak ketiga seperti perusahaan industri atau PT. PLN dan potensi pemerintah daerah dapat menerima lain-lain pendapatan daerah yang sah; 5) Penugasan BUMD selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan kerjasama BUMD dengan anak perusahaan atau badan usaha lain dalam kerjasama pengelolaan sampah; 6) Badan Usaha/Swasta yang menawarkan biaya *tipping fee* yang rendah diberikan kompensasi guna mengelola lahan TPA untuk pertanian, properti atau lainnya.
- b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu memprogramkan sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 beserta peraturan turunan pelaksanaannya serta kebijakan lainnya yang terkait dengan kerjasama pengelolaan sampah di daerah.
- c. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah agar mengakomodasi program dan kegiatan terkait dengan kerjasama pengelolaan sampah dalam Lampiran Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah yang saat ini sedang disusun, serta mempertegas organisasi perangkat daerah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dimaksud.
- d. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa memprogramkan sosialisasi dan penyuluhan "gerakan peduli sampah" melalui kegiatan PKK dan memperingati hari peduli sampah setiap tanggal 21 Februari.
- e. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait dengan fasilitasi masalah pengadaan tanah untuk



kepentingan umum, khususnya tempat pembuangan dan pengolahan sampah di daerah perkotaan dan daerah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Menginisiasi pembentukan Badan Pengelola Sampah Nasional yang berunsurkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka percepatan pelaksanaan program nasional pencapaian target penanganan sampah perkotaan sesuai RPJMN 2015-2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.
- g. Mendorong pemerintah daerah untuk membentuk simpul kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha/swasta dalam rangka perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan kerjasama pengelolaan sampah.

#### **4.4 Pengkajian Aktual Efektivitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh**

##### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana tujuan dari penggelontoran Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus diharapkan dapat memberikan kemajuan pembangunan di suatu Daerah. Aceh sebagai salah satu daerah yang memiliki keistimewaan telah diberikan Dana Otonomi Khusus Aceh. Besarannya cukup signifikan, menyentuh angka triliunan dengan plafon 2% DAU (pada 2023-2027 turun menjadi 1% plafon DAU). Dana Otonomi Khusus Aceh dilatarbelakangi oleh berbagai preseden yang menaungi Aceh. Aceh sebelumnya tertimpa bencana alam tsunami dan baru pulih dari konflik sosial berkepanjangan. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurut peraturan perundangan yang berangkat dari MoU Helsinki ini Dana Otonomi Khusus Ac 2006 terkait dengan masa pemberlakuan pemberian Dana Otsus Aceh yang semula berakhir sampai tahun 2027, diubah menjadi sampai dengan tahun 2037 (diberikan tambahan waktu sepuluh ta

Meski telah dibentuk berbagai kebijakan, Dana Otonomi Khususnya Aceh terindikasi tidak efektif. Kenyataannya, predikat Aceh per tahun 2016 masih sebagai provinsi kedua termiskin di Pulau Sumatera (setelah provinsi Bengkulu, BPS 2017) dan provinsi keenam termiskin di Indonesia (Nazamuddin 2018). Akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh juga meragukan karena di bulan Juli 2018 ini telah terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang resmi menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka. Kasusnya pun merupakan suap untuk berbagai proyek infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh (Cahyono 2016) mengatakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2010 menemukan permasalahan seperti program dengan perencanaan waktu kurang baik, banyak program yang tidak sesuai kontrak, pembayaran melebihi

pelaksanaan fisik, dan banyak kegiatan terlantar. Kualitas proyeknya pun kurang difungsikan oleh masyarakat. Studi lainnya yang dilakukan oleh (Iskandar 2017) menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah terlalu mengutamakan pembangunan fisik sekolah daripada kualitas pendidikan dan kompetensi dalam rangka mengantisipasinya studi tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran sampai tahun 2013 belum bertolak dari kebutuhan, prioritas yang didukung oleh program dan aktivitas yang terukur sehingga perlu penyesuaian dalam penyusunan prioritas bertitik tolak dari permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Otsus Aceh belum efektif.

## **B. Tujuan**

Kajian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dan menganalisis pelaksanaan efektivitas pengelolaan Dana Otsus Aceh, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan efektivitas pengelolaan Dana Otsus Aceh, serta seperti apa strategi yang dipilih oleh Pemerintah Aceh dalam mewujudkan pengelolaan Dana Otsus Aceh yang efektif.

## **C. Permasalahan**

Dengan permasalahan demikian, Kajian ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih jauh bagaimana pelaksanaan efektivitas pengelolaan Dana Otsus Aceh, apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan efektivitas pengelolaan Dana Otsus Aceh serta seperti apa strategi yang dipilih oleh Pemerintah Aceh dalam mewujudkan pengelolaan Dana Otsus Aceh yang efektif?

## **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

Berdasarkan hasil kajian di atas, simpulan efektivitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh belum terwujud secara optimal. Berdasarkan kajian empiris penerapan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh dari 2013-2018 diperoleh gambaran bahwa faktor dominan yang mendukung efektivitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus dimaksud, meliputi: a) Kejelasan formula penghitungan alokasi dan penentuan program dan kegiatan, baik yang menjadi bagian Pemerintah Aceh maupun Kabupaten/Kota; b) Adanya sistem informasi berbasis aplikasi seperti pengembangan e-planning, e-budgeting, dan, e-catalogue khusus; c) Adanya dokumen rencana induk dan petunjuk teknis. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat efektivitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh meliputi: a) Kurangnya kapasitas Pejabat Pengelola Keuangan dalam mengelola Dana Otonomi Khusus Aceh; b) Belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan transparan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh; c) Belum transparannya formulasi dan pembobotan untuk menentukan pembagian alokasi antara Kabupaten/Kota; d) Penerapan sistem reward and punishment yang tegas bagi Pengelola/Pelaksana atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan.

## **E. Rekomendasi**

Kementerian Dalam Negeri perlu mengupayakan solusi kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah perlu memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan Qanun Nomor 10 Tahun 2016 dengan substansi materi antara lain:
2. Menentukan mekanisme pengelolaan Dana Otsus dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, adil, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Dalam hal memilih alternatif mekanisme transfer kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu dipertegas pengaturan a) batas minimal besaran pagu alokasi untuk kegiatan dengan besaran di atas Rp. 200.000.000,-; b) kriteria dalam menyeleksi program dan kegiatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan skala prioritas, sesuai dengan kewenangan, dan kriteria lain yang dianggap relevan c) menegaskan satuan kerja khusus Pemerintah Aceh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota;
4. Dalam hal memilih alternatif melalui program dan kegiatan terpusat di Pemerintah Aceh, perlu dipertegas pengaturan: a) Penganggaran melalui belanja langsung termasuk untuk keperluan belanja modal dianggarkan pada belanja barang pada APBD; b) Pendapatan APBA dari Dana Otonomi Khusus Aceh harus memiliki jumlah yang sama dengan belanja APBA, termasuk alokasi untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% terkait dengan urusan konkuren Kabupaten/Kota; c) Penentuan alokasi antara Kabupaten/Kota dengan format yang jelas dan adil;
5. Pembagian alokasi yang adil dan proporsional terhadap bobot jumlah penduduk dengan kisaran antara 30-40%. Hal ini mempertimbangkan bahwa faktor yang menentukan bukan hanya jumlah penduduk namun luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks relevan lainnya;
6. Penentuan alokasi untuk kabupaten/kota secara pasti atau tidak menyebutkan 'paling banyak', dan menentukan alokasi yang semula 40% ditingkatkan menjadi 60%, dengan pertimbangan titik berat pelayanan masyarakat berada di kabupaten/kota;
7. Penegasan mengenai batasan pagu alokasi setiap kegiatan baik untuk Dana Otsus Aceh maupun Dana Otsus untuk Kabupaten/Kota di atas Rp. 200.000.000,-;
8. Penegasan SiLPA dan tata cara penyerahan aset yang bersumber dari Dana Otsus Aceh berdasarkan prosedur dan menyesuaikan konsekuensi dari penentuan mekanisme pengelolaan Dana Otsus Aceh bagi Kabupaten/Kota (Mekanisme transfer atau program dan kegiatan);
9. Kewajiban untuk penyusunan Rencana Induk Dana Otsus dengan sasaran program/ kegiatan yang terukur, memprioritaskan program sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh, serta diberlakukan secara konsisten sampai dengan tahun 2027 atau masa akhir pemberian Dana Otsus;
10. Penegasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dilakukan dengan melibatkan unsur DPRA, Pemerintah Aceh,

- Akademisi, Lembaga swadaya masyarakat dan stakeholders lainnya yang hasilnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan baik keputusan pembagian alokasi maupun tata cara pengelolaannya; dan
11. Usulan Program/Kegiatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota harus disepakati bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRK;
  12. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas, agar mengusulkan kepada Presiden, untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR RI dalam rangka perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terkait dengan masa pemberlakuan pemberian Dana Otsus Aceh yang semula berakhir sampai tahun 2027, diubah menjadi sampai dengan tahun 2037 (diberikan tambahan waktu sepuluh tahun). Hal ini dengan mempertimbangkan pembangunan Aceh masih memerlukan dukungan pendanaan, khususnya dalam rangka pemulihan pasca bencana Tsunami dan angka IPM yang berada di bawah rata-rata Nasional dan angka kemiskinan yang masih tinggi;
  13. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar tahapan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh yang semula disalurkan dengan tiga tahap, menjadi dua tahap yaitu tahap I: 30%, dan tahap II: 70%; dan
  14. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah perlu memberikan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Qanun mengenai tata cara pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh, setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Hal ini dapat dilakukan sebelum diberikannya nomor registrasi Rancangan Qanun yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dapat disempurnakan kembali oleh Pemerintah Aceh.

#### **4.5 Pengkajian Aktual Kerjasama Pemda dengan Badan Usaha (KPDBU) Konservasi Energi Untuk Efisiensi Energi dan Penerangan**

##### **A. Latar Belakang**

Sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN (2015-2019), antara lain difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan. Namun demikian, pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang tinggi. Guna memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur, KPDBU merupakan salah satu skema pendanaan alternatif yang diharapkan dapat menyediakan layanan infrastruktur dengan lebih efisien, terukur, berkualitas, efektif, dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 363 ayat (1) dan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU) pasal 5 ayat (1). Salah satu infrastruktur yang dapat dilakukan KPDBU adalah infrastruktur konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU. Dibeberapa daerah trend kenaikan beban APBD dalam PJU terus meningkat, sehingga daerah perlu melakukan rasionalisasi PJU.

Sesuai dengan Peraturan Presiden 38 Tahun 2015 beserta aturan operasionalnya skema KPBU dibedakan atas dua yaitu proyek atas prakarsa pemerintah/ pemerintah daerah (Solicited Project) dan proyek atas prakarsa badan usaha (Unsolicited Project). Hal yang sama dapat dilakukan juga dalam KPDBU Konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU.

Menurut Soehargo (2015) yang disampaikan pada media Bappenas (2015), meskipun telah sukses melakukan penghematan anggaran, namun masih ada daerah yang ragu-ragu untuk melanjutkan kerjasama karena kurang aturan pendukung terkait kerjasama pemda dengan badan usaha skema ESCO. Banyak pemda yang menanyakan pedoman teknis cara menjalankan KPBU skema ESCO atas prakarsa badan usaha, sehingga mereka kurang yakin untuk melakukan tanda tangan proyek meskipun tertarik dengan model kerjasama yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa KPDBU dengan skema unsolicited project masih menghadapi masalah.

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama unsolicited project di Indonesia adalah belum ada regulasi yang jelas mengatur terkait hal ini, sementara segala aktifitas yang dilakukan oleh Pemda harus mengacu pada regulasi baik regulasi dari pusat maupun daerah. Mengingat masih ada permasalahan dalam pelaksanaan KPDBU, kajian ini difokuskan pada pelaksanaan KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU.

## **B. Tujuan**

Adapun tujuan yang diharapkan adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU.
2. Untuk merumuskan rekomendasi dalam memecahkan problematika KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU

## **C. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU?

## **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa Kajian**

Berdasarkan hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas, beberapa dinamika dan problematika yang dihadapi dalam implementasi KPDBU konservasi energi untuk penghematan energy dan efisiensi PJU sebagai berikut:

1. KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU mampu mengurangi beban Pemda dalam pembiayaan pengelolaan PJU khususnya efisiensi biaya/ anggaran PJU dalam APBD
2. Masih adanya kekosongan pedoman teknis terkait dengan pelaksanaan KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU (khususnya KPDBU atas prakarsa Badan Usaha/unsolicited project), hal ini membuat daerah masih ragu melakukan KPDBU
3. Kurangnya pemahaman Pemda bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf k Perpres Nomor 38 Tahun 2015 dan pada Pasal 3 huruf j

Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Penerangan Jalan Umum (PJU) termasuk dalam infrastruktur konservasi energi, bukan infrastruktur jalan dan infrastruktur fasilitas perkotaan, sehingga apabila proyek PJU dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 maka proyek PJU tersebut seharusnya termasuk dalam infrastruktur konservasi energi.

4. Masih kurangnya pemahaman yang utuh dan menyeluruh pihak Pemda terkait skema dan proses KPDBU untuk *solicited project* dan *unsolicited project*.
5. KPDBU konservasi energi masuk ke dalam kategori kerjasama yang bersifat kompleks dan tertentu (*unsolicited*).
6. Pembayaran jasa efisiensi energi berdasarkan pada kinerja/pembayaran dari penghematan (*payment from saving*).
7. Dalam skema KPDBU *unsolicited project* hingga saat ini belum ditemukan adanya aduan potensi/indikasi kerugian keuangan Negara karena sejauh ini dicermati masih memenuhi azas *prudential* (azas kehati-hatian).
8. Pemerintah tidak menanggung biaya di awal (*zero investment*) dan tidak menanggung risiko kerugian Negara (*zero risk*)
9. Badan usaha akan menanggung risiko kerugian finansial akibat implementasi teknis apabila tidak dapat membuktikan adanya penghematan
10. Pada akhir kerjasama, Pemerintah berpotensi menerima penyerahan aset dari Badan Usaha.

#### **E. Rekomendasi**

Kementerian Dalam Negeri perlu mengupayakan solusi kebijakan dan langkah-langkah strategis lebih lanjut untuk:

1. Menyusun Payung hukum/regulasi yang jelas dan tegas mengenai mekanisme dan prosedur pra perjanjian kerjasama dan pengadaan badan usaha yang memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) melalui prakarsa badan usaha (*unsolicited project*) yang mengatur antara lain mengenai: 1) pengajuan proposal penawaran; 2) penyampaian surat minat; 3) evaluasi proposal oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan persyaratan teknis; 4) tindak lanjut penyampaian minat; mengukur indikator kinerja; 5) pengadaan badan usaha; 6) penandatanganan perjanjian kerjasama.
2. Menyusun Pedoman teknis mengenai pelaksanaan KPDBU konservasi energi untuk penghematan energi dan efisiensi PJU yang mengatur antara lain mengenai: 1) penyerahan aset setelah selesai masa perjanjian kerjasama; 2) pemindahan hak menggunakan teknologi penghematan energi dan efisiensi PJU; 3) kontribusi dari badan usaha akibat adanya penghematan energi dan efisiensi PJU; 4) evaluasi penghematan (*saving energi*) dan ketersediaan layanan infrastruktur efisiensi energi listrik PJU yang baru; 5) tata cara pembayaran jasa kepada badan usaha dengan menggunakan skema *availability payment* dan atau kesepakatan kedua belah pihak dan/atau bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

- undangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; 6) pengaturan mengenai penyelesaian apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak.
3. Dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan berusaha di bidang konservasi energi, Kementerian Dalam Negeri perlu menginisiasi usulan penyempurnaan atas ketentuan umum “Badan Usaha” sebagaimana diatur dalam Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dengan menambahkan bentuk badan usaha tidak hanya Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi, namun juga termasuk perusahaan perorangan atau Commanditaire Vennootschap (CV) yang memiliki/memegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
  4. Melakukan sosialisasi yang lebih luas berbagai kebijakan/aturan yang terkait dengan konservasi energi dan KPDBU untuk penyamaan persepsi dan peningkatan wawasan pemahaman kepada Pemda, DPRD, pengusaha, dan masyarakat
  5. Melakukan sosialisasi dalam rangka penyamaan persepsi dan peningkatan wawasan pemahaman kepada Pemda dan DPRD terkait dengan kebijakan dan implementasi KPDBU konservasi energi untuk penghematan energi dan efisiensi PJU.
  6. Mendorong Pemda agar melakukan KPDBU konservasi energi untuk penghematan energi dan efisiensi PJU, sebagai wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah kabupaten/kota melakukan upaya efisiensi energi minimal 20% dari rata-rata pemakaian 6 bulan sebagaimana amanat UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dan Inpres No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.
  7. Pemda dan DPRD perlu memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada badan usaha atas jasa layanan yang diberikan dalam rangka KPDBU konservasi energi untuk penghematan energi dan efisiensi PJU selama masa perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
  8. Pembayaran jasa atas layanan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dilakukan setelah layanan siap beroperasi, memenuhi output dan indikator kinerja efisiensi energi sesuai yang disepakati sehingga Pemda tidak perlu menganggarkan biaya investasi (zero investment for local government).
  9. Dalam rangka pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam KPDBU yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, perlu segera dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan unsolicited project.

## **4.6 Pengkajian Aktual Pilkada Sedot Dana Ke Pusat : Dampaknya Terhadap Perekonomian Daerah**

### **A. Latar Belakang**

Maraknya pemberitaan tentang pilkada yang dimanfaatkan sebagai momen untuk menyedot dana ke pusat dalam bentuk mahar politik disinyalir tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Mahar politik antara ada dan tiada. Semakin kesulitan seorang calon mendapat dukungan dari partai politik membuat mahar politik semakin mahal dan hal itu merupakan fakta tetapi sulit dibuktikan. Hal tersebut menjadi alasan pentingnya dilakukan kajian Pilkada Sedot Dana ke Pusat: Dampaknya terhadap Perekonomian Daerah.

### **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan kajian adalah mengetahui gambaran mengenai (1) pola arus dana pilkada ke pusat; (2) regulasi dan praktik mahar politik dalam pilkada; (3) akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik; dan (4) dampak aliran dana pilkada terhadap perekonomian daerah.

Sasaran kajian adalah diketahuinya gambaran mengenai (1) pola arus dana pilkada ke pusat; (2) regulasi dan praktik mahar politik dalam pilkada; (3) akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik; dan (4) dampak aliran dana pilkada terhadap perekonomian daerah.

### **C. Permasalahan**

Beberapa kasus yang mencuat terkait mahar politik sangat sulit diungkap, karena: (1) bawaslu selaku lembaga resmi pengawas pilkada belum cukup keberanian untuk mengungkap praktek mahar; (2) sulit mendapatkan bukti adanya pemberian mahar; (3) pihak yang mengungkap kepada media tidak mau memberikan bukti dan bekerjasama dengan Bawaslu; (4) sulitnya mengetahui aliran dana mahar ke partai politik karena tidak transparan. Hal-hal tersebut mengakibatkan sampai saat ini belum pernah ada pasangan calon yang didiskualifikasi akibat pemberian mahar politik.

### **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

1. Pola arus dana pilkada ke pusat terjadi dalam bentuk antara lain:
  - a. Sumbangan dari calon kepala daerah kepada pengurus partai melalui: a) pola konvensional yang secara langsung diberikan kepada ketua umum partai; b) pola mediator yang menggunakan pihak lain untuk meminta/menyampaikan mahar; c) pola hirarkis struktural yang melibatkan setiap struktur partai dari daerah sampai pusat dalam transaksi mahar politik; d) pola tiga pihak yang melibatkan pihak lain (pemodal) dalam pemberian mahar kepada partai dengan persetujuan calon kepala daerah.
  - b. Sumbangan dari pihak ketiga dan/ atau DPD ke DPP (Pusat) Parpol.
2. Mahar politik adalah sumbangan dari calon kepala daerah kepada pengurus partai yang dilakukan sebelum penetapan calon. Mahar politik tersebut berupa pemberian sejumlah uang atau komitmen kepada pengurus DPP Partai Politik sebagai syarat yang harus



- dipenuhi oleh calon untuk mendapatkan surat rekomendasi dari partai politik.
3. Mahar politik secara sistemik dapat mendorong kepala daerah terpilih untuk melakukan tindakan korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan uang yang diberikan atau memenuhi komitmen kepada DPP Partai Politik termasuk biaya politik pilkada sebelum disetujui sebagai calon. Hal ini didukung oleh data riset yang dilakukan oleh KPK Tahun 2015 terhadap mantan calon Kepala Daerah, sebagaimana disampaikan oleh Ubedillah Badrun (Dosen UNJ & Pengamat Politik) bahwa 51,4% responden mengeluarkan dana kampanye melebihi harta kas mereka; 16,1% responden mengeluarkan dana kampanye melebihi total harta yang mereka cantumkan dalam LHKPN; 56,3% responden mengatakan donatur kampanye mengharap balasan saat calon kepala daerah terpilih; 75,8% responden mengatakan akan mengabaikan harapan donator; dan 65,7% responden menyatakan bahwa donatur menghendaki kemudahan perizinan usaha dari calon kepala daerah.
  4. Pasal 47 UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa proses hukum bagi pelanggaran karena memberi dan menerima imbalan terkait pencalonan harus melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini menyebabkan pelanggaran atas pemberian mahar belum bisa langsung dikenakan sanksi karena masih harus menunggu proses penyidikan, pembuktian, dan putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*, walaupun telah diproses oleh Bawaslu.
  5. Regulasi pilkada melarang adanya mahar politik, namun realitasnya kemampuan keuangan parpol terbatas. Untuk itu, parpol meminta *sharing* dari calon yang tujuannya antara lain untuk biaya politik dan menggerakkan mesin parpol dalam rangka pemenangan. Menurut Sebastian Salang (Koordinator FORMAPPI), biaya politik tersebut terdiri dari: biaya administrasi pendaftaran, biaya *fit and proper test*, biaya tim psikotes, biaya penyelenggaraan musyawarah cabang dan musyawarah daerah, biaya transportasi dan akomodasi, biaya promosi/pengenalan calon kepada publik yang berbentuk pamflet, baliho, spanduk, dll, biaya pemasangan, biaya preman yang harus menjaga agar tidak rusak/hilang. Biaya promosi/pengenalan calon kepada publik sebelum proses penetapan calon tidak dibiayai oleh keuangan negara.
  6. Sistem Pilkada saat ini tidak memberi perhatian khusus kepada kader partai politik. Regulasi Pilkada saat ini belum mengatur secara jelas ketentuan terkait kewajiban parpol untuk memprioritaskan kader internal parpol sebagai calon kepala daerah. Sebelumnya telah ada gagasan yang baik mengenai pentingnya mekanisme uji publik bagi calon dalam Pilkada, namun umumnya partai politik menolak pentingnya mekanisme pemilihan pendahuluan setiap calon yang akan diusung.
  7. Parpol ideal adalah yang hidup dari iuran anggota agar terjaga independensi. Namun, iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum umumnya sangat kecil. Dengan kondisi seperti itu parpol membutuhkan bantuan keuangan negara, namun bantuan

keuangan kepada parpol saat ini hanya berdasarkan jumlah suara tanpa memperhitungkan kebutuhan parpol seluruhnya. Berbeda dengan kondisi di negara lain seperti Inggris justru sebagian besar sumber dana parpol berasal dari sumbangan perorangan dan anggota, karena parpol didirikan atas dasar kesamaan kepentingan dan representasi anggota.

8. Dampak adanya pilkada terhadap perekonomian secara makro dilihat dari belanja konsumsi Lembaga *Non Profit* yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) tidak cukup besar, meskipun bukan berarti tidak ada sama sekali. Adapun aliran dana ke pusat dalam bentuk mahar politik dan dana konsultan terkait pilkada, dampaknya tidak signifikan terhadap perekonomian daerah. Dampak dana Pilkada terhadap perekonomian daerah harus dikaitkan dengan belanja pemerintah daerah dan kebutuhan untuk penyediaan alat peraga kampanye yang berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha kecil mikro dan menengah yang melakukan usaha dibidang pengadaan barang atau jasa kebutuhan Pilkada tersebut.

## **E. Rekomendasi**

1. Berdasarkan hasil kajian diatas, Kementerian Dalam Negeri perlu:
  - a. Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi perubahan peraturan perundangan terkait pilkada dan tindak pidana korupsi agar frasa pemberian "mahar politik" sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.
  - b. Bersama Bawaslu menginisiasi penguatan fungsi Bawaslu selaku pengawas penyelenggaraan pemilihan terkait:
    - 1) Tindak lanjut terhadap laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan dan rekomendasi atau putusan Bawaslu provinsi/kabupaten/kota.
    - 2) Proses pemberian sanksi kepada calon yang melakukan pelanggaran atas pemberian mahar politik tidak harus menunggu proses pengadilan, namun cukup dengan adanya pengungkapan dan pembuktian secara sah oleh Bawaslu.
  - c. Menyempurnakan tata kelola partai politik melalui:
    - 1) Pemetaan dan standarisasi kebutuhan parpol. Adanya keharusan Parpol membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan riil. RAB ini dapat dijadikan dasar dalam pemberian bantuan keuangan dari pemerintah sesuai dengan komposisi tertentu.
    - 2) Pengawasan internal parpol untuk menghindari pelanggaran yang dilakukan oleh oknum parpol.
    - 3) Pembangunan integritas partai politik berdasarkan standar etik, rekrutment, dan tata kelola keuangan parpol.
    - 4) Penegasan kembali keharusan partai politik agar transparan terhadap adanya aliran dana parpol khususnya yang sumbernya diluar keuangan negara/daerah yang dilakukan dengan memberikan informasi laporan aliran dana kepada publik.

2. Upaya meminimalisir adanya mahar politik bisa diupayakan melalui:
  - a. Pengaturan dalam regulasi bahwa parpol harus memprioritaskan untuk mengusung calon kepala daerah dari kader internal parpol. Selanjutnya perlu mekanisme pemilihan pendahuluan bagi setiap calon yang akan diusung oleh partai politik.
  - b. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait mekanisme desentralisasi dalam menentukan proses persetujuan calon yang akan diusung kepada pengurus tingkat daerah, untuk selanjutnya ditetapkan oleh DPP Partai Politik.
  - c. Pengaturan bantuan keuangan kepada parpol berdasarkan perhitungan kebutuhan riil yang didukung dari laporan realisasi keuangan tahun sebelumnya dan rencana program dan kegiatan partai politik tahun berikutnya.
  - d. Peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat.
  - e. Optimalisasi pemanfaatan teknologi terkait proses pengawasan, akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pilkada untuk meminimalisir biaya saksi.
3. Penegakan hukum yang tegas dari pihak berwenang terkait transparansi dan akuntabilitas partai politik. Untuk itu perlu diberikan sanksi dalam bentuk diskualifikasi kepada partai politik secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran.
4. Agar momen pilkada berdampak pada perekonomian daerah, belanja pemerintah daerah dan kebutuhan untuk penyediaan alat peraga kampanye serta pengadaan barang dan jasa lainnya dilakukan oleh pengusaha kecil mikro dan menengah di daerah.

#### **4.7 Pengkajian Aktual Pengembangan Pertamina/ Pom Mini Sebagai Peluang Usaha Dalam Penjualan Bbm Non-Subsidi**

##### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2015 – 2019, Pemerintah berupaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk hal-hal yang kurang produktif seperti pengurangan subsidi BBM. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang semakin besar, dengan pertumbuhan ekonomi pada Agustus 2018 sebesar 5,27 persen, sedangkan nilai ekspor meningkat sebesar 4,15 persen dan impor meningkat sebesar 24,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Terkait dengan kebijakan distribusi BBM tertentu (bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati) dan BBM umum, Pemerintah memberikan kebijakan pemberian subsidi dari APBN namun untuk BBM khusus penugasan yang didistribusikan ke daerah penugasan hanya diberikan kompensasi kepada Pertamina 2% dari harga dasar penjualan BBM sebagai tambahan biaya distribusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di

seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum ditegaskan bahwa Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM yang selanjutnya disingkat BU-PIUNU adalah Badan Usaha yang telah memperoleh ijin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Tujuan**

Tujuan dari kajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika pengembangan Pertamina/Pom Mini sebagai Peluang Usaha dalam Penjualan BBM Non Subsidi.
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pertamina/Pom Mini dalam menjalankan usaha penjualan BBM Non Subsidi.
3. Untuk merumuskan solusi mengatasi problematika pengembangan Pertamina/Pom Mini sebagai Peluang Usaha dalam Penjualan BBM Non Subsidi.

## **C. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana problematika pengembangan Pertamina/Pom Mini sebagai Peluang Usaha dalam Penjualan BBM Non Subsidi ?
2. Bagaimana peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pertamina/Pom Mini dalam menjalankan usaha penjualan BBM Non Subsidi ?
3. Bagaimana solusi mengatasi problematika pengembangan Pertamina/Pom Mini sebagai Peluang Usaha dalam Penjualan BBM Non Subsidi ?

## **D. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

Seperti yang telah dibahas dalam latar belakang kajian ini, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum ditegaskan bahwa Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM yang selanjutnya disingkat BU-PIUNU adalah Badan Usaha yang telah memperoleh ijin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka percepatan penyaluran BBM sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 dapat dilakukan oleh Badan Usaha Niaga sebagai penyalur berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2012 menegaskan bahwa segala kegiatan usaha niaga BBM harus mendapatkan ijin usaha dari Pemerintah, dimana penyalur hanya dapat melakukan penyaluran BBM kepada pengguna langsung yakni pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga yang menggunakan BBM yang bukan untuk dijual kembali.

Pertamini/ Pom Mini merupakan bentuk usaha yang menjanjikan, mengingat keuntungan dari usaha tersebut cukup besar dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, dan membantu pemerintah dalam mendekatkan pelayanan (penyaluran BBM) kepada masyarakat yang tidak terjangkau atau jauh dengan SPBU. Namun, sampai saat ini belum ada regulasi dari pemerintah daerah yang mengatur terkait dengan pertamini, baik dari sisi penjual/ pedagang BBM pertamini/ pom mini dan produsen alat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah hadir dengan kebijakan, yaitu fungsi regulator. Dimana pemerintah dan pemerintah daerah harus menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif. Pertamini/ Pom Mini hadir tanpa ada ijin usaha baik dari sisi pedagang maupun produsen alatnya, namun kenyataannya mereka masih eksis, seperti yang sudah diutarakan sebelumnya mereka masih menggunakan modal sendiri, untuk mengembangkan usahanya dibutuhkan modal usaha yang cukup besar, sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan atau aturan persaingan usaha dan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) yang tidak memberatkan. Sampai saat ini, belum ada aturan yang tegas terkait dengan pertamini/ pom mini. Berdasarkan wawancara dengan APPMI, mereka bersedia mengikuti role berusaha yang akan ditetapkan pemerintah, namun usaha pertamini/ pom mini tidak bisa disandingkan dengan SPBU, sehingga regulasinya tidak bisa sama, karena pertamini/ pom mini merupakan usaha kecil, begitu juga dari sisi alat yang digunakan. Kebijakan terkait standarisasi alat juga tidak bisa disamakan dengan SPBU.

Sebagai katalisator, pemerintah menggandeng asosiasi dalam usaha penjualan BBM, namun bukan pertamini melainkan asosiasi SPBU (pengusaha besar), seperti Hiswana Migas - Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi. Sementara untuk asosiasi pertamini/ pom mini juga ada yaitu, APPMI, namun pemerintah belum ada upaya untuk memberdayakan asosiasi tersebut, begitu juga pemberdayaan komunitas atau asosiasi produsen alat pertamini/ pom mini. Pertamini/ pom mini hadir merupakan salah satu kretativitas anak bangsa yang pada awalnya memandang perlu ada pendekatan pelayanan kepada masyarakat, sebelum pertamini/ pom mini ada sudah ada terlebih dahulu penjual BBM eceran dengan menggunakan botol-botol, namun pertamini hadir dan menawarkan alat ukur yang lebih valid, meskipun demikian belum ada upaya dari pemerintah bahwa pertamini/ pom mini merupakan karya anak bangsa yang perlu dilindungi. Pertamina sendiri telah membuat perta pom namun alat yang digunakan, begitu juga dengan modal sepenuhnya dari pedagang, belum ada bantuan biaya dari pemerintah. Fungsi pemerintah

sebagai katalisator baru bisa dilaksanakan jika sudah ada kebijakan terkait dengan Pertamina/ Pom Mini, mereka harusnya legal terlebih dahulu untuk kemudian pemerintah bisa melakukan usaha pembinaan dan pengawasan untuk pertumbuhan dan perkembangan usahanya.

#### **E. Rekomendasi**

1. Kementerian Dalam Negeri perlu mengupayakan solusi kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan perlu menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pertamina/Pom Mini Sebagai Usaha Penjualan BBM Non Subsidi yang substansinya mengatur antara lain:
    - 1) Mempertegas pemberian ijin kepada Asosiasi atau Wadah Pengusaha Pertamina/Pom Mini yang berbadan hukum, sehingga anggotanya berhak untuk menjual kembali BBM Non Subsidi kepada konsumen atau masyarakat dengan memperhatikan aspek kelengkapan administratif, kemudahan berusaha, persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan;
    - 2) Aspek administratif tersebut pada angka 1) meliputi Surat Ijin Lokasi dari Ketua RT/RW setempat dan SKU dari Kelurahan dan Kecamatan;
    - 3) Aspek kemudahan berusaha tersebut pada angka 1) berupa ijin usaha perdagangan (tanda daftar perusahaan, surat ijin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak) baik diperoleh melalui PTSP maupun pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
    - 4) Aspek persyaratan teknis tersebut pada angka 1) meliputi pemberian standar dan spesifikasi peralatan/perangkat Pertamina/Pom Mini antara lain takaran, jenis bahan dan daya tahannya, ijin tipe/ijin tanda pabrik alat ukur, tera/tera ulang alat ukur dan persyaratan desain serta tata letak Pertamina/Pom Mini dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang;
    - 5) Aspek keamanan dan keselamatan tersebut pada angka 1) meliputi penyediaan alat keselamatan untuk mengantisipasi resiko, karena BBM merupakan bahan berbahaya yang sangat mudah terbakar dan mengakibatkan kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja dan gangguan keamanan dan keselamatan;
    - 6) Penegasan batasan pembelian volume BBM Non Subsidi oleh Pertamina/Pom Mini dari pihak SPBU, dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan namun dapat memberikan peluang bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang layak;
    - 7) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penjualan BBM Non Subsidi yang dilakukan oleh Pertamina/Pom Mini yang berada di wilayah administrasinya.
  - b. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian,

- menerbitkan Surat Edaran Bersama kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia perihal penetapan Perda mengenai pemungutan retribusi tera/tera ulang alat ukur Pertamina/Pom Mini.
- c. Mendorong pemerintah daerah agar melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kepolisian dalam rangka pengawasan Pertamina/Pom Mini yang tidak melakukan tera/tera ulang alat ukur, belum memiliki ijin tanda pabrik alat ukur, tidak memenuhi persyaratan administratif berupa ijin lokasi dan surat keterangan usaha serta keselamatan dan keamanan, sehingga konsumen dan masyarakat tidak dirugikan.
2. Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka mendukung pengembangan Pertamina/Pom Mini sebagai peluang usaha dalam penjualan BBM Non Subsidi dimaksud sebagai berikut:
- a. Menyiapkan dan menginventarisasi perkembangan usaha Pertamina/Pom Mini antara lain: 1) Jumlah Pertamina/Pom Mini yang telah dan belum memiliki persyaratan administrasi, standarisasi dan spesifikasi peralatan/perangkat, keamanan dan keselamatan; 2) Jumlah produsen yang memproduksi alat Pertamina/Pom Mini yang telah dan belum memperoleh ijin tanda pabrik/ijin tipe; 3) Rata-rata penjualan BBM Non Subsidi setiap Pertamina/Pom Mini; 4) Potensi penerimaan retribusi tera/tera ulang alat ukur Pertamina/Pom Mini; dan 5) Jumlah pengusaha Pertamina/Pom Mini yang telah dan belum mendaftarkan sebagai anggota Asosiasi/Wadah Perhimpunan Pengusaha Pom Mini yang berbadan hukum.
  - b. Memberikan kemudahan bagi calon pengusaha memperoleh ijin lokasi dan SKU, sepanjang memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan (safety) sebagaimana tersebut pada angka 1) huruf a.
  - c. Menghimbau kepada para produsen atau pembuat peralatan/perangkat konvensional maupun berbasis teknologi digital untuk Pertamina/Pom Mini agar wajib memenuhi standarisasi teknis yang ditetapkan.
  - d. Mendorong Asosiasi atau Wadah Pengusaha Pertamina/Pom Mini yang berbadan hukum untuk secara ketat melakukan seleksi keanggotaan dengan persyaratan antara lain: 1) memiliki Akta Badan Hukum (PD, CV, PT) lengkap dengan SIU, TDP serta NPWP; 2) memiliki Workshop dengan ketentuan yang dianggap layak oleh tim verifikasi dari DPW setempat melalui penilaian yang objektif terhadap lokasi usaha, peralatan pendukung, modal usaha, kualitas produk serta tenaga kerja. Selanjutnya Asosiasi memberikan sertifikat dan Kartu Tanda Anggota sebagai tanda sahnya keanggotaan.
  - e. Memberikan pembinaan berupa fasilitasi, monitoring, bimbingan dan bantuan teknis dalam rangka pemenuhan standarisasi teknis dan keselamatan (safety) serta bantuan permodalan baik kepada komunitas produsen dan/atau komunitas pengusaha Pertamina/Pom Mini.

- f. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan atas penjualan BBM Non Subsidi di wilayahnya.
  - g. Menetapkan batasan harga jual eceran BBM yang berlaku bagi Pertamina/Pom Mini setelah berkonsultasi dengan BPH Migas dengan tetap mempertimbangkan margin keuntungan bagi pelaku usaha sesuai prinsip kewajaran dan kepatutan serta menghindari beralihnya konsumen untuk membeli BBM jenis Premium (RON 88).
3. Dalam rangka menjamin legalitas dan menghindari kerugian konsumen atau masyarakat atas penjualan BBM oleh Pertamina/Pom Mini, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah agar menyurati Kementerian Perindustrian untuk menerbitkan standarisasi terkait SNI produksi peralatan/perangkat Pertamina/Pom Mini dan Kementerian Perdagangan terkait dengan ijin tipe/ijin tanda pabrik alat ukur Pertamina/Pom Mini.

#### **4.8 Pengkajian Aktual Evaluasi Kebijakan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Di Indonesia (Strategi Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah)**

##### **A. Latar Belakang**

Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua merupakan tantangan bagi pemerintah daerah, meskipun dihadapkan dengan berbagai dinamika dan problematika baik menyangkut komitmen kepala daerah dan DPRD, kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menerapkan akuntansi berbasis teknologi informasi serta penerapan sistem pengendalian internal. Dengan diterapkannya Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi keuangan pemerintah daerah, menyajikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, melakukan pengendalian defisit anggaran, akumulasi biaya pemerintah daerah secara lebih baik, menyajikan laporan keuangan secara aktual untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah guna pengambilan keputusan serta penerapan statistik keuangan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah atau Government Financial Statistics (GFS).

##### **B. Tujuan**

Teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan akuntansi berbasis akrua pada pemerintah daerah. Khususnya dilihat dari 9 (Sembilan) aspek Ouda

##### **C. Permasalahan**

Dengan memperhatikan perkembangan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrua secara umum telah menunjukkan adanya kesiapan dan kemajuan berdasarkan opini BPK di Tahun 2018, bahwa dari data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 di 34 Provinsi yang mendapatkan opini WTP telah mencapai 33 Provinsi atau 97%, melampaui target capaian opini WTP pada tahun 2018 sebesar 27



provinsi, hanya satu provinsi yang WDP yaitu Maluku Utara. Sedangkan di 475 Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP sebesar 364 Kabupaten/Kota atau 76,6%. Meskipun demikian, pencapaian opini WTP belum sepenuhnya mampu memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran baik dibidang pajak dan retribusi, belanja daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana hibah dan bansos, peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi dan situasi kondusif berinvestasi di daerah.

#### **D. Pokok-pokok Hasil Analisa**

Keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat ditentukan beberapa faktor yang dominan meliputi: (1) komitmen Kepala Daerah dan DPRD beserta pimpinan dan aparat pelaksana di lingkungan SKPD, (2) kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang disesuaikan tuntutan kebutuhan dan permasalahan, (3) peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pemahaman yang seragam menerapkan akuntansi berbasis akrual, (4) penguatan peran APIP, (5) penerapan teknologi informasi berupa aplikasi pelaporan dan pencatatan barang milik daerah, (6) dukungan anggaran, (7) pemberian insentif dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan instansi pemerintah untuk peningkatan kapasitas SDM, konsultasi dan koordinasi terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual.

#### **E. Rekomendasi**

1. Berdasarkan dinamika, problematika dan langkah strategis sebagaimana diuraikan di atas, Kementerian Dalam Negeri perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan sebagai berikut:
  - a. Melakukan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yang substansinya mengatur secara jelas mengenai: (1) sistem persediaan, (2) penyusutan atas aset tetap, (3) revaluasi aset, (4) pengakuan akuntansi atas aset yang digunakan dalam perjanjian kerjasama operasi yang berbeda dengan pemanfaatan aset apabila sebagai penyertaan modal atau perjanjian sebatas sewa aset, sehingga perlu ada penegasan bahwa nilai aset kerjasama operasi yang diserahkan setelah habis masa konsesi kepada Pemda dapat dicatat oleh entitas akuntansi/pelaporan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar, (5) pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan, (6) pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa dalam laporan keuangan, (7) penerapan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, kesalahan dan operasi yang tidak dilanjutkan untuk disajikan dalam laporan keuangan, (8) Bagan Akun Standar (BAS) yang ada disinkronkan dengan kebutuhan transaksi dan memperhatikan akun barang milik daerah serta Government Finance Statistics

- (GFS), (9) melengkapi contoh format LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CALK yang disertai dengan penjelasan.
- b. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam merevisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah harus menghindari proses konversi antara akun anggaran dengan akun akuntansi. Selanjutnya perlu segera ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, untuk menjadi acuan merevisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dimaksud.
  - c. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyiapkan suatu sistem aplikasi yang terintegrasi antara sistem akuntansi dan sistem pencatatan Barang Milik Daerah. Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian bagi Pemerintah Daerah melakukan penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah yang dilakukan oleh pegawai yang bukan bendahara atau pejabat lain, perlu diterbitkan Permendagri mengenai Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana amanat Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
  - d. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memprogramkan sosialisasi mengenai gambaran umum penerapan akuntansi berbasis akrual kepada Gubernur/Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2018 dan pejabat pengelola keuangan daerah, serta para Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi hasil pemilihan legislatif Tahun 2019. Selanjutnya Gubernur selaku wakil pemerintah pusat juga memprogramkan sosialisasi mengenai gambaran umum penerapan akuntansi berbasis akrual kepada Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2018 dan pejabat pengelola keuangan daerah, serta para Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan legislatif Tahun 2019 di wilayahnya masing-masing.
  - e. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah berkoordinasi dengan BPKP serta melibatkan stakeholder terkait untuk membangun satu sistem teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan keuangan sampai dengan pencatatan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, sistem yang digunakan tersebut harus bersifat open source sehingga dapat dikembangkan untuk penyesuaian atas perubahan kebijakan dan tuntutan kebutuhan daerah.
  - f. Inspektorat Jenderal bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah perlu menyiapkan pedoman bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) guna menjamin kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual. Untuk itu disarankan agar reviu LKPD dimaksud diakomodir dengan merevisi

- Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 atau dalam Permendagri tersendiri.
- g. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah perlu segera menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang nomenklatur program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics).
2. Pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah dan kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
    - a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dimanfaatkan sebagai feedback untuk pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah.
    - b. Menerapkan sistem pengukuran kinerja berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
    - c. Penguatan peran Inspektorat Daerah dalam mereview penyusunan RKPD, RKA-SKPD dan LKPD, pengendalian internal dan pengawasan pengelolaan keuangan kepada Organisasi Perangkat Daerah, yang diharapkan dapat didukung dengan regulasi sebagaimana tersebut pada poin 1.f di atas.
    - d. Perlu dilakukan pemetaan terhadap SDM yang berlatar belakang akuntansi untuk ditempatkan di setiap organisasi perangkat daerah, tidak melakukan rotasi SDM yang ditempatkan di bagian/bidang akuntansi, kecuali dalam rangka peningkatan karir atau promosi jabatan.
    - e. Badan Diklat Provinsi/Kabupaten/Kota perlu memprogramkan pendidikan dan pelatihan yang aplikatif di bidang keuangan daerah dan akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual bagi pejabat pengelola keuangan daerah, aparat terkait di lingkungan organisasi perangkat daerah serta APIP secara kontinyu dan berkelanjutan.
    - f. Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan reward bagi SDM pengelola keuangan daerah yang dinilai jujur, berintegritas tinggi dan memiliki kinerja yang baik.
  3. Pemerintah Daerah harus secara terus menerus dan berkelanjutan meningkatkan kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual serta mengupayakan peningkatan transparansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **4.9 Peta Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU 32 Tahun 2004 menjadi dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, diperlukan pengelolaan sumberdaya yang baik agar seluruh sumberdaya yang tersedia di daerah dapat dioptimalkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia kita kenal sebagai proses perencanaan.

Sumberdaya keuangan yang tertuang dalam anggaran daerah merupakan salah satu sumberdaya yang penting bagi terselenggaranya urusan pemerintahan daerah. Anggaran merupakan instrument pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan, terutama dalam penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Proses perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Mengetahui gambaran kondisi pengelolaan keuangan daerah secara utuh mulai dari proses hulu perencanaan sampai dengan proses hilir penganggaran dan kondisi hasil pengelolaan keuangan daerah secara utuh penting untuk dilakukan. Hal ini juga terkait dengan fungsi Kemendagri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat dari PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Penyusunan Peta IPKD dilaksanakan guna mendapatkan gambaran kondisi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan pengukuran dilaksanakan sebagai simulasi pendukung rencana disusunnya Permendagri tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil peta IPKD diharapkan dapat dimanfaatkan untuk (1) mendorong pemda untuk berkompetisi guna memperbaiki kondisi pengelolaan keuangan daerah; (2) Mendukung pencapaian visi, misi, strategi, kebijakan dan program KDH/Wakil KDH terpilih; (3) Memberikan rekomendasi bagi Kemendagri dan K/L terkait dalam pembinaan dan upaya meningkatkan tata kelola, reformasi birokrasi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah; (4) khusus bagi Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, memberikan rekomendasi dalam melakukan pembinaan kualitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; (5) dan memberikan 'penghargaan' bagi daerah yang memiliki indeks pengelolaan yang terbaik.

## **C. Pelaksanaan**

1. Proses penyusunan peta IPKD dilaksanakan melalui proses pengukuran yang dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu: (a) penyiapan rencana dan desain instrument; (b) simulasi pengukuran indeks berdasarkan bobot masing-masing dimensi, pemeringkatan masing-masing dimensi, gambaran (peta) hasil IPKD dan publikasi IPKD; (c) survei ke 9 provinsi untuk menggali data dan informasi dari informan mengenai pengukuran IPKD.
2. Data yang digunakan untuk pengukuran IPKD adalah dokumen RPJMD, RKPD, APBD, LKPD Provinsi Tahun 2016, dan hasil

pengukuran Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Maksigama UGM.

3. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:
  - a. Irwan Taufiq Ritonga, Ph.D, CA (Dosen FEB UGM).
  - b. Drs. Hamdani, MM, M.Si, Ak (Staf Ahli mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan) ,
  - c. Dr. Hasiholan Pasaribu, MPKP (WI Utama Kemendagri);
  - d. Dr. Margaretha Ari Anggorowati (Ketua Program Studi Komputasi Statistik, Sekolah Tinggi Ilmu Statistkik, BPS);
  - e. Dr. Marja Sinurat (Pengajar IPDN, Kemendagri),
  - f. Dr. Sumule Tumbo, SE, MM (Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen. Bina Keuda),
  - g. Drs. Eduard Sigalingging (Direktur Sinkronisasi UPD III, Ditjen. Bina Bangda)

#### **D. Hasil Penyusunan**

1. Peta IPKD hasil simulasi telah dipublikasikan oleh BPP Kemendagri pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Hotel Ibis Jakarta-Senen, yang dihadiri oleh peserta dari para Kepala Bappeda, Kepala BPKAD dan Kepala Badan Litbang Daerah Provinsi.
2. Pengukuran IPKD didasarkan pada 3 (tiga) dimensi pengukuran yaitu (1) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, (2) transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan (3) kondisi keuangan. Kegiatan penyusunan peta IPKD yang dilaksanakan pada Tahun 2018 ini menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2016. Secara lengkap, hasil pengukuran IPKD adalah sebagaimana terlampir, sementara beberapa hasil umum adalah sebagai berikut:
  - a. Pengukuran Indeks Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dilakukan dengan melihat kesesuaian program antara dokumen RPJMD, RKPD dan APBD, serta kesesuaian pagu pagu program antara RKPD dan APBD. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa:
    - 2) rata-rata nasional sinkronisasi Program RPJMD- RKPD adalah 68,05%;
    - 3) rata-rata nasional kesesuaian Program RKPD- APBD adalah 79,74%;
    - 4) rata-rata nasional kesesuaian pagu RKPD – APBD adalah 11,37%;
    - 5) 6 Provinsi (17,65%) masuk dalam kategori Baik;
    - 6) 23 Provinsi (67,65%) masuk kategori Perlu Perbaikan; dan
    - 7) 5 Provinsi (14,71%) masuk kategori Sangat Perlu Perbaikan.
  - b. Pengukuran Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan melihat penyajian informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah pada website resmi pemerintah daerah. Hasil Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan ini menggunakan hasil dari kegiatan Maksigama UGM dengan hasil sebagai berikut:
    - 1) Seluruh daerah di Indonesia belum ada yang memiliki kategori cukup dalam tingkat keterbukaan anggaran ;
    - 2) 6 Provinsi (17,65%) yang masuk dalam tingkat keterbukaan anggaran tidak cukup dalam kategori terbatas;

- 3) 14 Provinsi (41.18%) yang masuk dalam tingkat keterbukaan anggaran tidak cukup dalam kategori minimal;
  - 4) 14 Provinsi (41.18%) yang masuk dalam tingkat keterbukaan anggaran tidak cukup dalam kategori sedikit;
  - 5) Informasi yang mendapat rata-rata skor tertinggi adalah informasi mengenai rencana umum pengadaan;
  - 6) Informasi yang mendapat rata-rata skor tertinggi adalah informasi mengenai rencana umum pengadaan;
  - 7) Informasi yang mendapat rata-rata skor terendah adalah Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.
- c. Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan dilihat dari tujuh dimensi pembentuk kondisi keuangan pemerintah daerah, yaitu (1) Solvabilitas Jangka Pendek, (2) Solvabilitas jangka panjang, (3) Solvabilitas anggaran, (4) Kemandirian Keuangan, (5) Fleksibilitas Keuangan, (6) Solvabilitas layanan, dan (7) Solvabilitas Operasional. Dokumen yang digunakan dalam pengukuran adalah LKPD Pemerintah Provinsi Tahun 2016 yang diambil dari BPK. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa:
- 1) 6 Provinsi (17.65%) yang masuk kategori baik;
  - 2) 23 Provinsi (67.65%) yang masuk kategori perlu perbaikan;
  - 3) 5 Provinsi (14.71%) yang masuk kategori sangat perlu perbaikan.
- d. Pengukuran IPKD merupakan penggabungan dari 3 (tiga) indeks sebagaimana tersebut di atas. IPKD merupakan rata-rata dari penjumlahan ketiga hasil indeks. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa:
- 1) 5 Provinsi (14,71%) yang masuk kategori baik;
  - 2) 24 provinsi (70.58%) yang masuk kategori perlu perbaikan;
  - 3) 5 Provinsi (14,71%) yang masuk kategori sangat perlu perbaikan.
- e. Beberapa masukan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan draft Rancangan Permendagri tentang Pengukuran IPKD adalah sebagai berikut:
- a. Dalam pengukuran IPKD di masing-masing daerah agar dibedakan antara daerah yang berada di wilayah Jawa dengan di luar Jawa dan yang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan rendah, dengan melakukan clusterisasi.
  - b. Untuk indikator kondisi keuangan (dimensi 3) perlu ditambahkan indikator opini LKPD oleh BPK dengan WTP berturut-turut selama 5 tahun.
  - c. Diusulkan untuk dimensi 1 diberikan bobot 30%, untuk dimensi 2 diberikan bobot 30%, dan dimensi 3 diberikan bobot 40%.
  - d. Perlu segera diterbitkan Permendagri tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk dijadikan sebagai dasar bagi berbagai pihak khususnya pemerintah provinsi dalam pengukuran IPKD kabupaten/kota di wilayahnya di masa mendatang.

## PENUTUP

Akhir kata, “Tak ada gading yang tak retak”, pada akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017, buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dalam ketidaksempurnaan ini kami berusaha agar buku ini dapat di pergunakan sebagai input dalam merumuskan kebijakan–kebijakan dalam Kementerian Dalam Negeri dan Pimpinan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah-daerah serta para *stake holders* yang mempunyai kapasitas dalam mengambil kebijakan baik di pusat ataupun daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai wadah pemikir (*ThinkTank*) di masa yang akan datang sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan – kebijakan terkait kemajemukan persoalan – persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga diharapkan dan diwajibkan para *stake holders* menerapkan kebijakan berdasarkan hasil – hasil kelitbangan ( *policy by research*) serta mau membentuk badan litbang di daerah masing–masing dimana hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.